

**OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI POLRI DALAM MENGATASI
TINGGINYAN TINGKAT KRIMINALITAS DI LAMPUNG TENGAH
(STUDI KASUS PADA KINERJA POLRES LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2010)**

(SKRIPSI)

Oleh

YENNI MEILIANA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2011**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kriminalitas adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaksi sebab musababnya. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu, mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Yang utama adalah mencegah tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi keperluan hidup seseorang secara legal dan wajar. Caranya antara lain mengusahakan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia, pemerataan kesempatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial demi kesejahteraan setiap anggota masyarakat. (Ninik dan Yulius, 1987: 1)

Kriminalitas merupakan salah satu bentuk gangguan, hambatan dan kendala yang dialami oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan di segala bidang. Dewasa ini, kriminalitas tidak hanya terjadi pada satu atau dua bidang kehidupan masyarakat saja, namun telah menjalar ke semua bidang kehidupan masyarakat. Segala aktivitas pemerintahan selalu diwarnai dengan

tindakan-tindakan kriminalitas yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindakan-tindakan kriminalitas tersebut antara lain seperti, korupsi, penganiayaan, pelecehan seksual, pencurian atau perampokan dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi yang dapat mengatasi masalah kriminalitas tersebut. Lembaga atau organisasi pemerintah yang menangani itu semua adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Sejak dipisahkannya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tanggal 1 April 1999, Polri telah banyak melakukan perubahan. Tidak hanya melakukan perubahan struktur (reformasi) namun juga perubahan karakter dan perilaku. Perubahan ini merupakan tuntutan demokrasi agar polisi memainkan peranannya sesuai dengan tugas pokok yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejalan bergulirnya era reformasi yang meliputi seluruh daerah di Indonesia maupun instansi, fungsi-fungsi yang ada termasuk pula POLRI, maka POLRI berupaya membangun kembali jati dirinya agar menjadikan POLRI sebagai sosok yang memegang tanggung jawab sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Ketetapan MPR-RI No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI No.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta KEPPRES RI No. 8 Tahun 2000 Tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan

Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada Di Luar Negeri dimana POLRI berada langsung di bawah presiden. Hal ini memberikan kesempatan kepada POLRI untuk membangun jati dirinya menjadi POLRI yang profesional dan mandiri.

Di dalam tubuh Polri perlu diadakan perubahan mendasar di dalam melaksanakan tugas pokok Polri terutama dalam pencapaian sasaran yang ditentukan. Semuanya ini merupakan tuntutan dari masyarakat yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan pembangunan sumberdaya manusia yang tidak dapat dibendung lagi. Arus informasi dan komunikasi yang terbentuk oleh kecanggihan teknologi membuat jarak dan waktu tidak ada artinya, ini berkat kecanggihan teknologi yang telah diciptakan.

Dalam UUD 45 pasal 30 ayat 4 dinyatakan bahwa Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, masyarakat serta menegakkan hukum. Rumusan ini juga terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat." (Babinkum, 2002:63)

Keberadaan Polri setiap saat di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu perwujudan pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis dalam menjalankan aktifitasnya. Selain itu polisi juga diharapkan dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan yang

diharapkan dapat mendorong warga masyarakat untuk mau berpartisipasi dan memberikan dukungan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam ikut serta memelihara Kamtibmas dan berpartisipasi dalam pembangunan sesuai kearifan budaya lokal setempat dengan pendekatan demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menyadari arti penting keberadaan Polri khususnya Polres Lampung Tengah, dalam menjalani fungsi dan perannya sebagai anggota POLRI, maka peran dan fungsinya sebagai POLRI tersebut perlu dioptimalkan mengingat tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah.

Lampung Tengah merupakan Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan daerah-daerah di Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia serta Provinsi Lampung sendiri dengan daerah-daerah lain di pulau Sumatera melalui jalur darat. Kondisi yang demikian merupakan peluang besar untuk terjadinya tindakan kriminal. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini Lampung Tengah merupakan daerah rawan akan tindakan kejahatan yang sangat meresahkan tidak hanya warga setempat tetapi juga masyarakat pengguna jalur lintas Sumatera tersebut. Aksi-aksi seperti perampokan, penodongan, pembegalan, pencurian ataupun penipuan sudah menjadi fenomena yang sering terjadi. Hal tersebut tentunya perlu penanganan serius guna mengurangi tingginya tingkat kriminalitas. Untuk itu, peran Polri sangat dibutuhkan disini mengingat fungsinya sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Maka, Polri harus optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Polri.

Kepolisian yang merupakan salah satu aparaturnya penegak hukum yang merupakan gerbang utama pelaporan kejadian kejahatan, sehingga polisi harus dapat menggunakan ukuran untuk menilai statistik kriminalitas. Polisi yang baik dapat membaca angka-angka statistik itu hanya sebagai tampilan atau *sample* saja. Hal utama yang harus dilihat justru permasalahan dibalik kejadian-kejadian itu (*beyond the problems*) atau dengan kata lain, polisi harus dapat melihat akar-akar permasalahan, karena dengan melihat hal tersebut akan dapat melakukan cara-cara pencegahan yang lebih efektif. Pada dasarnya angka-angka kejahatan yang sebenarnya itu tidak pernah dapat diketahui, karena banyak kejadian yang tidak dilaporkan yang disebut *Hidden Criminality* atau *Dark Number*.

Jika dilihat dari angka-angka kriminalitas, maka jumlah tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana di Kabupaten Lampung Tengah tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1.

Jumlah Kejahatan Umum Di Wilayah Kepolisian Resort Lampung Tengah

Tahun 2005-2009

No.	Jenis Kejahatan/Kriminalitas	JTP	PTP
1	Pembunuhan (<i>Munder</i>)	7	7
2	Aniaya Berat (<i>Heavy Turtore</i>)	43	39
3	Penculikan (<i>Kidnap</i>)	1	1
4	Pencurian & Kekerasan (<i>Theft and Violence</i>)	135	106
5	Pencurian & Pemberatan	147	119
6	Curanmor (<i>Motor Vehicle Theft</i>)	245	76
7	Pemeriksaan (<i>Rape</i>)	12	14
8	Pemerasan/Premanisme (<i>Exfortion</i>)	22	16
9	Perjudian/Pekat (<i>Gambling</i>)	40	41
10	Penipuan (<i>Fraud</i>)	91	79
11	Penggelapan (<i>Embezzlement</i>)	19	17
12	Pembakaran (<i>Burning</i>)	4	6
13	Pengrusakan (<i>Disfigurement</i>)	2	1
14	Senjata Tajam (<i>Firearm</i>)	13	13
15	Bahan Peledak (<i>Explosive Material</i>)	1	1
16	Illegal Logging	0	0
17	Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	1	0
18	Pertanahan (<i>Land Issues</i>)	12	9
19	Lain-Lain (<i>Other Crimes/Violance</i>)	161	125
Jumlah:			
	2009	956	670
	2008	966	657
	2007	856	562
	2006	581	362
	2005	439	283

Sumber. Lampung Tengah Dalam Angka 2010

Catatan: JTP : Jumlah Tindak Pidana

PTP : Penyelesaian Tindak Pidana

Dari tabel di atas secara kuantitatif terlihat adanya peningkatan jumlah tindak kriminalitas dari tahun ke tahun. Namun angka-angka tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai patokan karena pemikirannya adalah: (1) Yang

dilaporkan pada Polisi sebenarnya sebagian kecil dari kejahatan yang sebenarnya. (2) Sebagian kecil itu yang mampu diselesaikan (diketahui pelakunya) juga hanya sebagian (di Indonesia *crime cleared* kurang lebih 60%). (3) Dari yang diselesaikan POLRI itu juga hanya sebagian yang diajukan Jaksa ke Pengadilan. (4) Yang diajukan jaksa itu juga hanya sebagian yang dinyatakan bersalah. (5) hanya sebagian dari yang bersalah itu dihukum di permasyarakatan. Proses ini saja menggambarkan bahwa narapidana yang ada dipermasyarakatan itu sebenarnya hanya merupakan sample yang sangat kecil dari pelaku kejahatan yang sebenarnya dalam masyarakat. belum termasuk kejahatan-kejahatan tidak pernah terjaring oleh sistem peradilan. Bahkan penghuni permasyarakatan sendiri sering terdapat orang-orang yang benar-benar tidak bersalah. Makin kecil sampelnya dan makin besar orang-orang yang tidak bersalah dihukum, merupakan nilai rendahnya sikap seleksi sistem peradilan. Kelemahan ini sekaligus merupakan wujud intensitas penegakan hukum.

Angka-angka jumlah tindak kriminalitas yang terjadi tidak dapat dijadikan patokan bahwa kriminalitas sudah berkurang atau kinerja kepolisian sudah optimal. Maka perlu diketahui Optimal atau tidaknya kinerja kepolisian tidak hanya dilihat dari pelaksanaan peran dan kewenangannya sesuai undang-undang, namun juga harus dilihat dari caranya menangani masalah. Banyak pihak kepolisian yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya hanya berpatokan pada peraturan undang-undang tanpa melihat sisi kemanusiaannya dan dampak dari tindakannya.

Karena POLRI merupakan filter pertama dari sistem ini, sewajarnya POLRI secara mendalam berintropeksi yang bertujuan untuk membenahi pandangan tentang dunia kejahatan, membenahi sistem operasionalnya, meningkatkan keberhasilannya secara hakiki dan bukan keberhasilan semu yang sulit menghadirkan perbaikan internal maupun eksternal. (Kunarto, 1997: 132-134)

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur utama dalam proses tidak dirugikan. Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat, (Rahardjo). Berdasarkan uraian Rahardjo bahwa dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya, perubahan dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya perpolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya.

Hampir segala bentuk layanan yang disediakan oleh Polri, dalam kehidupan sehari-hari baik itu Pelayanan Reserse, Pelayanan Lalu Lintas dan Pelayanan Kepolisian lainnya sering berakhir dengan kekecewaan. Oleh karena itu, dalam era globalisasi dan reformasi sekarang, Polri perlu berbenah diri dan

semakin mendekati diri kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik. Seperti yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1999–2004 menyebutkan bahwa: “Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme”(Tap MPR-RI, No. IV, Tahun 1999, Bab III, bagian B, poin 10). merupakan misi bangsa Indonesia di bidang aparatur negara. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Polri tidak lepas dari peranan aparat itu sendiri sebagai pelaku utama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu jelas diperlukan personil Polri yang mempunyai kemampuan yang handal dan berkualitas sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi semakin baik dan berkualitas.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa tingkat kriminalitas di Lampung Tengah tinggi?
2. Apakah kinerja Kepolisian Resort Lampung Tengah dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah sudah optimal?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan peneliti, serta memperkaya wacana kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya yang terkait dengan Organisasi dan Manajemen.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada organisasi POLRI, dalam hal ini Polres Lampung Tengah dan pihak-pihak terkait dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah tahun 2010.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Supremasi Hukum

Kondisi dan tuntutan reformasi saat ini tidak terlepas dari pengalaman dan kondisi masa lalu yang lebih menitikberatkan pada “pembangunan politik” (masa Orla) dan “pembangunan ekonomi” (masa Orba). Berdasarkan pengalaman masa lalu yang lebih mengutamakan “politik sebagai panglima” dan “ekonomi sebagai panglima”, maka wajarlah apabila di era reformasi ini ada tuntutan untuk lebih mengutamakan “hukum sebagai panglima”. Kewajaran tuntutan ini seiring dengan maraknya tuntutan untuk menciptakan masyarakat yang tentram, adil dan damai.

Suatu negara yang menjadikan hukum sebagai panglima disebut negara hukum. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan lembaga–lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Pasha, 2003). Negara

hukum menurut Masyarakat Transparansi Internasional (2005) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi; (b) Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun; (c) Legalitas terwujud dalam segala bentuk. Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH (2008)¹ ada dua belas ciri penting negara hukum di antaranya adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, transparansi dan kontrol sosial. Sedangkan menurut Prof. DR. Sudargo Gautama,SH (2008), ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, meliputi: (a) Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang; Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa; (b) Azas Legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya; (c) Pemisahan Kekuasaan. Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

¹ Dikutip dari Anggara”prinsip-prinsip-negara-hukum” dalam Jurnal Cita Negara Hukum Indonesia / 2008/01/12.

Adapun 7 (tujuh) unsur penting negara Hukum menurut UUD 1945, yaitu : (1) Hukumnya bersumber pada pasal dan adanya pertingkatan hukum (*stufenbouw desrecht*-nya Hans Kelsen); (2) Sistemnya, yaitu sistem konstitusi. Alasannya: UUD 1945 yang terdiri dari Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja, sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh organ negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat. (3) Kedaulatan rakyat. Dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 dan pasal 2 (1) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”; (4) Persamaan hak/persamaan hukum (pasal 27 (1) UUD 1945); (5) Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain (eksekutif); (6) Adanya organ pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR); (7) Sistem pemerintahannya (Presiden) sebagai mandataris MPR.

Masalah negara hukum pada hakikatnya tidak lain merupakan persoalan tentang kekuasaan. Ada dua sentra kekuasaan, yaitu di satu pihak terdapat negara dengan kekuasaan yang menjadi syarat mutlak untuk dapat memerintah, dan di lain pihak nampak rakyat yang diperintah segan melepaskan segala kekuasaannya. Kita menyaksikan bahwa apabila penguasa di suatu negara hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kebebasan rakyatnya, maka lenyaplah negara hukum. Dengan demikian nyatalah betapa penting tujuan suatu negara.

Mengutip pendapat Van Apeldoorn dalam Anggara (2008) menyatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum

dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan selalu menyebabkan pertikaian. Bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan kedamaian. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil. Artinya, peraturan yang mengandung keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Disamping itu salah satu tujuan hukum adalah memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.²

Rule of law sering diterjemahkan di Indonesia sebagai negara hukum. Namun, *rule of law* adalah istilah dari tradisi *common law* dan berbeda dengan persamaannya dalam tradisi hukum Kontinental, yaitu *Rechtsstaat* (negara yang diatur oleh hukum). Keduanya memerlukan prosedur yang adil (*procedural fairness*), *due process* dan persamaan di depan hukum, tetapi *rule of law* juga sering dianggap memerlukan pemisahan kekuasaan, perlindungan

² Dikutip dari Anggara "prinsip-prinsip-negara-hukum" dalam Jurnal Cita Negara Hukum Indonesia / 2008/01/12.

hak asasi manusia tertentu dan demokratisasi. Baru-baru ini, *rule of law* dan negara hukum semakin mirip dan perbedaan di antara kedua konsep tersebut menjadi semakin kurang tajam (Endangkomaras: 2010). Sedangkan syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut *rule of law* adalah: (1) Adanya perlindungan konstitusional; (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (3) Pemilihan umum yang bebas; (4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; (5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi; (6) Pendidikan kewarganegaraan.

Friedman (1959)³ membedakan *rule of law* menjadi dua yaitu: *Pertama*, pengertian secara formal (*in the formal sence*) diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (*organized public power*), misalnya negara. *Kedua*, secara hakiki/materiil (*ideological sense*), lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (*just and unjust law*). *Rule of law* terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. *Rule of law* merupakan suatu legalisme sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *rule of the law* merupakan suatu pelaksanaan dari kekuasaan yang lebih menekankan pada prinsip keadilan.

Adapun prinsip-prinsip *Rule of Law* di Indonesia, yaitu: *Pertama*, Prinsip-prinsip *rule of law* secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945

³ Dikutip oleh Quantum Enterprise dalam <http://thinkquantum.wordpress.com/rule-of-law-2009/11/25>

yang menyatakan: (i) bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,...karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan “peri keadilan”; (ii) ...kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, “adil” dan makmur; (iii) ...untuk memajukan “kesejahteraan umum”,...dan “keadilan sosial”; (iv) ...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”; (v) “...kemanusiaan yang adil dan beradab”; (vi)...serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian inti *rule of law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan social.

Penjabaran prinsip-prinsip *rule of law* di Indonesia yang *pertama* secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu: (a) Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3); (b) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1); (c) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1); (d) Dalam Bab X A Tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28 D ayat 1); dan (e) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2). *Kedua*, Prinsip-prinsip *rule of law* secara hakiki (materiil) erat kaitannya dengan (penyelenggaraan menyangkut ketentuan-ketentuan hukum) “*the enforcement of the rules of law*” dalam penyelenggaraan pemerintahan,

terutama dalam penegakkan hukum dan implementasi prinsip-prinsip *rule of law*.

Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait *rule of law* telah banyak dihasilkan di Indonesia. Namun implementasinya belum mencapai hasil yang optimal sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan *rule of law* belum dirasakan di masyarakat. Agar pelaksanaan *rule of law* bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka: (1) Keberhasilan “*the enforcement of the rules of law*” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa; (2) *Rule of law* yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa; (3) *Rule of law* sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakkan secara adil juga memihak pada keadilan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan sistem hukum yang merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama, dan hukum Adat. Sebagian besar sistem hukum yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda. Hal ini dipengaruhi aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan bekas wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Agama, diadopsi karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau

yurisprudensi. Hukum merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum telah dinyatakan secara tegas dalam konstitusi. Dasar pijakan negara hukum Indonesia sekarang ini tertuang dengan jelas pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga, yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum “. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Operasionalisasi konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945 selaku hukum dasar Negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi negara dalam tertib hukum (*legal order*) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum/peraturan-perundang-undangan yang bersumber dan berdasar pada UUD 1945. Sedangkan perwujudannya adalah melalui Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai berikut: (1) Norma hukum bersumber pada Pancasila; (2) Sistemnya yaitu sistem konstitusi; (3) Kedaulatan adalah Demokrasi; (4) Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahannya yaitu dalam pasal 27 ayat 1 UU 1945; (5) Adanya organ pembentuk UU (presiden dan DPR); (6) Sistem pemerintahannya adalah Presidensial; (7) Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain; (8) Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (9) Adanya jaminan akan Hak asasi dan kewajiban dasar manusia.

Dengan demikian jelaslah bahwa Indonesia adalah negara Hukum yang harus menjunjung tinggi hukum sebagai cita-cita negara. Pemerintah beserta aparaturnya dan warga Indonesia harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Rasa keadilan, ketenteraman dan damai harus ditegakkan demi terwujudnya cita-cita sebagai negara hukum. Untuk itu, segala bentuk pelanggaran harus diselesaikan dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya.

B. Kriminalitas Sebagai Wujud Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum oleh negara dimuatkan dalam perundang-undangan. Pelanggaran hukum berbeda dengan pelanggaran etik. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa. Masyarakat secara resmi (negara) berhak memberi sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum. Negara tidak berwenang menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran etik, kecuali pelanggaran itu sudah merupakan pelanggaran hukum. Salah satu bentuk pelanggaran hukum adalah kriminalitas

Secara etimologis, kriminalitas menurut Wojowasito dan Poerwadarminta (1980) berasal dari kata *crime* yang artinya kejahatan. Disebut kriminalitas karena menunjuk pada suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. *Crime* adalah kejahatan dan *criminal* dapat diartikan jahat atau penjahat. Dengan demikian, kriminalitas dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan. Secara formal kriminalitas atau kejahatan menurut Simandjuntak (1981:70) adalah suatu perbuatan yang oleh negara diberi sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan yang

terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, akibatnya masyarakat menjadi resah.

Pengertian kriminalitas juga dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut: (1) Kriminalitas ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam hal ini, jika seseorang belum dijatuhi hukuman, berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat; (2) Kriminalitas ditinjau dari aspek sosial adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku didalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan; (3) Kriminalitas ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain. (Abdulsani, 1987: 11)

Definisi di atas menjelaskan bahwa kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum. Perbuatan menyimpang itu berasal dari perkembangan kepentingan bagi setiap individu atau kelompok yang dalam rangka usaha menuntut atau memenuhi kepentingan itu tidak semua orang atau kelompok dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan umum tersebut. Jika seseorang atau kelompok tersebut mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kepentingannya sendiri dan ternyata mempunyai akibat buruk terhadap orang banyak atau masyarakat

umum, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu kejahatan atau kriminalitas.

Untuk dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan ke dalam perbuatan jahat, maka harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur dari kejahatan itu sendiri, yang antara lain: (a) Harus ada sesuatu perbuatan manusia. Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah manusia; (b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana; (c) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat. Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban; (d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. Ada tiga penafsiran tentang istilah melawan hukum. Somons mengatakan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, bukan saja hukum subyektif tetapi juga hukum obyektif. Pompe memperluas lagi dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut Noyon melawan hukum berarti bertentangan dengan hak orang lain. Sedang menurut Hoge Raad bahwa melawan hukum berarti tanpa wewenang atau tanpa hak; (e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang. Menurut azas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu.

Selain itu, Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology* juga menyebutkan unsur-unsur dalam kejahatan yang paling bergantung dan

saling mempengaruhi. Suatu perbuatan akan disebut kejahatan apabila memuat tujuh unsur. Unsur-unsur tersebut adalah: (a) Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian; (b) Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana; (c) Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan; (d) Harus ada maksud jahat; (e) ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan; (f) Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atau keinginan sendiri; (g) Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jika dilihat secara umum, gejala-gejala kriminalitas adalah jika perilaku kejahatan itu sudah dirasakan merugikan, memuakkan, meresahkan bagi masyarakat pada umumnya. Gejala-gejala ini akan semakin jelas jika apa yang dirasakan oleh masyarakat sudah merupakan suatu penderitaan yang sekaligus telah merupakan masalah secara nasional.

Kriminalitas pun memiliki beberapa macam golongan, dalam dunia kepolisian, kriminalitas dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Kriminalitas/kejahatan Konvensional, yang terdiri dari: (a) Pembunuhan; (b) Anirat (Penganiayaan dengan pemberatan); (c) Penculikan; (d) Curas (Pencurian dengan kekerasan); (e) Curat (Pencurian dengan pemberatan); (f) R2 curas (Pencurian roda dua dengan kekerasan); (g) R2 curat (Pencurian roda dua dengan pemberatan); (h) Pemerksaan; (i) Kebakaran; (j)

Narkotika; (k) Lundup (penyelundupan); (l) Senpi/Handak (Senjata api dan Bahan Peledak); (m) Judi; (n) Curi kayu; (o) Kebakaran Hutan; (p) Pemerasan; (q) Dan Lain-lain.

2. Kriminalitas/kejahatan Transnasional, antara lain: (a) Narkotika; (b) Psikotropika; (c) Terorisme; (d) Perampokan/Pembajakan; (e) Perdagangan Manusia; (f) Pencucian Uang/Upal (Uang Palsu); (g) Kejahatan Dunia Maya; (h) Penyelundupan Senjata api; (i) Kejahatan Ekonomi Lintas Negara; (j) Kejahatan trans Nasional lainnya.
3. Kriminalitas/Kejahatan Terhadap kekayaan negara, yaitu: (a) Korupsi; (b) Illegal Logging; (c) Illegal Fising; (d) Illegal Mining; (e) Lingkungan Hidup; (f) Fiskal; (g) BBM Illegal, (h) Penyelundupan; (i) Cukai; (j) Telekomunikasi; (k) Karantina; (l) Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas; (m) Kejahatan Terhadap Kekayaan negara Lainnya.
4. Kriminalitas/Kejahatan yang berimplikasi Kontogensi, terdiri dari: (a) Konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan; (b) Sparatisme; (c) Terhadap Keamanan Negara/Makar; (d) Terhadap Martabat Kedudukan Presiden/Wakil Presiden; (e) Konflik Oknum TNI/POLRI atau Konflik Aparat; (f) Bentrok Masa; (g) Pemogokan buruh; (h) Unjuk Rasa Anarkis; (i) Perkelahian Pelajar/Mahasiswa; (j) Kejahatan berimplikasi kontogensi lainnya.

Untuk itu perlu diketahui penyebab timbulnya kriminalitas. Beberapa ahli berikut mengemukakan pendapatnya mengenai penyebab timbulnya kriminalitas, meliputi:

1. Menurut Freud (Abdulsyani, 1987: 64) dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu: (a) Dari pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial dan hukum. (b) Dari sudut kemasyarakatan. Gejala-gejala kriminalitas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek: (i) Pengaruh penambahan penduduk; (ii) Pengaruh kemiskinan; (iii) Pengaruh teknologi. (c) Dari sudut psikologis.
2. Donal R. Cressey (dikutip dari Soerjono Soekanto: 1982), yang dapat menimbulkan kriminalitas dipengaruhi oleh: (a) Mobilitas sosial; (b) Persaingan dan pertentangan kebudayaan; (c) Ideology politik; (d) Ekonomi; (e) Kuantitas penduduk; (f) Agama; (g) Pendapatan dan pekerjaan. (AbdulSyani, 1987: 42-43)
3. Menurut Abdulsani, 1989: 20, latar belakang timbulnya kriminalitas dapat dilihat dari beberapa pendekatan, diantaranya: Pendekatan biologis, Pendekatan psikologis, dan Pendekatan sosiologis.
4. Menurut R. Owen (1771-1858), secara garis besar, faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri dari dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern). *Pertama*, faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern), meliputi: (a) Sifat khusus dalam diri individu, seperti: (i) Sakit jiwa, (ii) Daya emosional, (iii) Rendahnya mental, (iv) Anomi (dalam keadaan bingung); dan (b) Sifat umum dalam diri individu, seperti; (i) Umur, (ii) Sex, (iii) Kedudukan individu dalam masyarakat, (iv) Pendidikan Individu, (v) Masalah rekreasi atau hiburan individu. *Kedua*, faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern), meliputi: (a) Faktor ekonomi seperti: (i) Perubahan harga, (ii)

Pengangguran, dan (iii) Urbanisasi; (b) Faktor agama; (c) Faktor bacaan; (d) Faktor film (televisi).

Dari berbagai pendapat ahli mengenai sebab-sebab terjadinya kriminalitas, peneliti menarik kesimpulan bahwa kriminalitas atau kejahatan dapat terjadi karena berbagai faktor, baik itu berdasarkan pendekatan biologi, sosiologi (kemasyarakatan), maupun psikologi. Selain itu, dapat pula dilihat dari faktor intern dan faktor eksternal pelaku itu sendiri.

Menyesuaikan dengan penelitian ini, peneliti menggabungkan pendapat para ahli mengenai penyebab timbulnya kriminalitas yaitu dengan melihat pada:

1. Faktor ekonomi

Kriminalitas hanya suatu produk dari suatu system ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis. Tugas kriminologi adalah menunjukkan hubungan sesungguhnya antara bangunan ekonomi masyarakat itu dengan kejahatan. Untuk memperjelas bahwa faktor-faktor ekonomi itu dapat mengakibatkan timbulnya kriminalitas, maka dapat kita rinci atas beberapa bagian, yaitu:

a. Perubahan harga.

Keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik orang lain atau pencurian. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan harga (cenderung naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat. Dengan berkurangnya daya beli, individu akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang pasti, dengan

mengurangi kehendak-kehendak untuk berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai, maka masalahnya hanya pada upaya untuk meningkatkan pendapatan demi mengimbangi harga yang naik tersebut. Keadaan ini masih disebut normal. Akan tetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai mata uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya, yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.

b. Pengangguran

Rendahnya tingkat pemilikan factor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk dan lain-lain, sehingga dapat menyebabkan semakin banyak pengangguran. Pengangguran dianggap sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk factor ekonomi.

c. Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan seseorang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi dirinya atau keluarganya sendiri. Menurut Emil Salim (1984), kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Masyarakat dikatakan miskin apabila pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain.

Kemiskinan yang paling kuat sebagai pendorong timbulnya kejahatan adalah jika kemiskinan itu sudah sampai pada taraf struktural (kemiskinan struktural). Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan⁴. Kemiskinan struktural umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang dan ditandai dengan ketidakmampuan dibidang sumber daya, kesempatan berusaha, keterampilan, dan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang dan mengakibatkan struktur sosial mengalami ketimpangan.

Kemiskinan struktural juga diartikan sebagai kemiskinan yang sudah menyangkut golongan tertentu dalam masyarakat yang tidak mampu meningkatkan derajat hidup secara layak karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya dimiliki. Biasanya kelompok orang yang miskin struktural ini tidak memiliki kemampuan yang memadai, tidak memiliki keahlian, dan tidak memiliki modal. Keadaan demikian cenderung kumulatif, artinya kemiskinan selanjutnya dapat mempengaruhi keluarga dan keturunannya. Terlebih jika kondisi kehidupannya tanpa pekerjaan dan tidak memungkinkan untuk mendapat uang yang cukup. Keadaan demikian sangat memungkinkan bagi orang-orang yang terdesak untuk melakukan tindakan kriminalitas atas dorongan untuk hidup layak. Jadi,

⁴ Kemiskinan ini disebabkan oleh tatanan kelembagaan. Kelembagaan adalah pengertian yang luas yang tidak hanya mencakup tatanan organisasi, tetapi juga aturan-aturan main yang diterapkan. (Nugroho, 2003: 167)

kemiskinan merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan perbuatan kriminalitas. (Abdulsyani, 1987: 61-62)

d. Faktor Pendidikan

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana pembangunan tersebut. Pembangunan akan berhasil jika kualitas sumber daya manusianya handal. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia merupakan faktor yang mendorong rendahnya tingkat apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dicanangkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor munculnya kriminalitas yang diakibatkan dari kesenjangan mendapatkan kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang semakin kompetitif menuntut adanya kualitas sumber daya manusia yang berpendidikan. Dengan tingkat apresiasi dan partisipasi yang rendah tersebut dari masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan program pembangunan baik secara regional maupun nasional.

e. Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial, merupakan pola tertentu yang dapat mengatur suatu kelompok sosial, yang mencakup hubungan antar individu didalam kelompok itu. Mobilitas yang terjadi antar objek sosial yang sederajat disebut mobilitas horizontal, seperti beralih pekerjaan. Sedangkan mobilitas yang terjadi antar objek sosial yang lebih tinggi (tidak sederajat) disebut

mobilitas vertical seperti kenaikan pangkat. Pergerakan sosial inilah yang dapat menimbulkan kriminalitas, sebab perubahan kearah kehidupan yang lebih baik ini terkadang tidak melihat hak orang lain. Individu cenderung memfokuskan bagaimana berusaha untuk merubah statusnya menjadi lebih baik dan mengenyampingkan cara untuk mencapai keinginannya tersebut. Persaingan hidup yang ketat membuat banyak orang melakukan “jalan pintas” dalam memperbaiki status kehidupannya.

C. Penegakan Hukum

Usaha memberantas kejahatan atau kriminalitas telah terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun, di negara manapun kejahatan selalu dapat saja terjadi, sepanjang dalam negara tersebut hidup manusia-manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kriminalitas atau kejahatan harus dicegah dan diberantas dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum itu sendiri menurut adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Asshiddiqie (2011) juga berpendapat bahwa pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by*

law' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979). Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soekanto, 1979): (a) Undang-undang tidak berlaku surut; (b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi; (c) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; (d) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum,

apabila pembuatnya sama; (e) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu; (f) Undang-undang tidak dapat diganggu guat; (g) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Faktor penegak hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah: (a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; (b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; (c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi; (d) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material; (e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut: (a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru; (b) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu; (c) Peka

terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya; (d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya; (e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan; (f) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya; (g) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib; (h) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia; (i) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan hak lain; (j) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, menurut Purbacaraka dan Soekanto (1983) sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut: (a) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul; (b) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan; (c) Yang kurang-ditambah; (d) Yang macet-dilancarkan; (e) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor masyarakat, yakni tempat berkalunya hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasanagn nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono soekantu): (a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; (b) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan; (c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme. Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum menurut Soekanto (1979) terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Mencegah kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan, serta kerugian-kerugian lainnya. Kegiatan pencegahan kejahatan secara nasional menurut Ninik & Yulius (1987: 33-34), meliputi: (a) Pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada. (b) Pencegahan serta usaha mengurangi segala macam disorganisasi sosial. (c) Penggalakan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum.

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan juga mencakup tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatanyang sedang terjadi merupakan tindakan represif.

Penanggulangan kriminalitas juga dapat dilakukan melalui 2 (dua) kategori, yaitu: *Pertama, Treatment* (perlakuan), yang berdasarkan penerapan hukum ini secara umum dapat dibedakan atas dua bagian menurut jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu: (1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sehingga perlakuan tersebut bisa dianggap sebagai usaha pencegahan; (2)Perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap pelaku kejahatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu

pertama sebagai upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi (agar tidak terjadi pelanggaran yang lebih besar lagi), dan kedua dimaksudkan agar pelaku kejahatan dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran seperti yang telah dilakukan maupun pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah. *Kedua, Punishment* (penghukuman), dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan melanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, baik itu hukuman pemenjaraan ataupun penderaan.

Secara umum upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik, artinya pembinaan yang dilakukan dengan cara membantu mental-spiritual kearah positif. Selain itu juga dapat digunakan metode abolisionalistik, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara konsepsional yang harus direncanakan atas dasar hasil penelitian kriminologis, dengan menggali sumber-sumber penyebabnya dari faktor-faktor yang berhubungan dengan perbuatan kejahatan. Metode penanggulangan ini secara konsepsional akan lebih efektif jika disertai oleh metode operasional, yaitu pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Sistem peradilan (*criminal justice system*) adalah sistem dalam satu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi mengandung pengertian mengendalikan, yang bermakna mencegah (prevensi)

dan membrantas (represi). Karena kejahatan itu tidak mungkin dihilangkan sama sekali, maka mengendalikan berarti pula menjaga agar kejahatan atau gangguan kamtibmas itu selalu dalam batas toleransi masyarakat. Secara faktual tujuan sistem peradilan itu digambarkan sebagai berikut: (a) Mencegah agar masyarakat terhindar dari sasaran atau menjadi korban kejahatan. (b) Secepatnya kasus kejahatan yang terjadi diselesaikan agar masyarakat puas dan merasa aman, karena keadilan dapat cepat ditegakkan. (c) Mengusahakan agar para pelaku kejahatan tidak melakukan/mengulangi kejahatannya lagi (Kunarto, 1997: 129-130).

Pelaksanaan dari sistem peradilan itu adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Idealnya keempat aparat ini dapat bekerja sama secara kompak dan pelaksanaan tugasnya mengalir dalam satu garis linier tanpa terkotak-kotak dan terhambat oleh apapun agar kecepatan, obyektifitas dan kebenaran dapat segera ditampilkan secara transparan, yang semuanya itu lalu dapat menghadirkan rasa adil atau keadilan dari masyarakat (Kunarto, 1997: 129-130). Pelaksana dari sistem peradilan tersebut dapat disebut juga sebagai aparatur penegak hukum, mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian,

penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Salah satu aparaturnya penegak hukum adalah Kepolisian yang merupakan gerbang utama pelaporan kejadian kejahatan. Kata polisi berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: (1) Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya). (2) Anggota Badan Pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Para cendekiawan di bidang kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata polisi terdapat tiga pengertian, yaitu; (1) Polisi sebagai fungsi, (2) Polisi sebagai organ kenegaraan, dan (3) Polisi sebagai pejabat atau petugas (Kunarto, 1997:56). Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : (1) Kepolisian khusus; (2) Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau (3) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Sedangkan tugas POLRI sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang POLRI, merupakan suatu bentuk rangkaian tujuan dan peran POLRI dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan keamanan dalam negeri (pasal 13) dengan kegiatan, peran, kewajiban dan sekaligus suatu tujuan yang mencakup rumusan “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam rumusan tugas pokok tersebut terdapat tiga komponen utama tugas yang meliputi: (a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*maintaining security and public order*); (b) Menegakkan hukum (*Enforce The Law*); dan (c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (*Servicing and protecting life and property*). (UU Kepolisian No. 2 tahun 2002)

Komponen pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi atau kondisi dimana tidak ada gangguan maupun ancaman dalam kehidupan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, tugas POLRI adalah menjaga dan mempertahankan situasi, meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban, memberikan bimbingan berupa penerangan dan pendidikan masyarakat (*social education*), dalam kapasitas penyelenggaraan fungsi kepolisian yang bersifat preventif (*preventive function*).

Komponen kedua, menegakkan hukum. Dalam penyelenggaraan tugas pokok ini, bagi POLRI lebih menitikberatkan pada usaha-usaha yang bersifat pembinaan hukum (*Law engineering*), menjaga dan memelihara hukum (*Law maintaining*) dan pemaksaan hukum (*Law enforcement*), dengan tujuan untuk dapat menjamin ketaatan hukum, ketertiban hukum dan tegaknya hukum di dalam masyarakat.

Komponen yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas POLRI yang ini berkaitan dengan usaha-

usaha penciptaan rasa damai, rasa tentram, rasa nyaman, dan rasa terlindung masyarakat oleh polisinya (*preserving the place protecting life and property*). Hal ini merupakan bentuk pelayanan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat (*Social service function*), ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang pada hakekatnya adalah “*security serving by the police*”.

Tugas dan kewenangan POLRI diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (4) yang mengatur tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia: (1) Selaku alat Negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan dan keamanan Negara lain yang membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dalam ayat (4) ini.

Secara Universal, tugas Polri meliputi tugas preventif (memelihara keamanan serta ketertiban umum) dan tugas represif (menegakkan hukum). Tugas preventif adalah tugas yang luas hampir tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak

melanggar hukum itu sendiri. Pada tugas ini yang digunakan adalah asas oportunitas, utilitas dan asas kewajiban. (Kunarto, 2001: 109-110)

Dalam pelaksanaan tugas preventif terbagi dalam 2 kelompok besar penugasan, yang pertama adalah bersifat bimbingan, penyuluhan dan pembinaan yang mengarah pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum serta mampu menolak terhadap kejahatan, atau masyarakat mempunyai daya tangkal tinggi atas semua jenis kejahatan. Sedangkan kelompok besar yang kedua adalah upaya POLRI untuk mencegah bertemunya unsur Niat (N) dan unsure Kesempatan (K) agar tidak terjadi Kejahatan (rumus: $N+K=J$) dengan melakukan kegiatan-kegiatan; mengatur, menjaga, mengawal, dan patrol (TURJAWALI). Kelompok pertama ini dinamakan fungsi Bimmas atau Bimbingan Masyarakat sedangkan kelompok dua dinamakan Fungsi Samapta. Setiap kegiatan masyarakat pada hakekatnya mengandung faktor korelatif kriminogen (FKK) yang manakala tidak teratasi dengan baik akan menjadi *Police Hazard* (PH) yang sudah potensial untuk menjadi kejahatan. Menghilangkan FKK adalah tugas fungsi Bimmas dan menghilangkan PH adalah tugas fungsi Samapta. Keduanya sebenarnya merupakan tugas utama Polri. Disinilah keberhasilan Polri itu dipertaruhkan. Masyarakat tata-tentram-karta-raharja (TTKR) adalah symbol keberhasilan itu yang bermakna masyarakat yang kalis (terhindar) dari segala bentuk perilaku negatif, menyimpang dan kajahatan. Masyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran (Kunarto, 1997: 153-154). Adapun tugas-tugas yang bersifat preventif berupa:

a. Pengaturan (*Regularize*)

Merupakan tugas polisi yang begitu elementer, dengan kegiatan-kegiatan menata perilaku tertib, menata situasi tertib, menata kondisi dan property tertib, dan mempertahankan suasana tata tetap tertib, ketaatan pada peraturan. Tindakan-tindakan kepolisian yang bersifat mengatur dapat bersifat mengajak, mempengaruhi dengan berbagai pendekatan, yang implementasinya dilakukan dengan berbagai cara: (1) Penyadaran melalui pendidikan dan penerangan atau penyuluhan atau sosialisasi suatu kebijakan atau peraturan; (2) Membuat tanda-tanda atau rambu-rambu berupa keharusan, anjuran, atau keharusan/kewajiban untuk ditaati; (3) Membuat penghalang, bangunan, garis polisi, barikade agar orang tetap pada posisinya, tempatnya karena dianggap dapat membahayakan dirinya atau orang lain; (4) Peringatan-peringatan dengan bunyi-bunyian atau lampu pengatur/sinyal untuk diperhatikan atau ditaati; (5) Dengan teguran dari yang lunak sampai dengan yang keras agar orang menaati peraturan dan berperilaku tertib, termasuk dengan cara memberikan bentuk sanksi denda.

b. Penjagaan (*Guard*)

Suatu bentuk tindakan kepolisian yang bersifat statis, merupakan tugas untuk melakukan pengamatan, pengawasan, pencermatan, dan perhatian terhadap subyek atau obyek dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Subyek atau obyek penjagaan dapat berupa orang, benda, maupun situasi atau keadaan.

c. Pengawalan (*Escort*)

Pengawalan yang merupakan tugas polisi dapat dilakukan untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tempat-tempat tertentu, baik udara, laut,

maupun didarat dan jalan raya. Pengawalan dilakukan mengingat akan adanya bahaya atau resiko (*hazard*). Ada dua macam resiko yang serius menjadi perhatian polisi, yaitu yang pertama, resiko kriminalitas (*crime hazard*) yang berkaitan dengan ancaman dan gangguan kejahatan. Kedua, resiko kecelakaan (*accident hazard*) yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Cara-cara melakukan pengawalan, perlu memperhatikan Standard Metode Pengawalan (SMP), sesuai dengan tindakan status obyek yang dikawal, baik dalam kondisi bergerak maupun tidak bergerak, ada dua cara pengawalan, yaitu: (1) Pengawalan terbuka, adalah suatu pengawalan yang dilakukan dengan identifikasi yang jelas dan mudah dikenali baik alat, sarana maupun seragam petugas yang digunakan untuk melindungi subyek atau obyek; (2) Pengawalan tertutup, merupakan pengawalan tersamar dengan maksud subyek yang dikawal lebih leluasa melakukan aktivitas, tetapi tidak luput dari sasaran pengamanan atau perlindungan sehingga suasana tetap terlihat dinamis.

d. Patroli

Patroli merupakan bentuk tugas kepolisian dengan titik berat menggunakan metode pengawasan dan pengamatan secara bergerak (*moving activity*), terhadap kegiatan masyarakat maupun untuk: (1) Mempertahankan keadaan yang tertib dan aman; (2) Meniadakan atau mengurangi peluang atau kesempatan yang mendorong terjadinya pelanggaran atau kejahatan; (3) Mencegah orang yang berniat melakukan kejahatan atau pelanggaran; (4) Melindungi orang agar tidak menjadi korban kejahatan; (5) Pendudukan kedatangan polisi di tempat-tempat yang rawan kejahatan. Kesemuanya itu

untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan (pasal 14 ayat (1) a).

Keempat fungsi tersebut merupakan bentuk penyelenggaraan tugas dan kegiatan kepolisian yang banyak berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk analisis kriminalistik yang digunakan dalam pembuktian (Soehardi, 2010: 28-32). Sedangkan tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHP, sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Adapun tujuan tindakan represif dimaksudkan untuk membangkitkan efek jera, rasa takut berbuat atau rasa penyesalan terhadap perbuatan pelanggaran atau kejahatan. Tugas polisi yang bersifat represif sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf g dan h, memberikan kepada polisi keluasaan-keluasaan tindakan yang dapat dilakukan menjalankan fungsi represif yang diawali dari penyelidikan dan penyidikan dengan wewenang-wewenang represifnya, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terdapat dua macam tugas yang diberikan kepada polisi dalam melakukan tindakan represif menurut undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan undang-undang no. 2 tentang POLRI pasal 14 ayat (1) huruf g, yaitu:

a. Penyelidikan

Adalah serangkaian tindakan kepolisian untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang. Tindakan ini menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan mencermati, memeriksa, meneliti, malacak, dan mencari informasi yang ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai suatu tindak pidana. Apabila ternyata dari penyelidikan tersebut menghasilkan cukup banyak bukti awal atau bukti permulaan yang dipersyaratkan yaitu adanya saksi, bukti, dan tersangka, maka akan ditindaklanjuti dengan penyidikan.

b. Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang perkara pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Keberhasilan penyidikan kepolisian tersebut sangat ditentukan oleh: (1) Penyelenggaraan indentifikasi kepolisian; (2) Kedokteran kepolisian; (3) Laboratorium forensic; dan (4) Psikologi kepolisian. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pasal 15, untuk kepentingan penyidikan maka Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: (1) Menerima laporan dan/atau pengaduan; (2) Membantu menyelesaikan permasalahan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; (3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; (4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; (5) Mengeluarkan paraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; (6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; (7) Melakukan tindakan pertama di tempat

kejadian; (8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; (9) Mencari keterangan dan barang bukti; (10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; (11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; (12) Memberikan bantuan pengamanan dalam bidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat; dan (13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berwenang: (1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; (2) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; (3) Member izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; (4) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; (5) Memberikan Surat Izin Pengemudi kendaraan bermotor; (6) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; (7) Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; dan (8) Melaksanakan kewenangan lainyang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Seperti dikutip Soedjono Dirdjosisworo (Abdusyani, 1987) Walter C. Reckless dalam bukunya, *The crime Problem* (1961), mengemukakan bahwa konsepsi umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Peningkatan dan pementapan

aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyaksikan perkara pidana; (b) Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan; (c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana; (d) Koordinasi antar aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas; (e) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, '*the administration of law*' itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. (Asshiddiqie, 2011)

Dalam menanggulangi kejahatan atau pelanggaran hukum, aparat penegak hukum tidaklah selalu berjalan mulus, mereka juga mengalami beberapa kendala. Jika dikaji dan ditelaah secara mendalam, setidaknya terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu: *Pertama*, lemahnya *political will dan political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat. *Ketiga*, rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum. *Keempat*, minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum. *Kelima*, tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum. *Keenam*, paradigma penegakan hukum masih

positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) daripada keadilan substansial (*substantial justice*). *Ketujuh*, kebijakan (*policy*) yang diambil oleh para pihak terkait (*stakeholders*) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.

Mencermati berbagai problem yang menghambat proses penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Langkah dan strategi yang sangat mendesak (*urgent*) untuk dilakukan saat ini sebagai solusi terhadap persoalan tersebut ialah melakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem hukum yang ada. Menurut Lawrence Meir Friedman di dalam suatu sistem hukum terdapat tiga unsur (*three elements of legal system* yaitu, struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). Dalam konteks Indonesia, reformasi terhadap ketiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman tersebut sangat mutlak untuk dilakukan. Terkait dengan struktur sistem hukum, perlu dilakukan penataan terhadap intitusi hukum yang ada seperti lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan organisasi advokat. Selain itu perlu juga dilakukan penataan terhadap institusi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap lembaga hukum. Dan hal lain yang sangat penting untuk segera dibenahi terkait dengan struktur sistem hukum di Indonesia adalah birokrasi dan administrasi lembaga penegak hukum.

Pembangunan dan kemajuan disatu sisi membawa nuansa positif namun dibalik itu pasti terdapat hal-hal yang bersifat negatif yang orang menyebutnya sebagai limbah pembangunan yang wujud nyatanya adalah kebodohan, kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Peningkatan

pengetahuan masyarakat mendorong tuntutan pelayanan POLRI yang lebih tinggi, dimana POLRI dipastikan belum dapat mewujudkannya, karena Negara belum mampu mendukungnya. Kenyataan ini adalah tantangan yang tidak kalah utamanya dari ancaman nyata. POLRI juga menghadapi tantangan berupa berbagai bentuk kejahatan berdimensi baru. Aparat penegak hukum pun belum siap menghadapinya.

Disimpulkan, tugas POLRI yang begitu luas dan kompleks, dengan perkiraan perkembangan tantangan yang semakin besar dan modern, sedang pengembangan kemampuan internal tidak akan terjadi secara besar-besaran bahkan cenderung tetap, untuk itu POLRI memang perlu diorganisasikan dengan lebih baik terus agar mampu menghadapi semua tantangan secara efektif dan efisien. Namun lebih dari itu, POLRI harus ditunjang dengan manusia-manusia (khususnya unsur pimpinan) yang cerdas dan tangguh.

D. Kinerja POLRI Selaku Aparat Penegak Hukum

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga organisasi/instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian menurut Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Selain itu, Mahsun (2006) mengartikan kinerja sebagai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Menurut Pasolong (2007) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai organisasi. Kinerja individu dan kinerja organisasi mempunyai keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari peran aktif individu sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang individu dan kelompok dalam suatu aktivitas sesuai dengan tugas, peran dan fungsinya yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan. Dalam suatu organisasi, penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan public seperti kepolisian atau POLRI, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk

menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Untuk melakukan penilaian kinerja organisasi publik, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Kumorotomo (1996) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain: (a) Efisiensi; (b) Efektivitas; (c) Keadilan; dan (d) Daya Tanggap
2. Menurut Dwiyanto (1995: 52) ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu: (a) Produktivitas; (b) Kualitas pelayanan; (c) Responsivitas; (d) Responsibilitas; dan (d) Akuntabilitas.
3. Menurut Salim & Woodward (Pasolong, 2008: 207) melihat kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan persamaan pelayanan.
4. Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (Pasolong, 2008: 207) membagi lima indikator pengukuran kinerja pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness/responsivitas, assurance/kepastian, dan empathy/perlakuan.
5. Lenvinne (1990) dalam Pasolong (2008: 208) membagi 3 indikator kinerja pelayanan public, yaitu responsiveness atau responsivitas, responsibility atau responsibilitas, dan accountability atau akuntabilitas.

Berbagai perpektif dalam melihat kinerja pelayanan publik diatas memperlihatkan bahwa indikator-indikator yang dipergunakan untuk menyusun kinerja pelayanan publik ternyata sangat bervariasi. Secara garis besar, berbagai parameter yang dipergunakan untuk melihat kinerja pelayanan publik dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan. Pendekatan pertama melihat kinerja pelayanan publik dari perspektif pemberi pelayanan dan pendekatan kedua melihat kinerja pelayanan publik dari perspektif pengguna jasa. Pembagian pendekatan atau perspektif dalam melihat kinerja pelayanan publik tersebut hendaknya tidak dilihat secara diametrik, melainkan tetap dipahami sebagai suatu bentuk sudut pandang yang saling berinteraksi diantara keduanya. Dari beberapa teori pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik, dapat disingkat menjadi:

1. Produktivitas

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dengan *output*. Konsep produktivitas seperti itu dirasa terlalu sempit sehingga *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Dengan demikian, produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan.

Efisiensi pelayanan merupakan perbandingan antara input dan output. efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi dikatakan efisien apabila

mampu menghasilkan output sebesar-besarnya dengan input yang serendah-rendahnya (Mahmudi, 2010: 85). Dwiyanto (2006) juga mengatakan hal yang demikian, dimana suatu organisasi pelayanan dapat dikatakan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan seperti biaya dan waktu pelayanan yang dapat meringankan masyarakat pengguna jasa. Efisiensi kinerja Polres Lampung Tengah dapat dianalisis dengan tolok ukur berupa perbandingan antara sumber daya yang dimiliki (anggaran dan manusia) dengan rasa aman.

Efektivitas yaitu suatu perbandingan antara hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai (Pasolong, 2008: 207). Efektivitas terkait hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai atau disebut juga perbandingan antara output dengan tujuan. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas Polres Lampung Tengah dapat dianalisis dengan tolok ukur berupa tingkat keberhasilan Polres Lampung Tengah dalam mengungkap kasus kriminalitas dan dengan melihat pergerakan angka kriminalitas 3 tahun terakhir.

2. Kualitas pelayanan

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari parameter sebagai berikut: kesederhanaan prosedur pelayanan, keterbukaan informasi pelayanan, kepastian pelaksanaan pelayanan, mutu

produk pelayanan, tingkat professional petugas, tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, serta sarana dan prasarana.

Kesederhanaan prosedur pelayanan, yaitu mencakup Standar Prosedur Pelayanan (SPO) yaitu mengenai kemudahan atau kecepatan proses pelayanan. Selain itu, kesederhanaan prosedur pelayanan juga membahas mengenai pelaksanaan pelayanan dan kesulitan mengurus pernyataan dalam proses pelayanan. Keterbukaan informasi pelayanan, yaitu mencakup masalah keterbukaan informasi mengenai prosedur, persyaratan, biaya dalam pelayanan dan keterbukaan sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Kepastian pelaksanaan pelayanan, yaitu mencakup ketepatan waktu penyelesaian dan kesesuaian biaya yang harus dibayar dengan tarif resmi. Mutu produk pelayanan, yaitu kualitas pelayanan yang meliputi aspek cara kerja pelayanan dan kepuasan terhadap mutu produk pelayanan. Tingkat professional petugas, yaitu mencakup tingkat kemampuan keterampilan kerja petugas mengenai sikap, perilaku, kedisiplinan dalam memberikan pelayanan. Selain itu juga mencakup ada tidaknya praktek pungli yang dilakukan petugas. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, yaitu mencakup pengelolaan dan penyimpanan dokumen/berkas pelayanan. Selain itu juga mengenai ketersediaan fasilitas penunjang kelancaran, kemudahan dalam pelayanan, misalnya telepon, monitor TV, dan lain-lain. Sarana dan prasarana pelayanan, yaitu mencakup fungsi dan daya guna dari sarana dan prasarana tersebut dalam menunjang kelancaran proses pelayanan.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas Polres Lampung Tengah dapat dari parameter sebagai berikut: (a) keselarasan program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat/harapan masyarakat; dan (b) Ada tidaknya keluhan dari masyarakat pengguna jasa terhadap sikap dan tindakan aparat Polres Lampung Tengah.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990). Oleh karena itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Responsibilitas Polres Lampung Tengah dapat dilihat melalui keterkaitan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dibuat dan pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh masyarakat. Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dimasyarakat. Akuntabilitas Polres Lampung Tengah dinilai dengan parameter, yaitu kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan nilai atau norma yang berkembang dimasyarakat. Selain itu juga dinilai dengan bentuk pertanggungjawaban Polres Lampung Tengah kepada masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang di hasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2006). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln dalam Moleong, 2006:5). Sementara itu Moleong (2006:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006: 6).

Optimalisasi peran dan fungsi Polri dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah tahun 2010 merupakan fenomena social yang akan diteliti disini. Dalam rangka untuk memahami Optimalisasi peran dan fungsi Polri dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas di Lampung

Tengah tahun 2010 dengan melihat kinerja Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah maka diperlukan data-data yang faktual. Karena penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan peran dan fungsi Polri, maka metode yang tepat di gunakan menurut peneliti adalah metode deskriptif. Penyajian data dan informasi dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian (Moleong, 2006:86).

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), yaitu Polres Propinsi Lampung, tepatnya di Lampung Tengah. Hal ini didasarkan pada alasan yaitu Polres merupakan lembaga atau kantor kepolisian yang terbesar di Kabupaten. Polisi merupakan suatu lembaga atau birokrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengatasi masalah tindakan kriminal. Selain itu, di Propinsi Lampung Tengah merupakan daerah yang rawan terjadinya tindakan kriminalitas. Lampung Tengah menduduki posisi nomor 2 daerah dengan

tingkat kriminalitas tertinggi setelah Jabung Lampung Timur. Alasan lain adalah karena peneliti tinggal di wilayah Propinsi Lampung yaitu Lampung Tengah. Pertimbangan terhadap waktu, biaya, dan tenaga juga merupakan faktor yang menentukan pemilihan lokasi penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Moleong, 2006:237). Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian ini pada:

1. Sebab-sebab tingginya tingkat kriminalitas.
 - a) Faktor Ekonomi
 - b) Faktor Pendidikan
 - c) Mobilitas Sosial
2. Kinerja Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas, yang terdiri dari:
 - a. Produktivitas
 - i. Efisiensi
 - ii. efektivitas
 - b. Kualitas pelayanan
 1. Kesederhanaan prosedur pelayanan
 2. Keterbukaan informasi pelayanan
 3. Kepastian pelaksanaan pelayanan

4. Mutu produk pelayanan
 5. Tingkat professional petugas
 6. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen
 7. Sarana dan prasarana pelayanan.
- c. Responsivitas
- i. Keselarasan program dengan kebutuhan masyarakat masyarakat;
 - ii. Ada tidaknya keluhan dari masyarakat.
- d. Responsibilitas
- i. Keterkaitan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan Polres
 - ii. Pelaksanaan kebijakan
- e. Akuntabilitas
- i. Kesesuaian pelayanan dengan nilai dan norma di masyarakat.
 - ii. Pertanggungjawaban kepada masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Tekhnik wawancara adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (secara langsung oleh peneliti). Hasil yang diharapkan dari wawancara dengan para informan adalah agar mendapatkan data yang akurat dan valid yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap awal, informan ditentukan secara “*purposive*”, dan dalam pengembangannya dilakukan secara “*snowball sampling*” sampai diperoleh data dan informasi yang lengkap dan menunjukkan tingkat kejenuhan. Oleh sebab itu, pemilihan

informasi pada tahap awal ini didasarkan atas subyek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data, dengan kata lain keterangan awal yang didapat berasal dari pihak yang dikategorikan sebagai informan awal dan kemudian berkembang menjadi luas (*snow balling*) sampai ditemukan informasi yang berkenaan dengan tujuan penelitian tersebut. Sumber data di bawah ini merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program di lokasi penelitian. Gambar hasil wawancara dapat dilihat pada lampiran. Adapun informan yang berhasil dimintai informasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2
Daftar Informan

No	Informan	Jabatan	Tanggal Wawancara	Keterangan/Hasil/Substansi Wawancara
1	IPTU Nano Taryono	Wakil Kepala Satuan Reskrim, Polres Lampung Tengah	29 Sept 2011	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyebab tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan mobilitas masyarakat yang tinggi. b. Tugas Sat-reskrim adalah memproses tindakan kriminalitas, bukan mencegah terjadinya kriminalitas. c. Proses pelayanan Sat-reskrim berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan dan petunjuk pelaksanaan. d. Memberikan motivasi dengan menerapkan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>, <i>reward</i> berupa uang dan <i>punishment</i> disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan. e. Tidak ada biaya pelayanan bagi Sat-reskrim, hanya uang sukarela dari masyarakat.

2	AKP Jamaluddin, SH.	Kepala Satuan (Binmas) Pembinaan Masyarakat, Polres Lampung Tengah	29 Sept 2011	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengatasi masalah kriminalitas dilakukan dengan cara penyuluhan-penyuluhan, pembinaan masyarakat dan himbauan-himbauan. b. Melaksanakan pelayanan publik harus dengan rasa tulus dan ikhlas. c. Tidak ada pemungutan biaya atas pelayanan jasa yang diberikan Polres Lampung Tengah. d. Menjalankan tugas dengan berpedoman pada tugas pokok yang telah ditetapkan. e. Fasilitas yang disediakan Polres sudah cukup penunjang penyelenggaraan pelayanan kepolisian.
3	AKP Gusti Iwan Wijaya, SH., M.Si	Kepala Satuan Intelkam, Polres Lampung Tengah	29 Sept 2011	<ul style="list-style-type: none"> a. strategi untuk mengurangi tingkat kriminalitas adalah dengan meletakkan anggota kepolisian keseluruh pelosok daerah di Lampung Tengah. b. memberikan pelayanan publik dengan berpedoman pada KUHP. c. memberi <i>reward</i> berupa piagam penghargaan dan <i>punishment</i> sesuai kesalahan sebagai motivasi kerja. d. Biaya pelayanan yang harus dikeluarkan masyarakat pengguna jasa sudah sesuai . e. Mengadakan pelatihan-pelatihan setiap bulan sekali untuk melatih kemampuan personel.
4	Briptu Dina Tripika	Bintara Administrasi bagian Sabhara Polres Lampung Tengah	29 Sept 2011	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan patroli malam dalam upaya mengurangi tingkat kriminalitas. b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik. c. Latar Belakang pendidikan anggota Polres Lampung Tengah masih kurang sesuai. d. mengenali kebutuhan masyarakat dengan melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat. e. melaksanakan kegiatan dengan beracuan pada tugas pokok yang telah ditetapkan.

5	Puji	Staff Sumber Daya, Polres Lampung Tengah	29 Sept 2011	<ul style="list-style-type: none"> a. Latar belakang pendidikan anggota Polres Lampung Tengah masih banyak yang tidak sesuai. b. Pembagian tugas yang sudah tepat sesuai dengan bidangnya masing-masing
6	Sumarsono	Ketua LSM Forum Warga Lampung Tengah (FWLT)	30 Sept 2011	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak melihat dan merasakan upaya Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tindak kriminalitas. b. Mengutamakan pelayanan yang memberikan imbalan uang atau masyarakat yang memiliki kedekatan dengan anggota Polres Lampung Tengah. c. Sikap Petugas Pemberi pelayanan publik yang kurang bersahabat. d. Masyarakat takut berinteraksi dengan pihak Polres Lampung Tengah e. Kualitas pelayanan kepolisian yang masih jauh dari harapan masyarakat.
7	Lindri	Warga Lampung Tengah, korban curanmor	30 Sept 2011	Kecewa terhadap pelayanan Kepolisian Resort Lampung Tengah
8	Irfan	Warga Lampung Tengah, korban curanmor	30 Sept 2011	Sifat petugas pelayanan kepolisian masih arogan.
9	Andy	Warga Lampung Tengah, korban curat	30 Sept 2011	Penanganan laporan tidak tuntas
10	Lis	Warga Lampung Tengah, korban Pembunuhan	30 Sept 2011	Penyelesaian masalah kurang baik
11	Iwan	Warga Lampung Tengah, korban Coranmor	30 Sept 2011	Penyelesaian kasus tidak jelas
12	Astrid	Warga Lampung Tengah, korban curat	30 Sept 2011	Petugas pelayanan yang kurang baik, jadi kualitas pelayanan pun menjadi kurang baik
13	Danil	Warga Lampung Tengah, korban curat	30 Sept 2011	Cukup baik, namun masih sangat perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya
14	Teddy	Warga Lampung Tengah, korban curanmor	30 Sept 2011	Banyak kasus yang tidak terselesaikan

15	Usman	Warga Lampung Tengah, korban Kebakaran/curat	30 Sept 2011	Sikap anggota kepolisian kurang baik terhadap masyarakat
16	Hendro	Warga Lampung Tengah, korban perampokan	30 Sept 2011	Lebih mengutamakan yang ber-uang dan berkedudukan.

Sumber: Olah Data, Sept 2011

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui sumber data ini merupakan bentuk dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yakni telah melalui tangan kedua dan seterusnya. Data sekunder ini dapat diperoleh misalnya dari arsip, majalah, koran, dan keterangan-keterangan dan publikasi lainnya. Berbagai dokumen yang diperoleh adalah yang ada hubungannya dengan kinerja Kepolisian Resort Lampung Tengah. Dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian serta untuk memperkuat penelitian ini antara lain:

Tabel 3

Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan Dengan Penelitian

No.	Dokumen-Dokumen	Substansi
1	Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..	Peran, tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia
2	Selayang Pandang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2006	Gambaran umum Kabupaten Lampung Tengah
3	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.	Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia.
4	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan	Struktur organisasi Kepolisian Resort dan Tugas pokok masing-masing bidang di

	Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.	Kepolisian Resort.
5	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Pedoman Sat-reskrim Polres Lampung Tengah dalam memproses laporan dari masyarakat
6	Lampung Tengah Dalam Angka 2010.	Gambaran Potensi Daerah Lampung Tengah

Sumber: Olah Data, Sept 2011

3. Observasi

Teknik ini digunakan untuk merekam data-data primer berupa peristiwa atau situasi sosial tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun observasi yang peneliti lakukan adalah mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku aktor yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik terutama yang mengenai pelayanan tindakan kriminalitas.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data selesai dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap pengolahan data (Miles and Huberman, 1992) yaitu: (1) Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data, dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian; (2) Klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh dikumpulkan menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan. Data yang ada apakah termasuk dalam pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, maupun hasil dan pembahasan; (3) Penyusunan data, yaitu menetapkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis berdasarkan

kerangka tulisan yang telah ditetapkan. Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian disusun secara sistematis dengan memasukkan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian dilakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulisan dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian. Data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan begitu saja. Melalui analisis data penyajian masalah dalam penelitian akan dapat dimengerti dengan lebih sederhana. Analisis data sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2006:248). Analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses

penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti memilih dan menyeleksi serta merangkum data yang diperoleh difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan peran dan fungsi Polri dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah tahun 2010.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Pada dasarnya penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk teks naratif.


3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

Bagan di bawah merupakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yang menggambarkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh.

Bagan 1.

Analisis Data Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman



(Sumber : Miles dan Huberman, 1992)

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*Trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, Sugiyono (2005:121) menyebutkan dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi yaitu

1. Derajat kepercayaan (*Credibility*)

Penerapan kriterium derajat kepercayaan (*credibility*) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Teknik-teknik dalam memeriksa kredibilitas data, yaitu:

a. Triangulasi

Teknik ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Triangulasi teori, dilakukan secara induktif atau secara logika. Untuk itu, peneliti dapat melakukannya dengan jalan: (i) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; (ii) mengeceknya dengan berbagai sumber data; (iii) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Adapun kegiatan yang dilakukan peneliti agar hasil penelitian dapat dipercaya yaitu melakukan triangulasi, yaitu berupaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, penulis melakukan pengecekan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu pihak informan yang berasal dari elemen yang berbeda, yakni pihak kepolisian dan masyarakat. Selain triangulasi dengan berbagai sumber informan, peneliti juga melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan data melalui beberapa sumber lain dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yakni dari Polda Lampung, Sat-Reskrim Polres Lampung Tengah dan Bagian Pembinaan Masyarakat Polres Lampung Tengah, Satuan Intelkam Polres Lampung Tengah, Anggota Bintara Administrasi Shabara Polres Lampung Tengah, LSM dan masyarakat umum. Selain itu, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan.

b. Kecukupan referensial

Yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Misalnya, film atau video tape dapat dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah terkumpul. Kecukupan referensial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan penelitian ini untuk menguji kembali data ada.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Pemeriksaan keteralihan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ke tempat lain. Untuk melakukan keteralihan peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian

empiris dalam konteks yang sama dengan peran dan fungsi Polri dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian kelengkapan, tetapi tidak bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *dependable*. Untuk mengetahui, mengecek, serta memastikan hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti mendiskusikannya dengan dosen pembimbing secara setahap demi setahap. Mengenai konsep-konsep yang dihasilkan dilapangan. Setelah hasil penelitian dianggap benar, diadakan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman sejawat dan pembimbing.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kefirmabiliti berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang di maksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan di sepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif. Hal yang peneliti lakukan untuk menguji kepastian ini adalah dengan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman sejawat dan pembimbing.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Lampung, Indonesia dengan ibukota berada di Gunung Sugih. Kabupaten ini memiliki Luas wilayah 4.789,82. Kabupaten ini dulunya merupakan kabupaten terluas kedua di Lampung sampai 1999, Kabupaten Lampung Tengah dulunya meliputi Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro. Kabupaten ini terbagi menjadi 28 Kecamatan dan 301 Kampung/Kelurahan, dengan batas Wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Tabel 4**Nama Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah**

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Km ²)	Jumlah Kelurahan/Kampung
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	204,44	14
2	Anakl Ratu Aji	Negri Katon	308,52	6
3	Selagai Lingga	Negri Kepayungan	173,88	12
4	Pubian	Negara Aji Tua	161,64	18
5	Anak Tuha	Gedung Sari	68,39	12
6	Kalirejo	Kalirejo	101,31	13
7	Sendang Agung	Sendang Agung	108,89	9
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	132,63	15
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	130,12	15
10	Bekri	Kusumadadi	93,51	8
11	Bumi Ratu Nuban	Bulusari	65,14	9
12	Trimurjo	Simbarwaringin	68,43	14
13	Punggur	Tanggul Angin	118,45	9
14	Kota Gajah	Kota Gajah	68,05	6
15	Seputih Raman	Rukti Harjo	146,65	14
16	Terbanggi Besar	Bandar Jaya	208,65	10
17	Seputih Agung	Dono Arum	122,27	9
18	Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ilir	210,72	6
19	Terusan Nunyai	Gunung Batin Ilir	302,05	7
20	Seputih Mataram	Kurnia Mataram	120,01	12
21	Bandar Mataram	Jati Datar	1 055,28	11
22	Seputih Banyak	Tanjung Harapan	145,92	11
23	Way Seputih	Suko Binaugun	77,84	6

24	Rumbia	Reno Basuki	106,09	8
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	108,94	6
26	Seputih Surabaya	Binakarya Putra	95,02	13
27	Bandar Surabaya	Gaya Baru Satu	144,60	9
28	Putra Rumbia	Surabaya Ilir	142,39	6
Jumlah			4 789,82	301

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka, (2010), hal. xxvii,3&7.

Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak pada kedudukan: Timur - Barat antara : -104° 35' Bujur Timur sampai -105° 50' Bujur Timur. Utara – Selatan antara : -4° 30' Lintang Selatan sampai -4° 15' Lintang Selatan. Sementara untuk topografi, Daerah Lampung Tengah dapat dibagi kedalam 5 unit topografi yaitu : (1) Daerah topografi berbukit sampai bergunung, (2) Daerah topografi berombak sampai bergelombang, (3) Daerah daratan aluvial, (4) Daerah rawa pasang surut, dan (5) Daerah river basin.

Adapun Bupati yang pernah memimpin Kabupaten Lampung Tengah dari mulai berdiri di Kota Metro hingga Ibukota kabupatennya berpusat di Kota Gunung Sugih, adalah:

Tabel 5
Bupati Kabupaten Lampung Tengah dari Tahun 1945 – 2011

No	Bupati	Periode
1	Burhanuddin	1945-1948
2	Zainabun Jayasinga	1948-1952
3	Raden Jahri Jayadiwirya	1952-1958
4	Syamsuddin Tuan Raja	1958-1959

5	Muchfian Caropeboka	1959-1960
6	Hasan Basri Dharmawijaya	1960-1967
7	Achmad Sajoeti	1967-1973
8	A. S. Imam Prabu	1973-1978
9	R. Soekirno	1978-1985
10	Drs. Suwardi Ramli	1985-1995
11	Drs. Herman Sanusi	1995-2000
12	Drs. Andy Achmad Sampurna Jaya	2000-2008
13	Mudiyanto Thoyib	2008-2010
14	H. A. Pairin, S.Sos	2010-sekarang

Sumber: Selayang Pandang Kabupaten Lampung Tengah 2006, hal.158.

Letak Kabupaten Lampung Tengah cukup strategis dalam konteks pengembangan wilayah. Sebab selain dilintasi jalur lintas regional, baik yang menghubungkan antar provinsi maupun antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung, juga persimpangan antara jalur Sumatera Selatan via Menggala dan jalur Sumatera Selatan serta Bengkulu via Kotabumi. Bagian selatan jalur menuju ke Kota Bandar Lampung, bagian timur menuju jalan ASEAN, Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Metro. Sementara bagian barat jalur menuju Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tanggamus serta jalur lintas kereta api jurusan Bandar Lampung-Kertapati, Palembang.

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup besar. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan terjadinya Transmigrasi. Lampung

merupakan daerah tujuan Transmigrasi dan Lampung Tengah adalah daerah yang paling diminati para transmigran. Rata-rata masyarakat yang melakukan transmigrasi dikarenakan masyarakat mencari sumber penghidupan baru di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk lebih jelas, akan digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 6
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2009

Tahun	Luas area (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan/km ²	Total (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan		
2009	4.789,82	611.795	583.828	250	1.195.623
2008	4.789,82	602.761	575.206	246	1.177.967
2007	4.789,82	593.080	565.968	242	1.159.048
2006	4.789,82	578.178	567.963	239	1.146.141
2005	4.789,82	571.129	555.777	235	1.126.906

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka 2010

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa hasil sensus penduduk pada tahun 2005 terdiri dari 1.126.906 penduduk. Sementara pada tahun 2006 sebesar 1.146.141 penduduk, sementara pada tahun 2007 meningkat tajam sebesar 1.159.048, pada tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan, yakni menjadi 1.177.967 juta jiwa. Dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.195.623 juta jiwa. Jika dilihat dari sektor pendidikan, pendidikan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dapat dikatakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 7

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Lampung Tengah 2007-2009

Kelompok Umur	2007	2008	2009
7-12 th	96.6	96.8	97.5
13-15 th	84.0	84.2	84.4
16-18 th	39.1	37.1	37.6

Sumber: Hasil Pengolahan Susenas 2007-2009 (BPS)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2009 terdapat sebanyak 97.5 persen penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah. Ini berarti bahwa terdapat 2.5 persen anak yang berumur antara 7-12 tahun yang sedang tidak sekolah di Sekolah Dasar. Ada dua kemungkinan untuk mereka, yaitu mereka sedang bersekolah dijenjang yang lebih tinggi atau sudah tidak bersekolah lagi. Sedangkan untuk umur 13-15 tahun, pada tahun 2009 yang sedang bersekolah sebanyak 84.4 persen dan penduduk yang berusia 16-18 tahun yang sedang bersekolah sebanyak 32.6 persen.

Pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa umur anak pada suatu kelompok tertentu mempunyai korelasi yang terbalik dengan partisipasi bersekolahnya. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi usia suatu kelompok penduduk maka angka partisipasi bersekolahnya cenderung semakin menurun.

Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat Lampung Tengah juga dapat dilihat dari kemampuannya untuk membaca dan menulis. Dari hasil pengolahan Susenas 2007-2009, didapat data sebagai berikut.

Tabel 8**Kemampuan Membaca dan Menulis Usia 10 Tahun Keatas Penduduk Kabupaten Lampung Tengah 2007-2009**

Kemampuan	2007	2008	2009
Dapat Baca/Tulis	92.4	93.2	93.1
Tidak Dapat Baca/Tulis	7.6	6.8	6.9
Jumlah	100	100	100

Sumber: BPS Lampung Tengah 2009

Dari tabel diatas diketahui bahwa sampai dengan tahun 2009, ternyata masyarakat Kabupaten Lampung Tengah masih ada yang belum mampu membaca dan menulis (buta huruf) dengan persentase sebesar 6.9 persen. Artinya, masih terdapat 6.9 persen penduduk usia 10 tahun keatas di Kabupaten Lampung Tengah tidak dapat membaca dan menulis, padahal kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup sejahtera. Dengan melihat kemampuan melek huruf diatas, maka kita dapat mengetahui status pendidikan yang dimiliki penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada usia 10 tahun keatas, sebagai berikut

Tabel 9**Status Pendidikan Penduduk 10 Tahun Keatas di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009**

Jenis	Tidak/ Belum Pernah	Masih Bersekolah				Jumlah yang Masih	Jumlah Tidak Bersekolah lagi	Jumlah
		SD	SLTP	SMU	Dipl			
Kelamin	Sekolah	MI	MTs	SMK	Univ	Bersekolah		
Laki-laki	5.1	38.0	41.7	18.4	2.0	15.8	79.1	100
Perempuan	10.8	40.5	34.5	19.4	5.7	15.8	73.3	100

Sumber: BPS Lampung Tengah 2009

Dari tabel diatas terlihat bahwa partisipasi bersekolah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah bersekolah rata-rata sebanyak 7.9 persen. Sementara itu penduduk usia 10 tahun keatas yang masih bersekolah sebesar 15.8 persen dan yang tidak bersekolah lagi rata-rata 76.2 persen. Dengan demikian terlihat bahwa partisipasi masyarakat Lampung Tengah dalam mengejar dunia pendidikan masih didominasi pada jenjang pendidikan SD dan SLTP sederajat. Jika dilihat dari ijazah terakhir yang dimiliki masyarakat Lampung Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 10
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, 2007-1009

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Tahun		
	2007	2008	2009
Tidak Punya Ijazah	32.7	28.8	24.8
SD sederajat	30.4	30.0	30.4
SLTP sederajat	21.3	22.0	28.8
SMU sederajat	13.3	16.0	12.8
Perguruan Tinggi	2.3	3.2	3.2
Jumlah	100	100	100

Sumber: BPS Lampung Tengah 2009

Tabel di atas menyajikan informasi tentang jenjang pendidikan yang diselesaikan penduduk Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan ijazah tertinggi yang dimilikinya. Ditinjau dari ijazah yang dimiliki oleh penduduk usia 10 tahun keatas, dapat dikatakan kualitas sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Lampung Tengah masih rendah. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya penduduk Lampung Tengah yang berhasil meraih gelar Diploma ataupun Sarjana. Sebagian besar masyarakat Lampung Tengah hanya berhasil mendapatkan ijazah pada jenjang pendidikan SD sederajat, bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang tidak memiliki ijazah sama sekali.

Beranjak ke sektor perekonomian, ekonomi Lampung Tengah banyak didukung oleh kondisi sumber daya alam yang dimiliki daerah. Perekonomian Kabupaten Lampung Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perekonomian Kabupaten ini kebanyakan ditopang oleh sektor primer, yakni sebesar 50 persen, sektor sekunder 30 persen, dan sektor tersier 20 persen. Atas PDRB yang ada didominasi oleh tiga sektor ekonomi yakni pertanian memberikan kontribusi terbesar yakni 49 persen, disusul dengan jasa-jasa dan perdagangan serta hotel dan restoran sebesar 13 persen dan industri olahan sebesar 12 persen. Ini menunjukkan kondisi pertumbuhan Kabupaten Lampung Tengah selain di tunjang oleh sektor primer (pertanian dan perkebunan), juga lebih banyak ditopang oleh sektor tersier/ usaha jasa (jasa-jasa dan perdagangan, Hotel dan Restoran).

Tabel 11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lampung Tengah
2005-2009

Tahun	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L+P
2005	86.5	54.9	71.7
2006	91.4	44.6	68.2
2007	86.7	50.7	68.8
2008	89.9	47.9	68.8
2009	87.7	47.7	67.6

Sumber: BPS Lampung Tengah 2009

Namun jika dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk Lampung Tengah secara aktif dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan) dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Tengah tahun 2009 adalah sebesar 67.6 persen. Artinya proporsi penduduk usia kerja yang terlihat dalam kegiatan ekonomi di kabupaten ini sebesar 67.7 persen. Bila dilihat perbandingan TPAK dengan keadaan dengan keadaan tahun sebelumnya, tampak adanya penurunan persentase untuk TPAK penduduk perempuan (dari 49.9 persen menjadi 47.7 persen). Begitu pula halnya dengan TPAK laki-laki yang mengalami penurunan (dari 89.9 persen menjadi 87.7 persen). Hal inilah yang menyebabkan adanya sedikit penurunan persentase TPAK secara umum (dari 68.8 persen menjadi 67.6 persen).

Penelitian ini mengkaji tentang optimalisasi peran dan fungsi POLRI yang studi kasusnya di Kepolisian Resort Lampung Tengah, untuk itu diperlukan adanya pemaparan mengenai Kepolisian Resort Lampung Tengah itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

Pada tahun 1999 dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.12 Th 1999 tentang Pembentukan Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kota Metro serta Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/15/VII/2000 tanggal 15 Juli 2000 tentang Pembentukan dan Pengesahan Polres Lampung Timur sebagai kesatuan kewilayahan Polri setingkat Kepolisian Resor maka Polres Lampung Tengah membawahi dua pemerintahan yaitu Kabupaten Lampung Tengah berada di Gunung Sugih dan Kota Metro berada di Metro. Selain itu, sejarah berdirinya Kepolisian Resort Lampung Tengah didasarkan pada:

1. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/ 30/ VI/ 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Pembentukan Polres Persiapan Lampung Tengah.
2. Surat Perintah Kapolda Lampung No. Pol. : Sprint / 663 / X / 2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Harian Pejabat Kapolres Persiapan Polres Lampung Tengah.
3. Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol. : Skep/ 274/X /2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Polri dilingkungan Polda Lampung, TMT 21 Oktober 2004.
4. Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol.: Skep/275/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung, TMT 21-10-2004.

5. Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol. : Skep/276/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Lampung, TMT 21-10-2004.
6. Surat Kapolda Lampung No. Pol.: B/2251/X/2004/ Rorenbang tanggal 29 Oktober 2004, Perihal Pemisahan Tugas dan Tanggung jawab Polres Persiapan Lampung Tengah dan Polres Metro.
7. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/56/XI/2004 tanggal 10 November 2004 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.
8. Surat Keputusan Kapolda Lampung No. Pol.: Skep/303/XI/2004 tanggal 27 November 2004 tentang Penetapan Wilayah Hukum Polres Metro dan Polres Lampung Tengah.

Berdasarkan Keputusan Bupati KDH TK II Lampung Tengah Nomor : 188.45 / 06 / 14 / 1993 tanggal 18 Mei 2005 tanggal 18 Mei 1993 tentang Program kerja Pemerintah Daerah TK II Lampung Tengah yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati KDH TK II Lampung Tengah Nomor : 118.45 / 652 / 01 / 1993 tanggal 18 Agustus 1993, tentang Penyusunan Kesra dalam Penataan dan pengembangan menjadi 1 (satu) Kabupaten TK II Lampung Tengah, wilayah hukum Polres Lampung Tengah dibagi dengan perincian sebagai berikut :

1. Wilayah Dati II Lampung Tengah dengan Ibu Kota Gunung Sugih yang luas wilayahnya 4.789,82 KM² dengan 26 Kecamatan dan memiliki 282 Desa.

2. Iklim Wilayah Hukum Polres Lampung Tengah rata-rata beriklim Tropis dengan curah hujan mulai dari bulan September s/d Maret dan musim kemarau mulai dari bulan April s/d Agustus.
3. Batas Wilayah Hukum Polres Lampung Tengah
 - a. Sebelah Barat dengan Kabupaten Lampung Utara / Tanggamus
 - b. Sebelah Utara dengan Kabupaten Lampung Utara / Barat
 - c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lampung Selatan / Tanggamus
 - d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur / Kota Metro

Sedangkan jika dilihat dari demografinya, penduduk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 1.195.623 Jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelaminnya terdiri dari 611.795 Jiwa penduduk laki-laki dan 583.828 Jiwa penduduk perempuan. Dari segi mata pencaharian, penduduk Kabupaten Lampung Tengah berprofesi sebagai berikut: petani (68,80%), buruh tambang (5,78%), buruh industri (4,943%), buruh listrik/PPDAM (1,581%), dan lain – lain (16, 330%). Dengan jumlah penduduk tersebut, kekuatan yang dimiliki oleh Polres Lampung Tengah berjumlah 824 personil. Maka, satu polisi melayani 1.451 jiwa penduduk atau 1:1.451. Berikut rincian jumlah personil di Kepolisian Resort Lampung Tengah.

Tabel 12
Data Personil Polri Polres Lampung Tengah

No.	Bidang	Jumlah Personil
A.	Mapolres	
1	Unsur Kepemimpinan	2

2	Unsur Pembantu Pemimpin/Pelaksana Staff:	
	a. Bag Ops	6
	b. Bag Sumda	15
	c. Bag Ren	3
	d. Si Propam	15
	e. Siwas	3
	f. Kasikeu	4
	g. Sium	7
3	unsur Pelayanan Tugas Pokok:	
	a. Sentral Pelayanan Kepolisian	
	- SPKT I	4
	- SPKT II	4
	- SPKT III	4
	b. Sat Intelkam	38
	c. Sat Reskrim	40
	d. Sat Res Narkoba	10
	e. Sat Binmas	9
	f. Sat Sabhara	82
	g. Sat Lantas	104
	h. Sat Tahti	4
	i. Sat Sitipol	2
B.	Mapolsek	
	a. Polsek Gunung Sugih	39
	b. Polsek Terbanggi Besar	50
	c. Polsek Trimurjo	28

d. Polsek Punggur	33
e. Polsek Seputih Raman	26
f. Polsek Seputih Banyak	27
g. Polsek Rumbia	28
h. Polsek Seputih Surabaya	23
i. Polsek Padang Ratu	25
j. Polsek Kalirejo	26
k. Polsek Bangun Rejo	25
l. Polsek Seputih Mataram	30
m. Polsek Way Pengubuhan	25
n. Polsek Selagi Lingga	21
o. Polsek Terusan Nunyai	23
p. Polsek Persiapan Anak Tuha	13
q. Polsek Persiapan Anak Ratu Aji	12
r. Polsek Bumi Ratu Nuban	14
Jumlah	824

Sumber: Olah data 2011

Polres Lampung Tengah merupakan salah satu dari sebuah instansi atau organisasi yang tentunya memiliki visi dan misi. Visi Polres Lampung Tengah, adalah ” Mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah menjadi daerah yang lebih aman dan tertib yang diwujudkan dalam bentuk ketertiban lalu lintas, penurunan angka kriminalitas, dan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat”. Untuk menjalankan visi tersebut, Kepolisian Resort Lampung Tengah menjalankan misi sebagai berikut: (1) Melaksanakan giat kepolisian yang bersifat pre-emptif, preventif dan

penegakan hukum dalam rangka har kamtibmas; (2) Selalu profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya dengan mengedepankan perlindungan, pengayoman dan pelayanann kepada masyarakat serta selalu menjunjung tinggi HAM; (3) Memberikan rasa aman dengan upaya dan tindakan tegas, keras namun terukur serta dapat dipertanggungjawabkan; (4) Berupaya meningkatkan sarana dan prasana dalam mendukung pelaksanaan tugas sehingga kinerja dan kesejahteraan anggota Polri dapat ditingkatkan; (5) Mengembangkan langkah-langkah kerjasama dibidang keamanan dengan instansi terkait, lemdik, tomas, toga, LSM dan potensi-potensi keamanan lainnya; (6) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya pre-emptif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepastian hukum; (7) Menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat dengan kedisiplinan masing-masing anggota Polri; (8) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri.

Sesuai dengan rumusan Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 Pasal 13 Polres Lampung Tengah bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas POLRI lainnya dalam wilayah hukum Lampung Tengah sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi. Sedangkan Sasaran Prioritas Polres Lampung Tengah, meliputi: (1) Meningkatnya Perpolisian Masyarakat (POLMAS); (2) Semakin tertanggulangnya penyalahgunaan Narkoba, Perjudian, dan penyakit masyarakat; (3) Kasus-kasus menonjol seperti curat, curas dan curanmor dapat

diminimalisasi dengan meningkatkan kinerja aparat Kepolisian baik melalui kegiatan rutin Kepolisian Operasi Kepolisian; (4) Meningkatnya pengamanan lalu lintas di sepanjang jalan utama lintas Kabupaten Lampung Tengah; (5) Terwujudnya personal Polri yang berkarakter Polisi sipil yang memiliki kompetensi mahir, terpuji dan patuh hukum dan siap melayani masyarakat; (6) Peningkatan kesejahteraan personil Polri Pemberdayaan FKPM secara berkelanjutan; (7) Memberi bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepastian hukum; (8) Melaksanakan Program Quick Wins secara berkesinambungan; (9) Reformasi berlanjut terutama aspek cultural; (10) Melaksanakan program Partnership Building dengan tetap memantapkan *Trus Building*.

Visi, misi dan sasaran Kepolisian Resort Lampung Tengah tersebut, kemudian dijabarkan melalui serangkaian kebijakan strategi sebagai berikut: (1) Mengalokasikan anggaran pengembangan sarana dan prasarana yang tertunda.; (2) Melanjutkan program reformasi birokrasi; (3) Melaksanakan program Quick Wins; (4) Melaksanakan tahapan Renstra POLRI khususnya tahap Partnership Building serta memantapkan Trust Building; (5) Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan SDM guna mencapai sasaran prioritas.


Salah satu syarat suatu organisasi adalah adanya manusia-manusia yang mengelolanya. Pada Polres Lampung Tengah, pejabat-pejabatnya tergambar dalam bagan berikut ini:

Bagan 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESORT LAMPUNG TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI POLRES LAMPUNG TENGAH

PERATURAN KAPOLRI NOMOR : 23
TAHUN 2010, TGL 30 SEPTEMBER 2010




Bagan 3

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESORT LAMPUNG TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI BAG OPS POLRES LAMPUNG TENGAH

PERATURAN KAPOLRI NOMOR : 23
TAHUN 2010, TGL 30 SEPTEMBER 2010



Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 (dua) fungsi yang saling berkaitan dalam menjalankan visi dan misi Polres Lampung Tengah. *Pertama*, fungsi pembinaan, yang terdiri dari Administrasi, Bagian Binamitra atau Binmas, dan dan Bagian Operasi. *Kedua*, fungsi operasional, yang terdiri dari Detasemen Pengamanan Objek Vital (Denpam Obvit), Satuan Intelejen Keamanan (Sat Intelkam), Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), Satuan Resort Kriminalitas (Sat reskrim), dan Satuan Samapta atau Sabhara.

1. Fungsi pembinaan terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

a. Administrasi

Bagian Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan pada Markas Kepolisian Resort (Mapolres) yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran, personil, logistik dan latihan serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut di lingkungan dan yang dipusatkan pada tingkat Mapolres dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Polres. Bagian Administrasi dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi, disingkat Kabag Min, yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres). Kepala Kepolisian resort bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban yang meliputi : (a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran, personil, logistik dan latihan pada tingkat Kepolisian Sektor maupun Mapolres; (b) Menyusun rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres serta memadukan penyusunan rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres dan Polsek jajarannya; (c) Memadukan dan mengawasi pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Polres jajarannya; (d) Menyelenggarakan administrasi anggaran Polres; (e) Menyelenggarakan administrasi personil; (f) Menyelenggarakan perawatan personil yang meliputi

pembinaan rohani, mental ideologi dan tradisi, pembinaan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja; (g) Menyelenggarakan latihan antara Fungsi/Satuan, drill pasukan, penataran dan ceramah di lingkungan Polres; (h) Menyelenggarakan pembinaan administrasi logistik di lingkungan Polres; (i) Mengumpulkan, dan mengolah dan menyajikan data dan informasi yang menyangkut aspek pembinaan; (j) Penyusun dan menyiapkan laporan-laporan yang berkenaan dengan fungsi pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas kewilayahannya, bagian administrasi Kepolisian Resort dibantu oleh Kapala Sub Bagian Perencanaan (Kasubbag Ren) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapala Bagian Administrasi Polres, yaitu: (a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran di lingkungan Polres; (b) Menyiapkan Rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres; (c) Memadukan Rencana Program Kerja dan Anggaran Polsek-Polsek dalam jajarannya; (d) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun operasional untuk kepentingan perencanaan Program dan Anggaran; (e) Menyiapkan dan menyusun laporan tentang pelaksanaan Program dan Anggaran serta laporan sesuai dengan fungsinya; (f) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi perawatan personil dilingkungan Mapolres; (g) Melaksanakan pembinaan rohani, mental, Ideologi dan tradisi/kejuangan pada tingkat Mapolres dan melaksanakan peraturan pembinaan mental di lingkungan Polres; (h) Membantu pelaksanaan fungsi penyaluran dan penyediaan lapangan kerja.

Bagian administrasi dalam tugas kewilayahannya juga dibantu oleh Kepala Sub Bagian Personil (Kasubbag Pers) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya berupa: (a) Memberikan bimbingan teknis atas

pelaksanaan fungsi administrasi personil dilingkungan Polres; (b) Membantu pelaksanaan penerimaan personil dan seleksi masuk pendidikan beserta administrasi; (c) Melaksanakan administrasi penggunaan yang meliputi penempatan/jabatan, kepangkatan dan pendidikan dilingkungan Polres sesuai dengan kewenangan yang ada; (d) Membantu penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi pengakhiran dinas termasuk pembinaan administrasi purnawirawan/warakawuri dan yatim piatu serta keluarga Polri dilingkungan Polri; (e) Membantu penyelenggaraan dan melaksanakan pembinaan administrasi personil sipil Polri; (f) Melaksanakan administrasi dan dokumentasi personil dalam rangka pengendalian karier; (g) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasubbag Pers dibantu oleh Baur.

Kepala Sub Bagian Latihan (Kasubbag Lat) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kabag Min Polres, meliputi: (a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan latihan dilingkungan Polres; (b) Merencanakan dan mengatur penyelenggaraan latihan dilingkungan Polres; (c) Melaksanakan latihan yang dipusatkan di tingkat Mapolres; (d) Menyelenggarakan latihan khusus bagi komponen lain dari pelaksanaan fungsi kepolisian dan kekuatan penertiban dan peyelamatan masyarakat; (e) Melaksanakan pembinaan jasmani di lingkungan Mapolres; (f) Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Kasubbag Lat dibantu oleh Baur.

Kapala sub Bagian Logistik (Kasubbag Log) adalah unsur pelaksana tugas kewajibannya kepada Kapala Bagian Administrasi yang meliputi: (a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi logistik dalam lingkungan Polres dan Polsek; (b) Melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan dalam lingkungan Polres dan Polsek; (c) Penyiapan dan pendistribusian materil bagi keperluan Mapolres dan Polsek; (d) Melaksanakan

administrasi pendistribusian materil dari tingkat Mapolres ke Polsek-Polsek jajaran; (e) Memelihara materil Polres, Polsek dan dipusatkan pada tingkat Polres; (f) Pengurusan perbendaharaan materil sesuai perundang-undangan; (g) Pengendalian data inventaris dalam lingkungan Polres dan Polsek.

b. Bagian Binamitra atau Binmas

Bagian Bina mitra adalah unsur pelaksanaan pada tingkat Mapolres yang bertugas menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan Polres. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kapala Bagian Binamitra dibantu oleh Kapala Sub Bagian Kerja sama dan Bagian Umum. Bag Binamitra bertanggung jawab menyelenggarakan Fungsi :

- i. Penyelenggaraan managemen bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pembinaan ketertiban masyarakat, pembinaan / pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban serta terjadinya hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
- ii. Pembinaan hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam kontek otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, terbinanya ketertiban masyarakat,

- pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.
- iii. Pembinaan teknis koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan koordinasi/manajerial dalam rangka pengembangan kemampuan penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tingkat Polres.
 - iv. Pengaturan pemberdayaan segenap personil, baik dalam lingkungan Mapolres maupun Polsek jajarannya dalam upaya peningkatan kesadaran ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat.
 - v. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan swakarsa.
 - vi. Bag Binamitra Polres dipimpin oleh Kabag Binamitra Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari - hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres.

c. Bagian Operasi

Bagian Operasi adalah unsur pembantu Kapolres yang bertanggung jawab menjamin dinamika dan keterpaduan kegiatan/tindakan operasional segenap unsur pelaksana utama Polres. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bagian operasi berada di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort. Bagian Operasi dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi,

yang dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh: Kepala sub Bagian Pembinaan Operasi (Kasubbag Bin Ops), Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan (Kasubbag Wattah), dan Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian (Ka SPK).

Kasubbag Bin Ops atau Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kabag Ops Polres yang bertugas meliputi: (i) Menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan data/informasi Polres dan jajaran; (ii) Menyelenggarakan pekerjaan/kegiatan staf dalam manajemen operasional khususnya yang bersifat terpadu baik antar fungsi operasional maupun yang secara bersama melibatkan komponen lain dari kekuatan pertahanan dan keamanan Negara; (iii) Melaksanakan pengkajian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang operasional Polres; (iv) Mengatur penyelenggaraan gelar operasional maupun laporan kesatuan sesuai kebutuhan; (v) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasubbag Bin Ops dibantu oleh Bamin dan Banum.

Kasubbag Wattah atau Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban meliputi: (i) Menyelenggarakan dan melaksanakan perawatan terhadap tahanan yang berada di Polres; (ii) Menyelenggarakan dan melaksanakan pendataan terhadap jumlah tahanan; (iii) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasubbag Wattah dibantu oleh Banum.

Ka SPK atau Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Polres adalah unsur pelaksana Polres di bawah Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops, yaitu berupa: (i) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan laporan/pengaduan, pemberian pertolongan/perlindungan/bantuan kepolisian dan tindakan pertama di tempat kejadian; (ii) Memonitor secara aktif dan terus menerus tentang situasi kamtibmas dari seluruh jajaran Polres; (iii) Menyusun jurnal tentang situasi Kamtibmas yang terjadi diseluruh wilayah Polres; (iv) Melaporkan secara cepat dan tepat kejadian penting kepada pimpinan Polres dan Siaga Polda/Mabes Polri; (v) Menyampaikan komando/perintah kepada unsur-unsur pelaksana operasional dan wilayah secara cepat dan tepat.

2. Fungsi Operasional terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

a. Detasemen Pengamanan Objek Vital

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang merupakan pemekaran dari Sat Samapta dan berada di bawah kendali Kapolres. Den Pam Obvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan obyek vital yang meliputi obyek/proyek vital, VIP dan pariwisata yang memerlukan pengamanan khusus.

Den Pam Obvit dipimpin oleh Kepala Detasemen Pam Obvit yang di singkat Kaden Pam Obvit. Kaden Pam Obvit bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres. Den Pam Obvit terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit. Den Pam Obvit bertugas: (1) Menjabarkan dan melaksanakan tugas pokok Pam Obvit, provit, VIP (*Very Important Person*) dan Pariwisata sesuai progiat yang ditetapkan; (2) Melaksanakan tugas penjagaan, pengamanan, pengawalan dan patroli dilingkungan obvit yang ada di wilayah hukum Polres Lampung Tengah; (3) Melakukan tindakan pertama di tempat

kejadian apabila terjadi gangguan keamanan dilingkungan obvit bersama-sama dengan satpam serta melaporkan kepada pimpinan; (4) Memberikan bimbingan teknis kepada satpam obvit dalam rangka penyelenggaraan guna meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan kenerja satpam; (5) Melaporkan kegiatan dan hasil yang dicapai kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

b. Sat Intelkam

Sat Intelkam adalah Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan atau perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui beberapa aktivitas sebagai berikut: (i) Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas. (ii) Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen. (iii) Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksanaan tugas Polri.

Sat Intelkam memiliki unit kerja yang terdiri dari Unit Bidang Sosial Ekonomi, Unit Bidang Sosial Budaya, Unit Bidang Keamanan, Unit Bidang Politik, Unit Jihandak (Perijinan Senjata dan Bahan Peladak), Unit Undercover, dan Unit POA (Pengawasan Orang asing). Fungsi Sat Intelkam itu sendiri adalah Pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial.

Sat intelkam memiliki visi “Terwujudnya postur Intelijen Keamanan yang profesional, bermoral dan modern dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum dengan melaksanakan *early warning* dan *early detection*

terhadap ancaman dan gangguan keamanan guna mewujudkan kewaspadaan dan stabilitas keamanan”. Untuk mewujudkan visi-visinya tersebut, Sat Intelkam membuat misi-misi sebagai berikut: (1) Mendeteksi potensi gangguan keamanan secara dini yang bersumber dari dalam dan luar negeri; (2) Mewujudkan kondisi keamanan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintah dan kehidupan masyarakat; (3) Mewujudkan Intelijen Keamanan sebagai pusat informasi keamanan yang akurat dan aktual serta bermanfaat dalam rangka mengamankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (4) Membangun kekuatan Intelijen Keamanan dengan infrastrukturnya dalam satu sistem terintegrasi dan tergelar dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan yang didukung oleh etika profesi Intelijen; (5) Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan badan badan Intelijen Instansi terkait dalam rangka mewujudkan pemeliharaan keamanan.

c. Sat Lantas

Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas di lingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah/antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres. Sat lantas menyelenggarakan Fungsi: (i) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan Fungsi teknis Lalu Lintas pada tingkat Polres; (ii) Menyelenggarakan administrasi registrasi/identifikasi kendaraan bermotor yang dipusatkan pada tingkat Mapolres; (iii) Menyelenggarakan dan pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasam lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas; (iv) Penyelenggaraan operasi Kepolisian dibidang lalulintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban

lalulintas; (v) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan Fungsi lalu lintas pada tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalulintas yang menonjol; (vi) Menyelenggarakan administrasi operasi termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan Fungsinya; (vii) Sat Lantas Polres dipimpin oleh Kasat Lantas Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres; (viii) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. (ix) KBO Sat Lantas disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lintas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lintas. KBO lintas membawai tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

Satuan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Lalu Lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Ia dibantu oleh beberapa staff, yaitu: Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lalu Lintas (KBO Sat Lantas), Kepala Unit Patroli Sat Lantas (Kanit Patroli Sat Lantas), Kepala Unit Kecelakaan Sat Lantas (Kanit Laka Sat Lantas), dan Kepala Unit Dikyasa Sat Lantas.

KBO Sat Lantas disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lintas yang bertanggung Jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka lintas. KBO lintas membawai tentang urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit. Kanit Patroli Sat Lantas disingkat kepala Unit Patroli

bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Patroli dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya dibantu oleh Unit Patmor dan Unit Gaktur. Kanit Patroli membawahi tentang urusan unit patmor dan unit Gaktur serta administrasi. Kanit Laka Satlantas disingkat Kepala Unit Laka yang membawahi tentang urusan unit Laka dan Administrasi Laka serta bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit Laka. Kanit Dikyasa Kanit Dikyasa Sat Lantas disingkat Kepala Unit Dikyasa bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.

d. Sat Reskrim

Sat Reskrim bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres. Tugas Kasat Reskrim itu sendiri adalah: (1) Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE; (2) Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencanaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota; (3) Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain

dan instansi samping; (4) Melakukan supervisi staf; (5) Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

Sedangkan tugas KBO Reskrim adalah: (1) Membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmidik, Urmin, Ur Tahti dan Ur Identifikasi. (2) Membantu kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim. (3) Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan. (4) Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Paurmidik, Urmin, Paur Tahti, Paur Identifikasi dalam Pulahjianta. (5) Membantu kasat reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

Selain itu, juga terdapat tugas pokok KA Unit, yang terdiri dari: (1) Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi. (2) Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan. (3) Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain. (4) Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejadi. (5) Menyiapkan data-data yang ditangani.

e. Satuan Samapta

Satuan Samapta memiliki tugas pokok yang terdiri dari: (1) Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat. (2) Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun Pelanggaran serta gangguan keterertiban lainnya. (3) Melakukan tindakan

Represif Tahapan awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan Kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan Ketertiban Masyarakat. (4) Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat . (5) Melakukan Tindakan Reperesif Terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda). (6) Pemberdayaan Dukungan Satwa dalam tugas Oprasional Polri. (7) Melaksanakan SAR terbatas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sat Samapta memiliki beberapa unit yaitu: unit patroli, pengendalian massa (Dalmas), dan penjagaan markas. Unit Patroli yaitu Bentuk operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan menghilangkan faktor niat atau pencegahan terhadap bertemunya niat dan kesempatan. Pengendali Massa (Dalmas) yaitu kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat / aspirasi didepan umum guna mencegah masuknya pengaruh pihak tertentu atau provokator. Penjagaan markas yaitu Pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat preventif guna mengamankan markas komando maupun lingkungan sekitarnya.

Satuan Samapta merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang merupakan keahlian dan keterampilan khusus. Perumusan dan Pengembangan Fungsi Samapta meliputi, pelaksanaan tugas Polisi umum, yang menyangkut segala upaya seperti: Pekerjaan dan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli, Pengamanan terhadap Hak Penyampaian Pendapat dimuka umum (PPDU). Pembinaan Polisi Pariwisata, Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), SAR Terbatas, TPTKP, TIPIRING, dan PERDA, Pengendalian Massa (Dalmas), Negoisasi, Pengamanan terhadap proyek vital/ Obyek vital dan Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Bantuan

Satwa untuk kepentingan Perlindungan, Pengayoman, Pertolongan dan Penertiban Masyarakat.

B. Penyajian Data

Pada penyajian data ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti dalam penelitiannya dilapangan (Polres Lampung Tengah). Kemudian hasil temuan-temuan di lapangan yang berhasil diperoleh dari hasil penelitian akan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

1. Sebab-sebab tingginya kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kriminalitas tidak hanya terjadi pada satu atau dua bidang kehidupan masyarakat saja, namun telah menjalar kesemua bidang kehidupan masyarakat. Akibatnya, segala aktivitas pemerintahan kini selalu disertai dengan tindakan-tindakan kriminalitas yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindakan-tindakan kriminalitas tersebut antara lain seperti, korupsi, penganiayaan, pembunuhan, pencurian atau perampokan dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi yang dapat mengatasi masalah kriminalitas tersebut. Lembaga atau organisasi pemerintah yang menangani itu semua adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Kriminalitas tidak hanya terjadi di daerah-daerah perkotaan saja, namun juga terjadi didaerah pedesaan. Begitu juga pada tingkat kabupaten, kriminalitas tidak memandang tempat terjadinya. Seperti di Lampung Tengah yang merupakan daerah dengan tingkat kriminalitas tertinggi kedua setelah Lampung Timur di Propinsi Lampung (keterangan Polres Lamteng). Tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah membuat masyarakat menjadi resah dan tidak nyaman. Hal ini menjadi

pekerjaan rumah besar bagi anggota kepolisian khususnya Polres Lampung Tengah. Namun, untuk mengatasi masalah kriminalitas bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Perlu diketahui terlebih dahulu sebab-sebab terjadinya kriminalitas tersebut.

Untuk mengetahui sebab-sebab munculnya kriminalitas, banyak ahli yang telah memaparkan pendapatnya yang disertai dengan berbagai alasan. Namun peneliti melakukan pengkombinasian antar berbagai pendapat para ahli tersebut dengan menyesuaikan hasil temuan dilokasi penelitian, yaitu yang terdiri dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan mobilitas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh IPTU Nano Taryono, bahwa:

“Kriminalitas itu terjadi tidak tanpa disertai alasan, banyak alasan yang melatarbelakangi individu melakukan tindak kriminalitas. Sejauh ini, kasus-kasus kriminalitas yang telah ditangani oleh Polres Lampung Tengah, secara umum dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan dan mobilitas yang tinggi. Dari beberapa faktor tersebut, yang paling dominan menyebabkan timbulnya kriminalitas adalah faktor ekonomi”.⁵

Dari hasil wawancara dengan beberapa narapidana di Polres Lampung Tengah, menyebutkan bahwa latarbelakang mereka melakukan tindakan kriminalitas dikarenakan desakan faktor ekonomi. Namun, ada pula yang disebabkan oleh faktor balas dendam dan adanya keinginan untuk memiliki (iri) terhadap benda milik orang lain. Dari latar belakang yang berbeda-beda tersebut, namun tetap sebagian besar narapidana di Polres Lampung Tengah melakukan tindakan kriminalitas disebabkan oleh dorongan ekonomi.⁶

⁵ Hasil wawancara kepada Bpk. IPTU Nano Taryono selaku Wakil Kepala Satuan Reskrim. Kamis, 29 September 2011.

⁶ Wawancara dengan beberapa Narapidana di Polres Lampung Tengah, Kamis, 29 September 2011.

Kriminalitas hanya suatu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis, maka tugas kita adalah mencari hubungan yang sesungguhnya antara bangunan ekonomi masyarakat itu dengan kejahatan atau kriminalitas.⁷. Untuk memperjelas bahwa faktor-faktor ekonomi itu dapat mengakibatkan timbulnya kriminalitas, maka dapat dirinci sebagai berikut:

i. Perubahan Harga

Tingkat perubahan harga atau perkembangan harga (inflasi/deflasi) merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian. Adanya fluktuasi harga akan mempengaruhi daya beli masyarakat, karena dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dengan pendapatan. Keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik orang lain atau pencurian. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan harga (cenderung naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat. Dengan berkurangnya daya beli, masyarakat akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan yang pasti dengan mengurangi kehendak-kehendak untuk berkonsumsi.

Untuk mengetahui perkembangan harga dapat dilihat melalui Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks tersebut menunjukkan tingkat inflasi/deflasi masing-masing kelompok, sub kelompok, dan tiap komoditi, juga inflasi secara umum. Pengumpulan data harga konsumen untuk perhitungan IHK dan inflasi di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan di Bandar Jaya yang merupakan barometer perekonomian di Kabupaten

⁷ Teori ekonomi klasik Marx Weber (dalam Abdulsyani, 1987: 47)

Lampung Tengah. Data dikumpulkan melalui survey harga konsumen yang dilakukan dengan menggunakan 10 jenis daftar yang terdiri dari pengumpulan harga kebutuhan rumah tangga berupa bahan makanan, bukan bahan makanan, barang, dan jasa, tariff sewa/kontrak rumah, pembantu rumah tangga, dan biaya pendidikan tinggi sekolah dasar, menengah, serta pendidikan tinggi dan kursus-kursus.

Inflasi kumulatif (*year on year*) tahun 2008 di Kota Bandar Jaya sebesar 12.02 persen. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2006 yang hanya 7.17 persen dan 5.01 persen. Dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang cukup tinggi dari 151.76 pada bulan Desember 2007 menjadi 170.00 pada bulan Desember 2008 menghasilkan angka inflasi Kota Bandar Jaya yang cukup tinggi pada tahun 2008. Tabel berikut menjelaskan inflasi di Kota Bandar Jaya beserta perbandingannya dengan kota Bandar Lampung dan Nasional mulai bulan Januari hingga Desember Tahun 2008 serta tahun 2007 sebagai pembandingnya.

Tabel 13
Perbandingan Inflasi Kota Bandar Jaya, Bandar Lampung, dan
Nasional Tahun 2007-2008

Bulan	Bandar Jaya		Bandar Lampung		Nasional	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Januari	0.99	1.14	0.77	0.68	1.04	1.77
Februari	0.98	0.88	-0.30	1.42	0.62	0.68
Maret	-0.05	1.38	0.24	1.15	0.24	0.95
April	-0.43	0.42	-0.24	0.07	-0.16	0.57
Mei	-0.10	2.03	0.19	2.48	0.10	1.41
Juni	0.83	2.99	0.56	2.93	0.23	2.46
Juli	0.01	1.19	1.45	2.20	0.72	1.37
Agustus	0.98	0.86	0.94	1.04	0.75	0.51
September	1.19	0.54	0.98	1.64	0.80	0.97
Oktober	1.58	0.20	1.46	0.65	0.79	0.45
November	0.10	0.31	0.05	0.06	0.18	0.12
Desember	0.87	-0.53	0.70	0.03	1.10	-0.04
Kumulatif	7.17	12.02	6.58	14.82	6.59	11.06

Sumber: BPS Lampung Tengah 2008

Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama tahun 2008 inflasi di Kota Bandar Jaya terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 2.99 persen. Secara kumulatif, terjadi kenaikan angka inflasi dari tahun 2007 sebesar 6.58 persen menjadi 14.82 di tahun 2008. Dengan demikian diketahui bahwa terjadi kenaikan angka inflasi di Lampung Tengah yang dipengaruhi oleh perubahan indeks harga komoditi. Bila situasi harga komoditi tertentu naik maka akan mempengaruhi daya beli rumah tangga dengan mengurangi

pengeluaran kebutuhan lain atau menggantinya dengan komoditi pengganti pemenuh kebutuhan pokok lainnya. Keadaan yang seperti ini yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kriminalitas karena terdesak pemenuhan kebutuhan pokok yang semakin sulit.

ii. Pengangguran

Rendahnya tingkat pemilikan faktor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit menyebabkan masalah pengangguran menjadi isu dalam pembangunan ketenagakerjaan. Jika masalah pengangguran ini tidak mendapatkan perhatian yang serius, peningkatan pengangguran bisa menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat dan juga sulitnya mencapai keberhasilan pembangunan/kesejahteraan masyarakat, karena pengangguran dianggap sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemua itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi.

Tabel 14
Angka Pengangguran Terbuka di kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2009

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
2005	3.9	12.1	6.3
2006	10.6	11.8	11.0
2007	3.7	11.7	6.6
2008	3.0	8.4	4.9
2009	3.5	5.2	4.1

Sumber: BPS Lampung Tengah 2009

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Lampung Tengah mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Namun, pada tiga tahun terakhir mengalami penurunan angka pengangguran dari tahun 2007 dengan angka pengangguran sebesar 6.6 persen menjadi 4.9 dan 4.1 persen pada tahun 2008 dan 2009. Kelemahan tabel di atas adalah tidak menggambarkan angka pengangguran secara keseluruhan. Angka pengangguran di atas diperoleh dari hasil sensus nasional yang dilakukan pada tahun 2005-2009 yang hanya mendata penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Bagi warga yang bekerja membantu orangtuanya di sawah atau bekerja serabutan yang tidak tentu waktu bekerjanya (terkadang), dikategorikan sebagai penduduk yang memiliki pekerjaan atau tidak menganggur. Sedangkan pada dasarnya untuk menilai seseorang menganggur atau tidak, salah satunya caranya menilainya adalah dengan melihat jam/waktu bekerja yang tidak kurang dari 6 jam. Selain dengan melihat tabel di atas, data tentang para pencari kerja yang terdaftar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Tengah juga dapat dijadikan sumber informasi mengenai jumlah penduduk Lampung Tengah yang tidak memiliki pekerjaan. Berikut tabel pencari kerja menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 15
Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Tengah

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	-	-	-

2	Tamat SD	173	31	204
3	Tamat SLTP/ sederajad	326	83	209
4	Tamat SLTA/ sederajad	1353	442	1795
5	D I	5	5	10
6	D II	13	30	43
7	D III	72	155	227
8	S 1	106	122	228
9	S 2	-	1	1
Lampung Tengah				
	2009	2048	869	2917
	2008	824	781	1605
	2007	1594	1521	3115

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Tengah
 Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pencari

kerja dari tahun 2008 yang berjumlah 1605 menjadi 2917 pada tahun 2009.

Dengan demikian memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk Lampung Tengah yang tidak memiliki pekerjaan dari tahun 2008 ke tahun 2009.

iii. Kemiskinan

Pada umumnya, tindakan kriminalitas yang timbul akibat faktor ekonomi didominasi karena alasan kemiskinan. Kemiskinan atau hidup serba kekurangan menuntut seseorang untuk menghalalkan segala cara demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berikut tabel yang menggambarkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2008-2009.

Tabel 16
Jumlah Penduduk Miskin Per Kabupaten Di Provinsi Lampung
Tahun 2008-2009

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Garis Kemiskinan (Rp/Kab/Bln)	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	Kab. Lampung Barat	86.1	79.5	21.74	19.13	171.768	211.568
2	Kab. Tanggamus	179.3	174.9	20.91	19.79	169.690	198.076
3	Kab. Lampung Selatan	351.2	222.5	24.72	22.83	186.242	202.179
4	Kab. Lampung Timur	228.4	206.3	23.35	20.86	201.239	202.700
5	Kab. Lampung Tengah	242.0	230.7	19.89	18.67	172.667	212.964
6	Kab. Lampung Utara	182.9	171.0	31.24	28.96	197.195	215.244
7	Kab. Waykanan	84.1	79.2	22.34	20.92	159.311	185.827
8	Kab. Tulangbawang	90.9	86.8	11.17	10.48	165.055	198.696
9	Kota Bandar Lampung	130.9	100.9	15.41	22.73	239.808	201.750
10	Kota Metro	22.1	123.9	15.91	14.39	168.835	283.496
11	Kab. Pesawaran	-	21.2	-	15.07	-	197.24
	Lampung	1.597.8	1.496.9	20.93	19.34	186.290	212.755

Sumber: BPS Lampung Tengah 2009

Dari tabel tersebut diketahui bahwa Kabupaten Lampung Tengah menduduki posisi kedua sebagai Kabupaten termiskin setelah Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009, Kabupaten Lampung Tengah justru menjadi Kabupaten termiskin di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 230.7000 jiwa. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan tabel perbandingan antara penduduk miskin dan tidak miskin per Kabupaten di Provinsi Lampung.

Tabel 17

Perbandingan Data Penduduk Miskin Per Kabupaten Di Provinsi Lampung

No.	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin
1	Kab. Lampung Barat	73.46	64.92
2	Kab. Tanggamus	71.47	63.46
3	Kab. Lampung Selatan	70.28	64.52
4	Kab. Lampung Timur	68.64	62.61
5	Kab. Lampung Tengah	67.78	60.21
6	Kab. Lampung Utara	70.57	64.29
7	Kab. Waykanan	69.73	61.60
8	Kab. Tulangbawang	69.96	62.4
9	Kab. Pesawaran	70.08	64.62
10	Kota Bandar Lampung	62.42	51.86
11	Kota Metro	57.69	52.83
	Lampung	69.12	61.37

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah 2009

Jika dilihat dari tabel di atas, Kabupaten Lampung Tengah menduduki posisi ke-sembilan termiskin dari sebelas Kabupaten di Provinsi Lampung. Namun, jika dilihat secara fokus terhadap Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 67.78 persen dan penduduk yang tidak miskin sebanyak 60.21 persen. Hal ini berarti penduduk miskin di Kabupaten Lampung Tengah lebih banyak dari pada penduduk yang tidak miskin.

Senada dengan IPTU Nano Taryono yang mengatakan bahwa Faktor ekonomi sangat mempengaruhi timbulnya kriminalitas, semakin rendah perekonomian masyarakat, maka akan semakin tinggi tingkat kriminalitas

yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kriminalitas dilihat dari segi ekonomi yaitu kenaikan harga-harga terutama harga kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang paling mendasar harus dipenuhi masyarakat untuk mempertahankan hidupnya, seperti sembako. Untuk itu, pemenuhan kebutuhan tersebut dirasa wajib, sehingga cara yang digunakan untuk mendapatkannya terkadang melanggar hukum. Faktor yang kedua yaitu pengangguran. Telah menjadi alasan klasik bahwa dimana terdapat banyak pengangguran maka akan dibarengi dengan peningkatan tindak kriminalitas. Faktor yang ketiga adalah kemiskinan, dimana kemiskinan memaksa seseorang untuk melakukan tindakan melanggar hukum karena disebabkan oleh banyak faktor seperti pemenuhan kebutuhan maupun karena adanya kecemburuan sosial dengan si kaya.⁸

Selain itu, dalam wawancara IPTU Nano Taryono juga menjelaskan bahwa latar belakang pelaku tindak kriminalitas dari segi ekonomi adalah masyarakat dari kalangan ekonomi kelas bawah. Wujud tindakan kriminalitasnya secara umum sama saja yaitu berupa pencurian, pembunuhan ataupun penganiayaan, sedangkan motifnya yaitu mencari materi. Pernyataan ini senada juga dengan yang diungkapkan salah seorang tahanan di Polres Lampung Tengah (YT) yang mengatakan bahwa sulitnya mencari pekerjaan yang halal membuat Ia terpaksa melakukan tindakan kriminalitas demi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mendesak.⁹ Selain itu juga,

⁸ Hasil wawancara kepada Bpk. IPTU Nano Taryono selaku Wakil Kepala Satuan Reskrim. Kamis, 29 September 2011.

⁹ Wawancara dengan salah seorang narapidana kasus curanmor, Polres Lampung Tengah (29 September 2011)

didukung dengan data hasil dilapangan bahwa jenis pekerjaan masyarakat, mempengaruhi munculnya kriminalitas, yaitu sebagai berikut.

Tabel 18
Jenis Pekerjaan Narapidana Polres Lampung Tengah

No.	Jenis Pekerjaan	2005	2006	2007	2008	2009
1	Residivist	3	0	10	0	10
2	Tuna Karya	61	58	70	68	70
3	Buruh/Pegawai	67	160	175	160	175
4	Pelajar/Mahasiswa	30	22	45	22	45
5	Lain-lain	33	288	433	288	433

Sumber: Olah data 2010

Dari data tersebut diketahui bahwa jenis pekerjaan buruhlah yang paling banyak menjadi latar belakang pekerjaan pelaku kriminalitas. Dari data tersebut juga terlihat bahwa tidak sedikit pelaku kriminalitas yang berprofesi sebagai tuna karya atau pengangguran. Dari hasil wawancara dengan beberapa narapidana, mereka menyebutkan alasan mereka melakukan tindakan kriminalitas adalah karena desakan faktor ekonomi namun tidak ditunjang dengan adanya pekerjaan.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah memberi dampak negatif terhadap dunia ketenagakerjaan yang ditandai dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketidakseimbangan antara penambahan angkatan kerja dengan penciptaan lapangan kerja baru telah mendorong semakin tingginya jumlah dan persentase penduduk yang tidak memperoleh kesempatan kerja atau menganggur.

Sedangkan untuk faktor pendidikan, ternyata tidak jauh berbeda dengan faktor ekonomi. Faktor pendidikan juga dapat menimbulkan kriminalitas. Variabel-variabel yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin tergambar kemajuan masyarakat dan kualitas sumber daya manusianya. Dengan semakin majunya masyarakat/tingginya kualitas sumber daya manusianya, tentunya berpengaruh terhadap pola berpikir yang positif dalam setiap bertindak termasuk dalam mencegah dan menghindari penggunaan-penggunaan perilaku yang menyimpang aturan baik adat maupun hukum. Demikian juga IPTU Nano Taryono yang memaparkan bahwa faktor kedua yang dapat menyebabkan timbulkan kriminalitas adalah pendidikan. Latar belakang pelakunya pun berbeda-beda, ada yang ada yang berpendidikan rendah dan ada juga berpendidikan tinggi, namun lebih didominasi oleh pelaku yang berpendidikan rendah yaitu dengan range SMP kebawah. Tingkat pendidikan masyarakat Lampung Tengah masih dibawah rata-rata, karena masih banyak yang tidak menyelesaikan pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Dengan pendidikan yang rendah itu membuat pola pikir masyarakat menjadi pendek sehingga tidak jarang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Jika dilihat dari tindakan kriminal yang dilakukannya, itu tidak berbeda dengan pelaku yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, yaitu dengan motif materi.¹⁰

Pernyataan tersebut diperkuat dengan data dilapangan bahwa pendidikan pelaku tindak kriminalitas (narapidana) di Lampung Tengah masih didominasi oleh latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD), yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 19

¹⁰ Hasil wawancara kepada Bpk. IPTU Nano Taryono selaku Wakil Kepala Satuan Reskrim. Kamis, 29 September 2011.

Latar Belakang Tingkat Pendidikan Narapidana Lampung Tengah

Tingkat Pendidikan	2008	2009	2010	(N)	(%)
Tidak Sekolah	9	11	40	60	10.30
SD/ sederajat	78	53	90	221	37.98
SMP/ sederajat	41	41	49	131	22.51
SMA/ sederajat	41	55	64	160	27.49
Diploma I/II/III	2	1	1	4	0.69
Sarjana I/II/III	2	3	1	6	1.03
Jumlah	173	164	245	582	100

Sumber: Data Arsip Narapidana/Tahanan Polres Lampung Tengah 2008-2010

Dari tabel diatas terlihat bahwa 50 persen lebih pelaku kriminalitas berasal dari latar belakang pendidikan SMA ke bawah, yaitu 22,51 persen pelaku kriminalitas berpendidikan SMP/ sederajat, yang paling banyak adalah dengan latar belakang pendidikan SD/ sederajat dengan persentase sebanyak 37.98 persen dan juga terdapat pelaku kriminalitas yang tidak berpendidikan bangku sekolah. Dengan demikian, diketahui bahwa pelaku kriminalitas dominan berasal dari latar belakang pendidikan yang rendah. Hal ini tentunya dipengaruhi pola pikirnya dalam menghadapi kehidupan yang semakin rumit dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Faktor ketiga yang disebutkan oleh Wakasat Reskrim adalah mobilitas yang tinggi. Mobilitas di Lampung Tengah dapat dikatakan tinggi dengan pembangunan yang cukup baik di wilayah Bandar Jaya sebagai pusat perekonomian Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan daerah sasaran para urbanisasi sehingga komposisi penduduknya beraneka ragam dari berbagai suku bangsa di

Indonesia. Hal ini ternyata memberikan pengaruh terhadap tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah. Wakasat Reskrim pun mengatakan dalam wawancara pada Kamis, 29 September 2011 bahwa semakin tinggi tingkat mobilitas masyarakatnya maka akan semakin tinggi juga tingkat kriminalitas yang akan terjadi. Tindakan kriminalnya biasanya berupa pembegalan, perampokan, pembunuhan yang diakibatkan bentrok suku atau apapun. Namun semua pernyataan itu dibantah oleh masyarakat Lampung Tengah yang diwakili oleh Bapak Sumarno selaku Ketua Forum Warga Lampung Tengah (FWLT) yang menyatakan bahwa:

“sesungguhnya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah tinggi tidak hanya kesalahan masyarakat sebagai pelakunya, namun lebih kepada kurangnya penegakan hukum yang baik. Di Lampung Tengah kerap terjadi jual beli perkara, sehingga masyarakat tidak memiliki rasa takut untuk melakukan tindakan kriminalitas berulang-ulang.”¹¹

Sedangkan jika dilihat dari tindak lanjut atas kriminalitas tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Sat-Reskrim itu sendiri hanya sebatas penanganan tindak kriminalitas yang sudah terjadi dengan mengacu pada UU yang berlaku. Untuk kegiatan preventif dalam mengurangi tindak kriminalitas, merupakan wewenang dari Sat-Binmas dan Sabhara.

Dalam kegiatan mencegah tindakan kriminalitas atau yang sering disebut sebagai tindakan preventif, Sat-Binmas selalu melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat melalui berbagai cara, yaitu melalui kegiatan jumling (Jumat keliling) yang dilakukan setiap selesai sholat Jumat di masjid-masjid secara bergilir. Selain itu, juga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dengan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Somarsono selaku Ketua Forum Warga Lampung Tengah. Jumat, 30 September 2011.

menyampaikan hal-hal penting untuk disampaikan kepada masyarakat sekitar.¹². AKP Gusti Iwan Wijaya, SH.,M.Si. menyatakan bahwa:

“Tindakan preventif yang dilakukan oleh satuan Intelkam dalam mencegah atau mengurangi tindak kriminalitas adalah dengan melakukan penyebaran anggota kesemua tempat terutama tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi kriminalitas, dengan melakukan penelitian untuk mencari informasi-informasi yang dirasa penting bagi kepolisian, yang kemudian informasi tersebut akan dilimpahkan kepada Sat-Reskrim untuk dilakukan tindakan”.¹³

Selain itu, bagian yang berwenang untuk melakukan tindak preventif adalah Sabhara. Kegiatan preventif yang dilakukan sabhara untuk mencegah atau mengurangi kriminalitas. Kegiatan preventif itu disingkat dengan TURJAWALI yaitu Pengaturan, Perjalanan, Pengawasan, dan Patroli. Sabhara juga dikenal dengan sebutan Polisi Matahari terbenam, yaitu saat matahari terbenam sabhara mulai melakukan patrol keseluruhan daerah-daerah di Lampung Tengah untuk memantau keadaan sekitar, karena kriminalitas paling sering terjadi saat malam hari, sehingga jika akan terjadi tindakan kriminalitas di suatu tempat, maka sabhara akan mengetahuinya terlebih dahulu dan dapat mencegahnya dengan langsung bertindak terhadap pelaku ataupun dengan memberikan informasi kepada Sat-Reskrim.¹⁴

Berbeda pula dengan pernyataan masyarakat setempat yang langsung merasakan pelayanan Polres Lampung Tengah. Bagi mereka Polres tidak melakukan tindakan apa-apa untuk mencegah atau mengurangi tindak kriminalitas. Justru yang mereka lihat adalah semakin maraknya pembelaan

¹² Hasil wawancara kepada Bpk. AKP Jamaluddin, SH. Selaku Kasat Binmas. Kamis, 29 September 2011.

¹³ Hasil wawancara kepada Bpk. AKP Gusti Iwan Wijaya, SH.,M.Si. selaku Kasat Intelkam. Kamis, 29 september 2011.

¹⁴ Wawancara kepada Briptu Dina Tripika selaku Bamin Sabhara. Kamis, 29 September 2011.

oknum kepolisian terhadap pelaku kriminalitas yang memiliki kedudukan di Lampung Tengah. Untuk pencegahan kriminalitas di masyarakat umum, warga Lampung Tengah hanya mengetahui bahwa yang dilakukan Polres Lampung Tengah adalah pendekatan terhadap tokoh masyarakat dengan memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi sewaktu-waktu terjadi tindakan kriminalitas.¹⁵

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah adalah yang *pertama*, faktor ekonomi yang merupakan salah satu penyebab timbulnya kriminalitas yang berawal dari faktor-faktor pengangguran, perubahan harga dan kemiskinan. Jika dilihat dari latar belakang pelakunya, sebagian besar berasal dari kalangan ekonomi bawah dan wujud tindakan kriminalnya tidak berbeda dengan tindakan kriminal yang disebabkan oleh faktor lain. *Kedua*, faktor pendidikan yang pelakunya pun berasal dari berbagai jenjang pendidikan, namun didominasi oleh pelaku yang berpendidikan SMP kebawah. Sedangkan faktor yang *ketiga* adalah mobilitas yang tinggi. Dari ketiga faktor penyebab kriminalitas tersebut, faktor ekonomilah yang menjadi faktor utama memunculkan kriminalitas. Namun penulis menemukan fakta baru bahwa masyarakat tidak akan banyak melakukan tindakan kriminalitas tanpa didukung oleh oknum kepolisian. Dilihat dari tujuan pelakunya, sebagian besar alasan mereka melakukan tindakan kriminalitas adalah dengan motif memenuhi kebutuhan, baik itu dilihat dari faktor ekonomi, pendidikan maupun

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sumarsono selaku Ketua Forum Warga Lampung Tengah. Jumat, 30 September 2011.

mobilitas yang tinggi, jadi pada intinya alasan melakukan kriminalitas pada setiap individu itu sama yaitu pemenuhan kebutuhan hidup.

Dalam hal mengatasi tindak kriminalitas, Sat-Reskrim hanya melakukan tindakan represif yaitu bertindak saat kriminalitas terjadi. Tindakan yang diambil Sat-Reskrim hanyalah beracuan pada Undang-undang yang berlaku tanpa melihat sisi-sisi yang lain seperti nilai kemanusiaan, keadilan atau HAM. Sat-Reskrim tidak melihat alasan-alasan pelaku melakukan tindakan kriminalitas, tidak memandang siapa pelakunya, mereka hanya melihat tindakan yang dilakukannya melanggar hukum. Seperti yang dipertegas oleh IPTU Nano Taryono:

“Kami tidak memandang pelakunya, yang kami tindak adalah perbuatannya, misalkan kriminalitas itu berupa pencurian, kami tidak memandang apa yang dicuri dan berapa banyaknya, yang kami proses adalah tindakan pencuriannya tersebut. Mencuri seribu ataupun satu milyar, hukuman yang dikenakan sama saja, yaitu pasal pencurian”.¹⁶

Sedangkan untuk Binmas, Intelkam dan sabhara, mereka hanya melakukan pencegahan kriminalitas dengan memberikan informasi-informasi terkait akan adanya tindak kriminalitas ataupun sedang terjadinya kriminalitas kepada Sat-Reskrim. Selain itu, mereka melakukan pembinaan, himbauan-himbauan baik dengan turun langsung ke masyarakat maupun dengan menggunakan media-media seperti elektronik, spanduk-spanduk, selebaran dan lain-lain. Polres tidak mencari solusi untuk mencegah dan mengurangi tindakan kriminalitas dengan kegiatan nyata yang dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang dapat membantu mengatasi masalah kriminalitas yang diakibatkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan mobilitas tinggi. Hal

¹⁶Wawancara kepada IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim. Kamis, 29 September 2011.

demikian membuat kekecewaan dan rasa tidak puas masyarakat terhadap pihak kepolisian karena dianggap tidak mampu mengurangi tingkat kriminalitas. Mereka berharap banyak pada Polres Lampung Tengah agar dapat memberikan solusi yang nyata dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kinerja Polres Lampung Tengah

Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pada organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Untuk itu, perlu pula dilakukan penilaian kinerja terhadap instansi kepolisian karena kepolisian merupakan salah satu organisasi pelayanan publik yang produknya berupa pengayoman, perlindungan, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya (pembuatan SIM, SKCK, perizinan-perizinan), maka untuk melakukan penilaian kinerja tersebut, peneliti menggunakan teori pengukuran kinerja yang meliputi:

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan.

i. Efisiensi.

Efisien tidaknya organisasi kepolisian Polres Lampung Tengah dapat dilihat dari perbandingan sumber daya yang dimiliki (anggaran dan manusia) dengan rasa aman. Menurut IPTU Nano Taryono, anggaran yang

dimiliki oleh Polres Lampung Tengah masih belum memadai. Polres Lampung Tengah masih membutuhkan tambahan anggaran guna menunjang pelaksanaan tugas kepolisian yang begitu berat. Terkadang, pihak kepolisian tidak jarang mengeluarkan biaya ekstra dalam menjalankan tugasnya, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar. Menurut Beliau, masih banyak hal-hal yang perlu disediakan anggarannya agar mereka tidak selalu mengeluarkan biaya ekstra dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Misalnya untuk tambahan biaya operasional, bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan mengadu di kepolisian, pelatihan personil, dan lain-lain¹⁷. AKP Jamaluddin, SH., menjelaskan bahwa:

”berbicara mengenai anggaran, berapa pun yang diberikan kepada kami, baik itu kurang maupun lebih, ya kami cukup-cukupkan saja, walaupun sesungguhnya kurang, tapi yang namanya tugas harus tetap dijalankan. Kita berani menjadi seorang Polisi berarti kita telah mengabdikan pada masyarakat dan pengabdian itu tidak harus bergantung pada anggaran yang disediakan. Jika kita ada dan ikhlas memberikannya, kenapa tidak”.¹⁸

Briptu Dina Tripika mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda dengan IPTU Nano Taryono yang mengatakan bahwa bila ditanyakan soal anggaran, mereka masih mengatakan jika anggaran yang tersedia masih belum mampu memenuhi semua kebutuhan Polres Lampung Tengah dalam menjalankan tugasnya. Namun, dengan anggaran yang ada tersebut mereka mencoba untuk menggunakannya semaksimal mungkin agar tugas dan

¹⁷ Wawancara dengan IPTU Nano Taryono, selaku Wakasat Reskrim Polres Lampung Tengah, Kamis, 29 September 2011.

¹⁸ Wawancara dengan AKP Jamaluddin, SH. Selaku Kasat Binmas Polres Lampung Tengah. Kamis, 29 September 2011

kewajiban polisi dapat tetap terlaksana.¹⁹ Menurut Suci, salah seorang staff

Humas di BPK mengatakan:

”Jika berbicara masalah instansi publik, anggaran pasti menjadi persoalan yang tidak pernah terlewatkan. Setiap instansi jika di tanya masalah anggaran selalu menjawab kurang dan kurangnya anggaran tersebut terkadang yang menjadi alasan tidak optimalnya kinerja suatu instansi publik”.²⁰

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh (IW) staff Humas lainnya yang mengatakan bahwa berbicara efisiensi organisasi publik, sangat sulit suatu organisasi publik dapat menerapkan prinsip efisien. Karena sampai saat ini yang kami temukan adalah berapa pun anggaran yang diberikan untuk organisasi publik, pasti selalu kurang walaupun sudah dianggarkan lebih dari apa yang dibutuhkan.²¹

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa anggaran yang diberikan kepada Polres Lampung Tengah belum mampu menunjang segala pelaksanaan tugas pelayanan kepolisian. Polres Lampung Tengah masih membutuhkan sumber daya anggaran tambahan guna memperlancar penyelenggaraan pelayanan. Sumber daya anggaran tersebut dimaksudkan untuk lebih menunjang operasional pelaksanaan tugas dan pelatihan atau penambahwawasan bagi para personilnya. Dengan demikian, Polres Lampung Tengah dapat dikatakan belum mampu menerapkan prinsip efisiensi secara anggaran.

¹⁹ Wawancara dengan Briptu Dina Tripika, Bamin Shabara Polres Lampung Tengah. Kamis, 29 september 2011.

²⁰ Wawancara dengan Suci, selaku staff Humas BPK Lampung. Senin, 28 November 2011.

²¹ Wawancara dengan IW, selaku staff Humas BPK Lampung. Senin, 28 November 2011.

Sedangkan mengenai sumber daya manusianya, manusia merupakan faktor utama penggerak organisasi, jadi pergerakan suatu organisasi itu tergantung dari manusia-manusia yang ada di dalamnya. Untuk Polres Lampung Tengah, sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat jauh dari ideal. Jika mengacu pada ketentuan PBB bahwa seharusnya satu orang polisi akan menangani 200 penduduk artinya 1:200, maka yang terjadi di Polres Lampung Tengah adalah satu polisi menangani 1.451 (lihat Hal. 112-113) itu sangat tidak ideal. Namun, jika Polres Lampung Tengah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada tersebut semaksimal mungkin sehingga segala peran dan fungsi yang dimiliki kepolisian dapat terwujud, maka Polres Lampung Tengah dapat dikatakan merupakan organisasi publik yang efektif. Tetapi pada kenyataannya, IPTU Nano Taryono mengatakan bahwa sebenarnya Polres Lampung Tengah masih kekurangan sumber daya manusia, terutama yang berkompeten. Untuk melaksanakan tugas yang semakin hari semakin meningkat, namun tidak didukung dengan penambahan personil, tentunya tidak mampu mengatasi masalah yang semakin hari semakin banyak jumlah dan ragamnya. Dengan demikian, perlu adanya penambahan personil kepolisian agar mampu mengatasi kondisi lingkungan yang semakin tidak baik.²² Hal yang sama juga diutarakan oleh Bambang Sensus, yang menyatakan bahwa:

”Sumber daya manusia yang kita miliki ini dapat dibilang masih terbatas dan kurang berkompeten. Jadi terkadang menjadi kendala dalam melaksanakan tugas, terutama tugas-tugas yang berat dan membutuhkan banyak anggota. Menurut saya tidak ada salahnya

²² Wawancara dengan IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim Polres Lampung Tengah. Kamis, 29 september 2011.

jika kita menambah personil, namun harus benar-benar yang berkompoten yang dipilih, jangan asal-asalan.²³

Selain itu, AKP Gusti Iwan Wijaya, SH, M.Si, mengatakan bahwa jumlah personil kepolisian di Polres Lampung Tengah ini, jika dicukup-cukupkan sebenarnya cukup, namun jika menghadapi permasalahan yang agak rumit seperti perkelahian antar kampung, tawuran pelajar, maka membutuhkan banyak personil. Sedangkan personil yang tersedia terbatas dengan tugasnya masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Polres Lampung Tengah belum dapat dikatakan birokrasi publik yang efisien. Hal ini dilihat dari ketidakmampuannya mengelola sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang ada untuk mencapai tujuan dari Polres Lampung Tengah itu sendiri..

ii. Efektivitas

Efektivitas Polres Lampung Tengah dapat dianalisis dengan tolok ukur berupa tingkat keberhasilan Polres Lampung Tengah dalam mengungkap kasus kriminalitas dan dengan melihat pergerakan angka kriminalitas 3 tahun terakhir. Tingkat keberhasilan Polres Lampung Tengah dalam mengungkap kasus dari tahun ke tahun dikatakan belum baik. Hal ini dilihat dari angka kriminalitas yang dari tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan jumlah tindak pidana di berbagai jenis kriminalitas (Lihat tabel 1). Angka yang tertera pada tabel tersebut merupakan sebagian dari laporan masyarakat, karena masih banyak tindakan kriminalitas yang

²³ Wawancara dengan AIPTU Bambang Sensus selaku Kanit Pamobvit Sabhara Polres Lampung Tengah. Kamis, 29 september 2011.

terjadi namun tidak di laporkan oleh masyarakat. Selain itu, data angka kriminalitas tersebut pun memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu di antaranya, yang *Pertama* tidak semua kejahatan di masyarakat itu dilaporkan oleh warga masyarakatnya, seperti yang di ungkapkan oleh Sumarsono bahwa masih banyak kejahatan yang terjadi di masyarakat namun tidak di laporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini di karenakan sulitnya proses pelaporan atau penyelesaian masalah apabila melibatkan pihak Polisi. Selain itu, pengalaman-pengalaman yang kurang baik yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian, membuat masyarakat enggan berurusan dengan pihak kepolisian. *Kedua*, dari sebagian kecil laporan masyarakat tersebut, hanya sebagian pula yang mampu diselesaikan atau diketahui pelakunya (kurang lebih 60%-Indonesia *Crime Cleared*). Seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1, bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan oleh Polres Lampung Tengah, namun hanya setengah atau sebagian kecil saja yang dapat diselesaikan oleh kepolisian.

Briptu Dina Tripika mengatakan bahwa Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tindak kriminalitas dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini dilihat dari kemampuan Sat Reskrim dalam mengungkap kasus yang dilaporkan masyarakat.²⁴ AKP Gusti Iwan Wijaya, SH, M.Si yang mengatakan bahwa:

”Saya rasa Sat Reskrim sudah cukup berhasil mengatasi masalah kriminalitas di Lampung Tengah ini. Data yang mereka berikan

²⁴ Wawancara dengan Briptu Dina Tripika selaku Bamin Sabhara Polres Lampung Tengah. Kamis, 29 September 2011.

sudah memperlihatkan penyelesaian kasus kriminalitas yang semakin baik dari tahun ke tahun.”²⁵

Peningkatan jumlah angka kriminalitas di Lampung Tengah menandakan ketidakmampuan Polres Lampung Tengah dalam mengatasi kriminalitas dari tahun ke tahun, maka Polres Lampung Tengah dikatakan belum mampu menerapkan prinsip efektivitas. Pelayanan Polres Lampung Tengah juga dirasa masih kurang efektif karena, masyarakat belum merasakan wujud perlindungan kepolisian. Masyarakat masih merasa takut dan belum terlindungi dari aksi-aksi kriminalitas yang marak di Lampung Tengah, jadi Polri dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan damai.

b. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi. Untuk menilai kualitas pelayanan, terdapat 7 (tujuh) sub indikator kepuasan pelayanan, yaitu:

i. Kesederhanaan Prosedur Pelayanan.

Kesederhanaan Prosedur Pelayanan berkaitan dengan prosedur dan tata cara pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk diperhatikan kemudahan, tidak berbelit-belit dalam pelaksanaannya.

²⁵ Wawancara dengan AKP Gusti Iwan Wijaya selaku Kasat Intelkam Polres Lampung Tengah. Kamis, 29 september 2011.

Polres Lampung Tengah telah memberikan pelayanan dengan semudah-mudahnya dan jelas. Hal ini disampaikan oleh IPTU Nano Taryono dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam melayani masyarakat, kami telah memberi kemudahan-kemudahan bagi masyarakat terutama masyarakat yang belum mengetahui prosedur pelayanan di Polres ini. Masyarakat yang ingin menggunakan pelayanan Polres akan disambut di SPKT (Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang letaknya di depan pintu utama, kemudian masyarakat akan diantar oleh petugas kami ke tempat yang sesuai dengan tujuannya”.²⁶

Sedangkan AKP Jamaluddin, SH. Mengatakan bahwa:

”dalam melayani masyarakat kami selalu penuh rasa tulus ikhlas, tanpa ada rasa terpaksa, karena kami digaji pemerintah memang untuk melayani masyarakat dengan sebaik mungkin”.²⁷

Namun berbeda dengan pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa dalam melayani masyarakat, polisi tidak menganut azas keadilan. Hal ini terbukti dari kasus-kasus yang dialami masyarakat tingkat atas selalu diselesaikan terlebih dahulu dan untuk masyarakat kelas bawah selalu ditunda-tunda bahkan tidak dituntaskan. Polisi hanya mau bekerja atau bertindak hanya jika ada duitnya, dan jika tidak ada uang pelayanan maka polisi hanya bertindak penonton saja. Hal ini tentunya membuat masyarakat sebisa mungkin untuk tidak berurusan dengan polisi meskipun sesungguhnya masyarakat membutuhkannya.²⁸

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa stereotif masyarakat terhadap Polres Lampung Tengah masih buruk. Masyarakat beranggapan, segala prosedur di kepolisian akan mudah jika ada

²⁶ Wawancara dengan IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim. Kamis, 29 September 2011.

²⁷ Wawancara dengan AKP Jamaluddin, SH. Selaku Kasat Binmas. Kamis, 29 September 2011.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Somarsono selaku Ketua FWLT. Jumat, 30 September 2011.

imbalannya. Jadi walaupun sesungguhnya prosedurnya itu sendiri memang mudah, tetapi karena banyaknya oknum yang menginginkan imbalan untuk disetiap pelayanan, maka seolah-olah prosedur pelayanan terasa rumit bagi masyarakat. Hal ini membuat masyarakat takut berurusan langsung dengan polisi, maka masyarakat selalu meminta bantuan kepada masyarakat lain atau melalui forum seperti FWLT untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak kepolisian.

ii. Keterbukaan Informasi Pelayanan.

Keterbukaan Informasi Pelayanan berkaitan dengan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi mengenai pelayanan kepada masyarakat, baik mengenai informasinya itu sendiri maupun sikap petugas dalam memberikan informasi. Polres Lampung Tengah dalam memberikan informasi pelayanan biasanya dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang prosedur, persyaratan dalam mengurus sesuatu seperti pembuatan SIM atau SKCK ataupun mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan Polres Lampung Tengah. Selain melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, Polres Lampung Tengah juga telah membuat sketsa atau gambaran mengenai alur-alur yang harus dilalui masyarakat untuk menunjang kelancaran pemberian pelayanan kepolisian terhadap masyarakat serta tertera biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Biasanya sketsa atau gambaran-gambaran tersebut dibuat diatas papan yang dibingkai dan diletakan di dinding-dinding ruangan dimana pelayanan tersebut

dilakukan. (wawancara dengan AKP Gusti Iwan Wijaya, SH.,M.Si). Lain halnya dengan yang dikatakan oleh AKP Jamaluddin, SH. Yang menyebutkan bahwa:

”setiap informasi yang diperlukan masyarakat, kami selalu terbuka untuk memberitahukannya, walaupun masyarakat tidak meminta informasi tersebut secara langsung kepada aparat kepolisian, namun masyarakat dapat menggunakan media telepon on-line 24jam. Kami selalu siap memberikan informasi-informasi kepada masyarakat”.²⁹

Informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan merupakan hal penting bagi masyarakat agar masyarakat dapat mematuhi dan mengikuti prosedur yang telah dibuat kepolisian dan bagi masyarakat yang buta akan informasi-informasi tersebut, dapat dengan mudah mendapatkannya agar segala proses pelayanan kepolisian dapat berjalan dengan lancar. Kinerja pelayanan publik dapat dikatakan buruk, dengan tidak jelasnya informasi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan. Hal ini disebabkan oleh informasi yang tidak disosialisasikan kepada pengguna jasa secara jelas dan transparan yang pada akhirnya menimbulkan berbagai penyelewengan peraturan oleh aparat pelayanan. Penyelewengan Peraturan tersebut tidak hanya menguntungkan aparat pelayanan itu, tetapi juga pengguna jasa yang dapat memperoleh pelayanan lebih cepat. Pelayanan publik harus bersifat terbuka dan dikelola menurut pandang masyarakat pengguna jasa sehingga menyiratkan hubungan yang dekat antara masyarakat pengguna jasa dengan aparat pelayanan.

²⁹ Wawancara dengan AKP Jamaluddin, SH. Selaku Kasat Binmas. Kamis, 29 September 2011.

Namun sayangnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur, persyaratan ataupun mengenai biaya-biaya yang diperlukan untuk mengurus suatu urusan di kepolisian. Hal ini disebabkan oleh penyuluhan yang dilakukan Polres Lampung Tengah terhadap masyarakat belum langsung mengena ke masyarakat, hanya melalui perwakilan yaitu tokoh masyarakat, sehingga masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kepolisian dan akibatnya masyarakat lebih mempercayakan orang lain/perantara yang mempunyai kedekatan dengan aparat kepolisian untuk membantunya mendapatkan pelayanan kepolisian yang dibutuhkan. Masyarakat merasa takut untuk menghadapi polisi walaupun hanya sekedar untuk mendapatkan informasi pelayanan. Sikap yang demikian membuat masyarakat tidak pernah mandiri untuk menyelesaikan masalah sendiri atau untuk berurusan dengan pihak kepolisian.³⁰

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Polres Lampung tengah telah melakukan upaya untuk terbuka dalam memberikan informasi mengenai prosedur, persyaratan ataupun biaya-biaya atas pelayanan yang diberikan Polres Lampung Tengah terhadap masyarakat, namun upayanya tersebut dirasa kurang maksimal oleh masyarakat karena hanya masyarakat kalangan atas saja yang mengerti akan prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan kepolisian dan tidak bagi masyarakat kalangan menengah kebawah yang buta akan prosedur, persyaratan dan biaya pelayanan kepolisian. Ketidaktahuan masyarakat

³⁰ Wawancara dengan Bapak Somarsono selaku Ketua FWLT. Jumat, 30 September 2011.

ini membuat masyarakat terbiasa bergantung dengan orang lain untuk mendapatkan pelayanan kepolisian. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa upaya Polres Lampung Tengah dalam memberikan keterbukaan informasi dirasa belum optimal.

iii. Kepastian Pelaksanaan Pelayanan.

Kepastian Pelaksanaan Pelayanan yaitu ketepatan waktu organisasi dalam melaksanakan tugasnya, kepastian biaya yang dikenakan dan ketepatan pelayanan yang diberikan. Secara ideal, pelayanan akan efisien apabila birokrasi pelayanan dapat menyediakan *input* pelayanan, seperti biaya dan waktu pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa. Demikian pula pada sisi *output* pelayanan, birokrasi secara ideal harus dapat memberikan produk pelayanan yang berkualitas, terutama dari aspek biaya dan waktu pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan. Akses publik terhadap pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan atau kepastian menyangkut biaya pelayanan. Kepastian biaya pelayanan yang harus dikeluarkan oleh publik merupakan indikator penting untuk melihat intensitas korupsi dalam sistem pelayanan birokrasi. Birokrasi pelayanan publik yang korup akan ditandai oleh besarnya biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa dalam mengakses pelayanan. Publik, dengan demikian, harus mengeluarkan biaya ekstra untuk dapat memperoleh pelayanan yang terbaik dari birokrasi, padahal secara prinsip seharusnya pelayanan publik harus dapat dinikmati oleh publik secara keseluruhan.

Demikian pula efisiensi pelayanan dari sisi *output*, dipergunakan untuk melihat pemberian produk pelayanan oleh birokrasi tanpa disertai adanya tindakan pemaksaan kepada publik untuk mengeluarkan biaya ekstra pelayanan, seperti suap, sumbangan sukarela, dan berbagai pungutan dalam proses pelayanan yang sedang berlangsung. Dalam kultur pelayanan birokrasi di Indonesia, telah lama dikenal istilah 'tahu sama tahu', yang berarti adanya toleransi dari pihak aparat birokrasi maupun masyarakat pengguna jasa untuk menggunakan mekanisme suap dalam mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Polres sebagai birokrasi pelayanan publik memiliki prosedur waktu dalam menyelesaikan tugasnya dalam menanggapi laporan kriminalitas dari warga masyarakatnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh IPTU Nano Taryono bahwa Dalam menanggapi laporan dari masyarakat, Sat Reskrim Polres Lampung Tengah mempunyai tahap-tahap dan prosedur waktu, yaitu mulai dari laporan masuk ke Polres kemudian akan dilakukan penelitian terhadap laporan tersebut, apakah laporan tersebut berupa tindak pidana atautkah tindak perdata, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tersebut adalah tiga hari. Setelah tiga hari, mereka akan mengirimkan SP2HP kepada pelapor atas hasil penelitian terhadap laporan, apabila hasilnya tindakan perdata maka tidak memprosesnya lebih lanjut, namun jika ternyata laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana, maka akan langsung memprosesnya. Setelah itu, akan melakukan penyelidikan atas hasil laporan tersebut

selama 14-30 hari. Setelah diketahui hasil penyidikannya, akan dilakukan pengiriman A4 (Laporan hasil penyidikan) kepada pelapor. Kemudian melakukan penyidikan dengan mencari saksi-saksi dan barang bukti dan setelah semua data terkumpul maka pelaku akan dijatuhi hukuman dipengadilan.³¹

Sedangkan untuk biaya yang dipungut oleh Polres Lampung Tengah terhadap pelayanan yang diberikan masyarakat, Briptu Dina Tripika mengatakan bahwa sesungguhnya untuk pelayanan perlindungan, informasi, atau pelayanan-pelayanan yang sifatnya tak berwujud benda, masyarakat tidak dikenakan biaya apapun, kecuali untuk pelayanan yang memang penetapan biayanya sudah diatur dalam perundang-undangan, seperti pembuatan SIM, SKCK, pengurusan surat-surat izin, dan lain-lain.³² Hal serupa juga dibenarkan oleh Wakasat Reskrim yang menyatakan bahwa:

“untuk mendapatkan pelayanan mengenai kriminalitas, masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana sepersenpun mulai dari pelaporan hingga ke pengadilan. Namun jika ada masyarakat yang ingin memberikan uang sebagai bentuk terima kasih atas sebagai salah satu bentuk bantuan bagi petugas ketika harus menangkap pelaku yang keberadaannya sangat jauh atau bahkan diluar kota, maka kami akan menerimanya sebagai bentuk bantuan atau ucapan terima kasih dari masyarakat, namun yang perlu ditekankan disini, kami tidak pernah meminta uang kepada masyarakat untuk menindaklanjuti laporannya”.³³

Hal ini artinya pengguna jasa telah mengeluarkan biaya ekstra dari biaya yang seharusnya dikeluarkan. Keadaan seperti ini merupakan fenomena umum dalam pelayanan publik karena masyarakat pengguna jasa menyadari bahwa

³¹ Wawancara dengan IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim. Kamis, 29 september 2011

³² Wawancara dengan Briptu Dina Tripika selaku Bamin Sabhara. Kamis, 29 September 2011

³³ Wawancara dengan IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim. Kamis, 29 september 2011.

untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan lancer harus dikeluarkan sejumlah uang tambahan bagi petugas, seperti yang diutarakan Bapak Sumarsono berikut ini:

“Cepat atau lambatnya pelayanan yang diberikan Polres kepada masyarakat sebenarnya tergantung dari ada atau tidaknya uang tambahan yang diberikan masyarakat kepada kepolisian. Jadi dapat dikatakan polisi bekerja untuk melayani uang bukan untuk melayani masyarakat”.³⁴

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aparat Polres Lampung Tengah cenderung tidak menganggap bentuk pemberian dari masyarakat, terutama dalam bentuk uang sebagai bagian dari korupsi. Bahkan, sebagian besar cenderung menganggapnya sebagai sesuatu pemberian yang wajar atas prinsip hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Polres Lampung Tengah masih terkesan lebih mengutamakan yang ber-uang dari pada yang tidak ber-uang. Azas keadilan akan pelayanan publik sepertinya belum diterapkan oleh Polres Lampung Tengah. Dengan demikian dapat terlihat bahwa kinerja Polres Lampung Tengah masih jauh dari kata Optimal.

iv. Mutu Produk Pelayanan.

Mutu Produk Pelayanan yaitu berbicara mengenai kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari hasil kerja organisasi dan cara untuk mencapai keberhasilan tersebut. Pada hakekatnya, pelayanan publik dirancang dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pelayanan publik haruslah sesuai dengan harapan masyarakat.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Sumarsono selaku Ketua LSM FWLT. Jumat, 30 September 2011.

Jika dilihat hasil kerja Polres Lampung Tengah dalam memberikan pelayanan masyarakat mengenai kriminalitas, Wakasat Reskrim Polres Lampung Tengah berkata bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin dalam menangani kasus kriminalitas. Semua laporan yang masuk dari masyarakat pasti akan diproses oleh Sat-reskrim, namun untuk tindak lanjutnya itu tergantung dari jenis laporan yang nantinya akan diteliti, apakah itu jenis tindak pidana atau perdata, karena jika tindak perdata Sat-Reskrim tidak akan melanjutkan laporan tersebut. Sebagai Salah satu bentuk keberhasilan Sat-reskrim dalam menangani kasus kriminalitas itu dapat dilihat dari menurutnya angka kriminalitas di Lampung Tengah.³⁵ Pernyataan tersebut juga didukung oleh Kasat Intelkam yang menyatakan bahwa:

“Sat-Reskrim dalam upaya menangani kasus kriminalitas dapat dikatakan sudah berhasil. Hal ini mereka buktikan dengan laporan kerja mereka tentang menurunnya tingkat kriminalitas”.³⁶

Namun, pandangan masyarakat tentang mutu pelayanan Polres Lampung Tengah berbeda dengan yang diungkapkan aparat birokrasi Polres Lampung Tengah. Masyarakat yang diwakili Forum Warga Lampung Tengah ini mengatakan bahwa keberhasilan Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah masih jauh dari kata baik. Angka kriminalitas yang ditunjukkan pihak Polres sebagai bukti menurutnya tingkat kriminalitas bukanlah suatu alasan bahwa tingkat kriminalitas di

³⁵ Wawancara dengan IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim. Kamis, 29 September 2011.

³⁶ Wawancara dengan AKP Gusti Iwan Wijaya selaku Kasat Intelkam. Kamis, 29 september 2011.

Lampung Tengah sudah menurun. Sesungguhnya jika Pihak Polres mau meneliti lebih dalam, banyak masyarakat yang tidak melapor tentang tindak kriminalitas yang dialaminya. Hal ini dikarenakan rumitnya proses yang harus dilalui masyarakat di Polres Lampung Tengah dan seringnya Polres Lampung Tengah mengumbar-umbar janji kosong. Selain itu masyarakat juga merasakan tidak jarang kasus-kasus kriminalitas yang dilaporkan ke Polres Lampung Tengah hanya diulur-ulur waktu penyelesaiannya bahkan kadang mengantung dibiarkan begitu saja.³⁷ Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah seorang warga yang pernah mengalami tindak kriminalitas berupa curanmor R2, yang menyatakan bahwa:

“saya pernah mengalami pencurian sepeda motor dan saat itu juga saya lapor kepada polisi, pihak kepolisian memang mendatangi TKP dan mencari saksi. Setelah saksi memberikan banyak informasi tentang kejadian tersebut, polisi justru menyuruh saya untuk mengikhlasakan saja, karena kasus pencurian sepeda motor sulit untuk tangani. Mulai dari situ, saya tidak pernah lagi percaya dengan kinerja kepolisian”.³⁸

Selain itu, Lindri, salah seorang warga Lampung Tengah yang juga mengalami tindakan kriminalitas mengatakan bahwa dirinya telah mengalami tindakan kriminalitas berupa curanmor rumahnya. Pencurian tersebut terjadi pada malam hari disaat semua anggota keluarga tertidur sehingga tidak ada saksi yang melihat. Lindri dan keluarga pun sepakat untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena dianggap hanya akan menghabiskan waktu dan uang serta hasilnya pun akan sia-sia. Menurut Lindri, di lingkungan tempat tinggalnya tersebut banyak warga yang mengalami

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sumarsono selaku Ketua LSM FWLT. Jumat, 30 September 2011.

³⁸ Wawancara dengan Irfan, salah seorang korban kriminalitas di Lampung Tengah, Kamis, 29 September 2011.

tindakan curanmor lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun hasilnya pun sepeda motor mereka tidak ditemukan. Hal tersebutlah yang membuat Lindri malas untuk berurusan dengan polisi, ia berpikir lebih baik menyelesaikan masalah tersebut bersama keluarga tanpa meminta bantuan pada pihak kepolisian.³⁹

Dari pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat yang sangat menonjol antara birokrasi pelayanan public dengan masyarakat pengguna layanan, dalam hal ini Polres Lampung Tengah dengan masyarakat Lampung tengah. Di pihak Polres, mereka merasa telah melakukan peran dan fungsinya dengan baik dalam mengatasi tindakan kriminalitas, hal ini di buktikan dengan data mengenai angka kriminalitas yang dari tahun 2007-2010 mengalami penurunan (tabel 1). Namun di pihak lain, masyarakat berpendapat bahwa kinerja Polres Lampung Tengah dalam mengatasi kriminalitas masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan masyarakat dari banyaknya pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada FWLT tentang kriminalitas yang dialami warga. Masyarakat merasa enggan melaporkan tindakan kriminalitas yang dialaminya ke Polres Lampung Tengah karena pengalaman-pengalaman yang tidak baik terhadap Polres Lampung Tengah sebelumnya, seperti laporan mereka yang tidak di tindak lanjuti, rumitnya proses pelaporan, adanya pungutan-pungutan liar, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa, data angka penurunan kriminallitas di Lampung Tengah, tidak dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi.

v. Tingkat Profesional Petugas.

Tingkat Profesional Petugas yaitu berbicara mengenai tingkat kemampuan, keterampilan, serta kedisiplinan anggota birokrasi

³⁹ Wawancara dengan Lindri warga Seputih Jaya, Lampung Tengah. 29 September 2011

pelayanan publik. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan masyarakat. Idealnya, segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki aparat birokrasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan kepentingan pengguna jasa. Kemampuan dan sumber daya dari aparat birokrasi sangat diperlukan agar orientasi pada pelayanan dapat dicapai.

Kemampuan dan keterampilan aparat birokrasi Publik dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan kemampuan aparaturnya dalam menggunakan IT dan kendaraan bermotor. Dalam hal ini, Polres Lampung Tengah yang diwakili oleh Briptu Dina Tripika menjelaskan bahwa untuk soal latar belakang pendidikan anggota Polres Lampung Tengah ini, sebagian besar masih didominasi dengan latar belakang pendidikan SMA setaranya, hanya yang memiliki kedudukan tinggi dibidangnya yang berlatarbelakang pendidikan Sarjana atau bahkan Megister. Untuk perbandingannya dapat dikatakan sebanyak 7:3 antara yang berpendidikan SMA dengan yang Sarjana. Sedangkan untuk keterampilannya dalam menggunakan IT, sebenarnya semua kegiatan Polres Lampung Tengah ini harus diarsipkan, baik melalui dokumen-dokumen tertulis ataupun foto-foto kegiatan. Namun, karena keterbatasan komputer yang dimiliki Polres Lampung Tengah ini, sehingga tidak semua anggota Polres Lampung Tengah mahir menggunakan komputer. Hanya sebagian kecil saja yang masih belum bisa menggunakan

komputer.⁴⁰ Pernyataan Briptu Dina tersebut diperkuat dengan data yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 20
Tingkat Pendidikan Anggota Polres Dan PNS Polres
Di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Pendidikan Terakhir	Anggota Polres	PNS Polres
1	SD	7	-
2	SLTP Sederajat	48	-
3	SMA Sederejat	706	11
4	DIPLOMA I/III	5	1
5	SARJANA	58	-
	JUMLAH	824	12

Sumber: Olah Data 2011

Dari tabel diatas terlihat bahwa latar belakang pendidikan yang ditempuh Anggota Polres dan PNS Polres Lmapung Tengah didominasi oleh pendidikan tingkat SMA sederajat yaitu sebesar 85.8persen, sedangkan untuk tingkat pendidikan hingga Sarjana sebanyak 7 persen. Selain itu, masih terdapat juga jenjang pendidikan SLTP yang menjadi pendidikan terakhir yang ditempub oleh anggota Polres Lampung Tengah, yaitu sebanyak 5.8 persen, angka tersebut cukup besar mengingat Polisi merupakan teladan bagi masyarakat banyak ditambah lagi dengan masih adanya tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang menjadi pendidikan terakhir yang ditempuh anggota Polres Lampung

⁴⁰ Wawancara dengan Briptu Dina Tripika selaku Bamin sabhara. Kamis, 29 September 2011.

Tengah karena Polisi bukan hanya sekedar memberikan teladan bagi masyarakat namun juga berkewajiban menjalankan tugas berupa pemberian pelayanan kepolisian yang beraneka ragam. Pemberian pelayanan yang tanpa disertai dengan latar belakang pendidikan yang menunjang maka akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Penilaian masyarakat mengenai keprofesionalan anggota Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tingkat kriminalitas dirasa belum memuaskan. Banyak anggota Polres yang belum bisa profesional terhadap tugas-tugasnya, hal ini dikarenakan pada saat rekrutmen anggota kepolisian, masih banyak terjadi praktek KKN, sehingga saat mereka telah menjadi anggota kepolisian, orientasi mereka bukanlah bagaimana berusaha menjadi polisi yang berkepribadian baik dan disayangi masyarakat, namun lebih kepada bagaimana mengembalikan uang yang telah digunakan untuk dapat masuk menjadi anggota kepolisian, dengan cepat.⁴¹

Aparat birokrasi publik seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, karena aparat birokrasi publik akan menjadi panutan bagi masyarakatnya. Seperti pepatah mengatakan “*Guru kencing berdiri, murid kencing berlari*”, pepatah ini menggambarkan bahwa apabila yang menjadi panutan memberikan contoh yang tidak baik, maka jangan berharap orang yang diberi contoh akan bersikap baik, justru Ia akan menjadi semakin buruk dari pemberi contohnya. Begitu pun Polres

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sumarsono selaku Ketua FWLT. Jumat, 30 September 2011.

Lampung Tengah yang merupakan organisasi penyedia layanan publik berupa pelayanan kepolisian, sudah sewajarnya setiap anggota Polres Lampung Tengah memberikan teladan yang baik untuk masyarakatnya agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang lebih baik juga.

Namun sayangnya, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa anggota Polres Lampung Tengah belum bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Polres masih menganut paradigma bahwa mereka lah yang dilayani, bukan yang melayani. Sehingga masyarakat sering melihat sikap arogansi kepolisian dalam berhadapan dengan masyarakat. Alasan tersebutlah yang membuat masyarakat member “cap” jelek terhadap kepolisian. Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Sumarsono selaku Ketua FWLT dalam wawancara yang dilakukan pada Jumat, 30 September 2011.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat profesionalitas anggota Polres Lampung Tengah masih rendah. Dilihat dari pendidikan yang dapat menunjang pekerjaannya, sebagian besar anggota Polres Lampung Tengah berpendidikan SMA yang terkadang latar belakang pendidikan tersebut tidak mendukung aparat dalam melaksanakan tugas kepolisian. Selain itu, kurangnya keterampilan anggota Polres Lampung Tengah dalam mengaplikasikan computer membuat adanya ketergantungan anggota Polres yang tidak mahir komputer kepada anggota Polres yang mahir komputer, tentunya hal ini akan menghambat efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas. Rendahnya profesionalitas anggota Polres dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dapat dilihat dari sikap dan prilakunya yang belum bisa dijadikan teladan bagi masyarakat,

karena Polres sebagian anggota Polres masih menganut paradigma “dilayani bukan melayani”.

vi. Tertib Pengelolaan Administrasi dan Manajemen.

Tertib Pengelolaan Administrasi dan Manajemen yaitu penilaian yang dilakukan terhadap pengelolaan arsip-arsip, pembagian tugas dan motivasi pemimpin untuk memberikan semangat kepada bawahannya. Dalam pengelolaan arsip-arsip birokrasi pelayanan publik dituntut untuk selalu rapi dan dan lengkap, sehingga jika masyarakat sewaktu-waktu membutuhkan informasi berkenaan dengan kearsipan birokrasi, maka pihak birokrasi tidak akan mengalami kesulitan untuk menemukannya. Selain itu kearsipan juga dibutuhkan ketika tim pengawas melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan. Peraturan penyimpanan kearsipan berlaku selama lima tahun, namun untuk dokumen-dokumen yang dirasa penting dan akan dibutuhkan sewaktu-waktu maka penyimpanannya dilakukan secara terus menerus.

Di Polres Lampung Tengah, arsip-arsip kriminalitas, baik itu berupa laporan yang masuk dari masyarakat, surat-surat keluar atau masuk, ataupun surat-surat lainnya, penyimpanannya selalu dilakukan dengan baik dan tertata rapi. Semua laporan yang masuk dari masyarakat akan disimpan baik dalam wujud lembaran kertas ataupun file dalam komputer. Sedangkan untuk surat-surat masuk dan keluar, masa

penyimpanannya hanya sampai lima tahun, setelah lima tahun akan dimusnahkan.⁴²

Suatu pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, faktor motivasi pun sangat mendukung dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemberian motivasi yang sesuai dengan harapan anggota akan membuat para anggota semangat dalam menjalankan tugasnya. Namun sebaliknya, walaupun pimpinan memberikan motivasi kepada bawahannya, namun jika motivasi yang diberikannya tidak mampu membangkitkan semangat bawahannya, maka seolah-olah motivasi tersebut hanya sia-sia.

Motivasi yang diberikan atasan kepada bawahannya dapat bermacam-macam bentuknya, seperti yang diberikan Polres Lampung Tengah terhadap anggotanya yaitu berupa *Reward* dan *Punishment*. Menurut IPTU Nano Taryono, *reward* yang diberikan Sat-Reskrim kepada anggota Sat-Reskrim yang berhasil melaksanakan tugas dengan baik terutama yang lebih baik dari target yang telah ditentukan, maka bentuk *reward* yang diberikan adalah materi (uang) dan untuk *Punishment*-nya tergantung dari kesalahan yang telah diperbuat, misalnya untuk kesalahan ringan, maka *punishment*-nya berupa pemberian tugas piket yang melebihi waktu standarnya dan untuk kesalahan berat maka akan diberi hukuman profesi atau bahkan hukuman pidana.⁴³ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bamin Sabhara, bahwa:

⁴² Wawancara dengan IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim. Kamis, 29 September 2011.

⁴³ Wawancara dengan IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim. Kamis, 29 September 2011.

“untuk memotivasi anggota Polres dalam melaksanakan tugasnya, kami menerapkan sistem *reward* dan *punishment*”.⁴⁴

Untuk pembagian tugas, di Polres Lampung Tengah sudah ditetapkan saat penerimaan anggota kepolisian baru, tentu dalam hal penetapan tersebut sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pembagian tugas kewenangannya pun sudah tepat, seperti dalam menangani kasus kriminalitas, bagian Sat-Reskrim lah yang memiliki kewenangan untuk menanganinya. Terdapat banyak bagian di Polres Lampung Tengah dan semuanya dibentuk sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.⁴⁵

Dari pernyataan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen kearsipan di Polres Lampung Tengah sudah dilakukan dengan baik. Dalam pembagian tugas pun sudah sesuai dengan peran dan fungsi bagian masing-masing yang telah dibuat dan untuk memotivasi anggota kepolisian, Polres Lampung Tengah telah melakukan sistem *reward* dan *punishment* yang akan diberikan pada anggota Polres yang berhak mendapatkannya atas pekerjaan yang dilakukannya. Penetapan *reward* yang diterapkan pada masing-masing bagian, berbeda-beda. Untuk di Sat-Reskrim, *reward* yang diberikan pada anggota yang dianggap telah mencapai sesuatu yang membanggakan adalah dengan memberikan materi berupa uang. Sedangkan pada bagian lain di Polres Lampung Tengah, *reward* yang diberikan ada yang berupa piagam penghargaan, bingkisan menarik atau bahkan kenaikan pangkat.

⁴⁴ Wawancara dengan Briptu Dina Tripika selaku Bamin Sabhara. Kamis, 29 September 2011.

⁴⁵ Wawancara dengan Puji selaku staff Sumda. Kamis, 29 September 2011

vii. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Sarana dan Prasarana Pelayanan yaitu membahas tentang fasilitas-fasilitas yang disediakan Polres Lampung Tengah dalam menunjang kemudahan dan kelancaran pemberian pelayanan serta kondisi lingkungan tempat dimana pelayanan itu diberikan. Untuk kelancaran pelayanan, birokrasi pelayanan publik sebisa mungkin untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan. Karena tanpa disertai fasilitas-fasilitas pendukung, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan terasa kurang efektif dan efisien. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Polres Lampung Tengah untuk menunjang proses pelayanan publik dirasa kurang memadai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh IPTU Nano Taryono bahwa:

“di Sat-reskrim ini, fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk pelaksanaan pelayanan reserse masih sangat kurang, untuk satu ruangan yang terdiri banyak orang hanya difasilitasi satu unit komputer, sehingga ketika akan menggunakannya harus bergantian. Oleh karena itu, bagi anggota yang mempunyai laptop, akhirnya mereka bawa ke kantor”.⁴⁶

Hal senada juga diungkapkan Bamin Sabhara yang mengatakan bahwa:

“jika ditanya kurang atau tidaknya fasilitas yang disediakan disini, pastinya semua anggota akan berkata serba pas-pasan atau bahkan kurang”.⁴⁷

Dengan minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakatpun tidak optimal. Selain petugas pemberi layanan itu sendiri yang merasakan

⁴⁶ Wawancara dengan IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim. Kamis, 29 september 2011.

⁴⁷ Wawancara dengan Briptu Dina Tripika selaku Bamin Sabhara. Kamis, 29 September 2011.

kurangnya fasilitas yang disediakan Polres Lampung Tengah, masyarakatpun berkata hal yang sama bahwa fasilitas yang dimiliki Polres Lampung Tengah dalam memberikan pelayanan publik masih kurang memadai. Fasilitas-fasilitas yang dirasa kurang tersebut adalah komputer, yang pada saat akan memproses sebuah laporan harus menunggu bergantian dengan masyarakat lain yang memiliki kepentingan yang sama. Selain itu, tempat penyimpanan barang-barang bukti yang berukuran besar seperti mobil, dirasa kurang layak, karena tidak memiliki ruangan tersendiri yang dapat menjamin keutuhan dan keamanan atas barang bukti tersebut. Jadi, sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Lampung Tengah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik belum bisa dikatakan cukup. Banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan aparat Polres Lampung Tengah namun belum dapat terpenuhi. Hal ini tentunya dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik. Selain dari aparat Polres Lampung Tengah, masyarakat pun merasakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Lampung Tengah sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan publik.

Dengan semua indikator yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan Polres Lampung Tengah belum dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat pengguna jasa. Masih panjang dan tertutupnya informasi mengenai prosedur sehingga membuat masyarakat merasa tidak jelas terhadap prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk kualitas pelayanan yang belum baik. Hal itu yang menyebabkan masyarakat malas untuk berhubungan dengan Polres Lampung Tengah, meskipun sesungguhnya

masyarakat sangat membutuhkan pelayanannya. Selain itu, tidak adanya kepastian mengenai waktu dan biaya pelayanan yang jelas, membuat masyarakat terus merasa cemas akan proses penyelesaian kasus yang dilaporkannya, selain itu juga membuat masyarakat banyak yang terjerumus kedalam praktek-praktek pencalo-an ataupun pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pemberi pelayanan, sehingga masyarakat merasa dibodohi oleh petugas pemberi layanan. Tidak hanya itu, sikap petugas pemberi layanan yang kurang ramahpun membuat masyarakat enggan untuk memberikan laporan tentang tindakan kriminalitas baik yang menimpah dirinya langsung atau orang disekitarnya. Dengan demikian Polres Lampung Tengah masih belum berhasil memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai engan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mayarakat. Organisasi yang memiliki resposivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek juga (Osborne & Plastrik, 1997).

Dalam operasionalisasinya, responsivitas pelayanan publik dijabarkan menjadi beberapa indikator, seperti (1) terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun terakhir; (2) sikap aparat birokrasi dalam

merespons keluhan dari masyarakat; (3) penggunaan keluhan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang; (4) berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat; serta (5) penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

Penerapan responsivitas itu sendiri di Polres Lampung Tengah dapat dilihat dari cara Polres Lampung Tengah mengenali kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah kriminalitas, kemudian dari pembuatan agenda dan program-program kerjanya serta prioritasnya.

Untuk mengenali kebutuhan masyarakat akan pelayanan kepolisian, Polres Lampung Tengah menempuh banyak cara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada bidang Intelkam upaya yang dilakukan untuk mengenali kebutuhan masyarakatnya adalah dengan menempatkan anggotanya keseluruh wilayah diLampung Tengah dengan cara menyamar sebagai warga biasa dan mencari informasi-informasi dari warga setempat. Sedangkan pada bagian Sabhara, upaya yang dilakukannya adalah dengan melakukan kegiatan patrol malam, karena sesungguhnya saat malamlah masyarakat banyak menyalami tindakan kriminalitas. Berbeda dengan Sat-reskrim sendiri yang langsung berkaitan dengan kriminalitas, justru tidak melakukan upaya apa-apa sebelum tindakan kriminalitas itu terjadi.⁴⁸

Hal yang demikianlah yang membuat masyarakat belum merasakan adanya pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya.

Masyarakat ingin, Polres melakukan pendekatan kepada masyarakat dan

⁴⁸ Wawancara dengan AKP Gusti Iwan Wijaya, SH.,M.Si selaku Kasat Intelkam; Briptu Dina Tripika selaku Bamin Sabhara; IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim. Kamis 29 September 2011.

dapat menjalin komunikasi yang baik, sehingga rasa takut warga terhadap pihak kepolisian dapat dihilangkan. Pernyataan inilah yang disampaikan oleh Ketua FWLT, yaitu:

“Polres Lampung Tengah dalam setiap pembuatan agenda atau program kerjanya kurang memprioritaskan masyarakat sebagai penerima layanan, tidak hanya itu, segala kegiatan yang dilakukannya pun kurang berkesan dihati masyarakat karena kurang melibatkan masyarakat. Masyarakat merasa kepolisian belum dapat mengenali pelayanan apa yang dibutuhkan masyarakat terhadap kepolisian karena tidak pernah melakukan pendekatan erat terhadap masyarakat, hanyalah melalui perantara-perantara yang kurang jelas”.⁴⁹

Selain itu, Lindri salah seorang yang pernah mengalami tindakan kriminalitas dan merasakan pelayanan Polres Lampung Tengah pun menyampaikan keluhannya, bahwa sikap petugas pelayanan publik Polres Lampung Tengah dalam memberikan pelayanan publik masih kurang nyaman dirasakan masyarakat karena masih menganggap masyarakat sebagai pelayan bukan orang yang dilayani, sehingga merasa tidak dihargai.⁵⁰

Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh Danil, salah seorang korban curat, yang menyatakan bahwa pelayanan Polres Lampung Tengah masih jauh dari harapan masyarakatnya. Masyarakat seolah tidak dijadikan sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan. Masyarakat merasa sangat sulit mendapatkan pelayanan kepolisian di Polres Lampung Tengah.⁵¹

Dengan adanya keluhan yang disampaikan masyarakat pengguna jasa merupakan indikator pelayanan yang memperlihatkan bahwa produk pelayanan yang selama ini dihasilkan oleh Polres Lampung Tengah belum dapat memenuhi

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Sumarsono selaku Ketua FWLT. Jumat, 30 September 2011.

⁵⁰ Wawancara dengan Lindri selaku salah seorang korban Curanmor di Lampung Tengah, Jumat, 30 September 2011.

⁵¹ Wawancara dengan Danil selaku korban Curat di Lamtrng, Jumat, 30 September 2011

harapan pengguna layanan. Tingginya keluhan dari masyarakat pengguna layanan jasa terhadap produk layanan Polres Lampung Tengah terkait masalah kriminalitas, menunjukkan bahwa kemampuan responsivitas Polres Lampung Tengah untuk mengantisipasi kemunculan berbagai keluhan dari masyarakat ternyata masih sangat lemah.

Masih tingginya tingkat keluhan masyarakat terhadap Polres Lampung Tengah akan pelayanan publik menunjukkan bahwa pada satu sisi kualitas pelayanan Polres masih dirasa tidak dapat memenuhi harapan masyarakat. Pada sisi lain, telah semakin tumbuh kesadaran masyarakat untuk menuntut hak-haknya sebagai pengguna jasa untuk memperoleh pelayanan dengan kualitas terbaik. Namun, meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut ternyata masih belum diikuti dengan daya tanggap aparat pelayanan publik terhadap keluhan masyarakat.

Rendahnya tingkat responsivitas penyelenggaraan pelayanan publik mengidentifikasikan bahwa birokrasi pelayanan publik masih memiliki keengganan untuk menolong masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik. Tidak diterapkannya prinsip pelayanan tersebut banyak disebabkan belum adanya komunikasi yang interaktif antar aparat pelayanan publik dengan masyarakat. Polres Lampung Tengah memiliki kemampuan yang rendah untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Pengenalan akan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan apabila anggota Polres memiliki komitmen untuk belajar dari berbagai pengalaman pelayanan yang pernah dialaminya dan secara konsisten diterapkan guna perbaikan pelayanan selanjutnya.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Menurut IPTU Nano Taryono, dalam mewujudkan responsibilitas, Sat-Reskrim selalu berupaya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam menangani kasus kriminalitas, Sat-Reskrim selalu berpedoman pada tata kerja Polres Lampung Tengah mulai dari pelaporan, penelitian, penyelidikan, penyidikan sampai pada penjatuhan hukuman. Kami selalu menjalankan peran yang kami miliki sebagai anggota kepolisian bagian Sat-reskrim untuk menangani kasus kriminalitas dengan baik.⁵²

Kebijakan yang harus diambil birokrasi pelayanan publik adalah yang sesuai dengan harapan masyarakat, karena pada prinsipnya segala bentuk kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi pelayanan publik haruslah bersifat pro-rakyat. Selain itu, sikap petugas pelayanan publik haruslah mencerminkan jati diri seorang pelayan public, bukan bersifat agoran yang akhirnya akan menimbulkan rasa takut dan trauma masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat Lampung Tengah yang diwakili oleh FWLT, bahwa:

⁵² Wawancara dengan IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim. Kamis, 29 September 2011

“dalam merespon laporan kriminalitas yang masuk ke Polres, aparat kepolisian Lampung Tengah terkesan melihat siapa yang melapor. Jika pelapor adalah orang yang dikenal dekat dengan petugas pelayanan, maka layanan yang diberikan akan lebih baik dari pada masyarakat umum yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Hal ini yang membuat masyarakat mencari perantara yang dekat dengan anggota Polres Lampung Tengah demi untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Selain itu, tidak sedikit masyarakat menjumpai sikap anggota Polres Lampung Tengah yang arogan dan tidak sama sekali mencerminkan jati diri sebagai seorang pemberi pelayanan kepolisian”.⁵³

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam menerapkan responsibilitas, Polres Lampung Tengah dianggap belum mampu menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Masyarakat beranggapan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Polres Lampung Tengah sudah cukup baik, namun pelaksanaannya saja yang dirasa belum maksimal. Hal ini dikarenakan sikap arogansi petugas pemberi pelayanan yang masih berlaku di Polres Lampung Tengah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat responsibilitas Polres Lampung Tengah dapat dikatakan belum maksimal.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut, diantaranya, meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan

⁵³ Wawancara dengan Bapak Sumarsono selaku Ketua FWLT. Jumat, 30 september 2011.

hukum, hak azasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat.

Acuan pelayanan yang digunakan oleh aparat birokrasi dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas pemberian pelayanan publik. Acuan pelayanan yang dianggap paling penting oleh birokrasi dapat merefleksikan pola pelayanan yang dipergunakan. Pola pelayanan yang akuntabel adalah pola pelayanan yang mengacu pada kepuasan publik sebagai pengguna jasa.

Dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis, 29 September 2011, IPTU Nano Taryono mengatakan bahwa:

“kami memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota bidang masing-masing, sehingga dalam melaksanakan tugas, kami selalu beracuan pada peraturan/undang-undang yang telah ditetapkan”.⁵⁴

Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh AKP Jamaluddin, SH. yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kami selalu berpedoman pada tugas pokok yang telah ditetapkan setiap tahunnya.⁵⁵

Dari pernyataan diatas memperlihatkan bahwa Polres Lampung Tengah masih menjadikan aturan dan petunjuk pimpinan sebagai acuan utama pemberian pelayanan. Polres Lampung Tengah bahkan terlihat belum sepenuhnya mengerti dan memahami eksistensi birakrasi yang tetap bergantung pada publik. Secara umum, akuntabilitas pelayanan kepolisian di Lampung Tengah masih buruk. Aparat Polres dalam memberikan pelayanan publik sering kali masih menerapkan standar nilai dan norma pelayanan secara sepihak, seperti pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada juklak (petunjuk pelaksanaan) sehingga

⁵⁴ Wawancara dengan IPTU Nano Taryono selaku Wakasat Reskrim. Kamis, 29 September 2011.

⁵⁵ Wawancara dengan AKP Jamaluddin, SH. Selaku Kasat Binmas. Kamis, 29 September 2011.

kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat Polres untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya. Selain itu, aparat Polres Lampung Tengah telah terbiasa lebih mementingkan kepentingan pemimpin daripada kepentingan masyarakat. Masyarakat merasa Polres Lampung Tengah tidak pernah merasa bertanggung jawab kepada publik, melainkan bertanggung jawab kepada pimpinannya.

Realita pelayanan diatas semakin membuktikan bahwa slogan birokrasi “abdi masyarakat” ternyata hanya menjadi retorika belaka. Aparat birokrasi justru menempatkan masyarakat pengguna jasa bukan sebagai subjek pelayanan, tetapi justru sebagai objek pelayanan yang harus menurut setiap perkataan dan kehendak aparat birokrasi. Masyarakat yang seharusnya dapat menentukan kualitas pelayanan yang diinginkan dan apa yang dilakukan oleh aparat birokrasi, justru menjadi pihak yang tidak mempunyai peran dan posisi tawar yang menentukan, bahkan cenderung teraksploitasi oleh aturan main yang diciptakan oleh birokrasi secara sepihak.

C. Pembahasan

Pada tahapan ini peneliti melakukan pembahasan berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan serta hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data dan pembahasan yang disajikan sebelumnya diharapkan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penyajian data sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat dua fokus dalam penelitian ini yaitu fokus yang *pertama*, Penyebab tingginya kriminalitas di Lampung Tengah, yaitu dilihat dari faktor ekonomi, pendidikan dan mobilitas sosial; *kedua*, kinerja Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tingginya kriminalitas,

diukur dengan penilaian kinerja (Dwiyanto 1995) meliputi: produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Berdasarkan fokus-fokus tersebut maka pembahasannya sebagai berikut:

1. Penyebab Tingginya Tingkat Kriminalitas Di Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mencari penyebab tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah dan dari hasil penelitian di Lapangan ditemukan bahwa, kriminalitas di Lampung Tengah disebabkan oleh yang *pertama*, faktor ekonomi karena sebagian besar para pelaku kriminalitas berasal dari masyarakat kalangan ekonomi bawah. Faktor ekonomi menjadi penyebab paling utama terjadinya tindakan kriminalitas, hal ini dikarenakan timbulnya keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya namun tanpa diimbangi dengan faktor pemenuh kebutuhannya sehingga memaksa seseorang untuk memiliki kecenderungan untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan demi mendapatkan yang diinginkan. Untuk memperjelas bahwa faktor-faktor ekonomi itu dapat menimbulkan kriminalitas, maka dapat dirinci dalam indikator-indikator berikut ini, yaitu:

a. Tentang perubahan-perubahan harga.

Tentang perubahan harga dapat dikatakan keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas mempunyai hubungan langsung, terutama mengenai kejahatan terhadap hak milik orang lain. Dalam hal ini, jika pada suatu saat terjadi perubahan harga (cenderung naik), maka

terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat. Dalam keadaan pemilikan faktor ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki akan semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya beli masyarakat, maka akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang jitu dengan mengurangi kehendak-kehendak untuk berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan itu masih dapat dikuasi, maka masalahnya hanya pada upaya bagaimana meningkatkan pendapatan untuk mengimbangi kenaikan harga tersebut. Akan tetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini yang menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.

Perubahan harga di masyarakat dapat dilihat juga dari tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten tersebut. Di Kabupaten Lampung Tengah Inflasi kumulatif (*year on year*) tahun 2008 di Kota Bandar Jaya sebesar 12.02 persen. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2006 yang hanya 7.17 persen dan 5.01 persen. Dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang cukup tinggi dari 151.76 pada bulan Desember 2007 menjadi 170.00 pada bulan Desember 2008 menghasilkan angka inflasi Kota Bandar Jaya yang cukup tinggi pada tahun 2008. Secara kumulatif jika di lihat dari tabel perbandingan tingkat inflasi per Kabupaten di Provinsi Lampung,

terjadi kenaikan angka inflasi dari tahun 2007 sebesar 6.58 persen menjadi 14.82 di tahun 2008. Dengan demikian diketahui bahwa terjadi kenaikan angka inflasi di Lampung Tengah yang dipengaruhi oleh perubahan indeks harga komoditi. Bila situasi harga komoditi tertentu naik maka akan mempengaruhi daya beli rumah tangga dengan mengurangi pengeluaran kebutuhan lain atau menggantinya dengan komoditi pengganti pemenuh kebutuhan pokok lainnya. Keadaan yang seperti ini yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kriminalitas karena terdesak pemenuhan kebutuhan pokok yang semakin sulit.

b. Pengangguran.

Rendahnya tingkat pemilikan faktor ekonomi disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk dan lain-lainnya, sehingga dapat menyebabkan semakin banyak pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kriminalitas, yang kesemuanya dilatarbelakangi oleh kondisi buruknya faktor ekonomi.

Jika dilihat dari tabel pengangguran terbuka, jumlah pengangguran di Lampung Tengah mengalami penurunan. Kelamahan pada tabel ini terletak pada penentuan penduduk yang dianggap menganggur adalah penduduk yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja serabutan atau pekerjaan yang tidak setiap hari ada, masih dikategorikan sebagai penduduk yang memiliki pekerjaan. Namun, jika

dilihat dari tabel pencari kerja, Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan jumlah penduduk yang mencari kerja. Hal ini sama artinya dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur di Kabupaten Lampung Tengah. Sesuai dengan jumlah kriminalitas yang semakin meningkat juga di Kabupaten Lampung Tengah, maka peningkatan angka pengangguran yang tentunya berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas.

Sedangkan jika dilihat dari latar belakang pekerjaan pelaku kriminalitasnya, terjadi sedikit perbedaan data dimana, data narapidana di kepolisian menyebutkan bahwa tidak terdapat narapidana yang tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Namun, dari hasil penyelidikan pihak polisi di lingkungan tempat tinggal narapida, diketahui bahwa mereka banyak yang tidak memiliki pekerjaan/menganggur. Hal tersebut juga yang diperoleh peneliti dari hasil wawancaranya dengan beberapa narapidana di Polres Lampung Tengah yaitu, terdapat beberapa narapidana yang menjadikan alasan mereka melakukan tindakan kriminalitas adalah dikarenakan mereka menganggur dan terhimpit kebutuhan ekonomi.

c. Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan seseorang atau keluarga tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi dirinya atau keluarganya sendiri. Menurut Emil Salim (1984), lazimnya dilukiskan

sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Masyarakat dikatakan miskin apabila pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain.

Kemiskinan yang paling kuat sebagai pendorong timbulnya kejahatan adalah jika kemiskinan itu sudah sampai pada taraf struktural (kemiskinan struktural). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang sudah menyangkut golongan tertentu dalam masyarakat yang tidak mampu meningkatkan derajat hidup secara layak karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya dimiliki. Biasanya kelompok orang yang miskin struktural ini tidak memiliki kemampuan yang memadai, tidak memiliki keahlian, dan tidak memiliki modal. Keadaan demikian cenderung kumulatif, artinya kemiskinan selanjutnya dapat mempengaruhi keluarga dan keturunannya. Terlebih jika kondisi kehidupannya tanpa pekerjaan dan tidak memungkinkan untuk mendapat uang yang cukup. Keadaan demikian sangat memungkinkan bagi orang-orang yang terdesak untuk melakukan tindakan kriminalitas atas dorongan untuk hidup layak. Jadi, kemiskinan merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan perbuatan kriminalitas. (Abdulsyani, 1987: 61-62)

Di Lampung Tengah, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi didukung dengan rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran masyarakatnya membuat sekelompok masyarakat

menjadi mengalami kemiskinan struktural. Masih tingginya tingkat pengangguran di Lampung Tengah mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, hal ini membuat masyarakat sulit untuk membiayai pendidikannya hingga jenjang yang lebih tinggi, dengan demikian membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak untuk hidup yang lebih baik juga. Kemiskinan tersebut yang membuat beban kehidupan masyarakat semakin berat sehingga melakukan perbuatan kriminalitas.

Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan faktor-faktor ekonomi tersebut membuat sebagian warga masyarakat memilih langkah-langkah yang dianggap melanggar norma masyarakat bahkan norma hukum sekalipun demi tercukupinya kebutuhan hidup.

Kedua, faktor pendidikan juga merupakan penyebab timbulnya kriminalitas. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Lampung Tengah membuat pola berpikir masyarakat menjadi terbelakang. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Lampung Tengah juga membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal tersebut yang membuat mereka melakukan perbuatan kriminalitas, karena dari data hasil temuan di lapangan bahwa sebagian besar pelaku kriminalitas berasal dari individu yang berpendidikan rendah yaitu pada tingkat SMA kebawah. Sejalan dengan tingkat pendidikan masyarakat Lampung Tengah yang didominasi oleh masyarakat lulusan SMP, maka hal demikianlah yang membuat tingkat kriminalitas di Lampung Tengah tinggi.

Ketiga, faktor Mobilitas sosial, merupakan pola tertentu yang dapat mengatur suatu kelompok sosial, yang mencakup hubungan antar individu didalam kelompok itu. Mobilitas yang terjadi antar objek sosial yang sederajat disebut

mobilitas horizontal, seperti beralih pekerjaan. Sedangkan mobilitas yang terjadi antar objek sosial yang lebih tinggi (tidak sederajat) disebut mobilitas vertical seperti kenaikan pangkat. Pergerakan sosial inilah yang dapat menimbulkan kriminalitas, sebab perubahan kearah kehidupan yang lebih baik ini terkadang tidak melihat hak orang lain. Individu cenderung memfokuskan bagaimana berusaha untuk merubah statusnya menjadi lebih baik dan mengenyampingkan cara untuk mencapai keinginannya tersebut. Persaingan hidup yang ketat membuat banyak orang melakukan “jalan pintas” dalam memperbaiki status kehidupannya.

Lampung Tengah dengan jumlah penduduk yang cukup besar, membuat mobilitas sosial yang terjadi menjadi cukup tinggi. Letaknya yang strategis yaitu berada di bagian tengah Pripinsi Lampung menjadikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai jalur utama lintas Sumatera yang menghubungkan pulau jawa dengan Propinsi-propinsi lain di Sumatera, sehingga membuat Kabupaten Lampung Tengah selalu ramai dengan lalu lalang pengguna jalan lintas Sumatera. Kondisi yang demikian membuat Kabupaten Lampung Tengah menjadi daerah sasaran urbanisasi yang tentunya membuat persaingan hidup semakin tinggi. Dengan tingginya persaingan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik inilah, banyak masyarakat yang menggunakan tindakan kriminalias dalam mencapai tujuan hidupnya.

2. Kinerja Polres Lampung Tengah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lampung Tengah amat bergantung pada kualitas kinerja anggota Polres tersebut. Menurut Pasolong (2007) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja

organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku anggota Polres perlu ditingkatkan demi tercapainya tujuan organisasi Polres Lampung Tengah yang telah ditetapkan.

Menurut Pasolong (2007) penilaian kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan/atau kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Penilaian kinerja merupakan evaluasi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, penulis memilih penilaian kinerja menurut Agus Dwiyanto (1995) yang terdiri dari produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Berikut ini hasil penelitian peneliti terhadap kinerja Polres Lampung Tengah berdasarkan penilaian kinerja menurut Agus Dwiyanto.

a. Produktivitas

Produktivitas dalam sebuah pelayanan publik sangat penting mengingat produktivitas tidak hanya berbicara mengenai efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan (Dwiyanto, 1995). Pelayanan Polres Lampung Tengah dirasa masih kurang efisien, karena Polres Lampung Tengah belum mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dari organisasi kepolisian tersebut. Selain itu, Polres Lampung Tengah juga

belum dapat dikatakan sebagai organisasi publik yang efektif, karena hanya melihat keberhasilan dalam mengungkap kejahatan dan keberhasilan menurunkan angka kriminalitas hanya melihat pada data angka yang diperoleh selama tiga tahun terakhir. Padahal, data angka yang tersedia sesungguhnya memiliki banyak kelemahan, salah satunya adalah tidak terungkap semua kejahatan yang terjadi di masyarakat, karena tidak semua kejahatan di masyarakat yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Hal ini membuat masyarakat belum merasa aman sebagai wujud perlindungan kepolisian karena masih maraknya kriminalitas di kehidupan masyarakat. Masyarakat juga masih merasa takut dan belum terlindungi dari aksi-aksi kriminalitas yang marak di Lampung Tengah, jadi Polri dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan damai.

b. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan dapat dinilai dengan menggunakan tujuh indikator penilaian kualitas pelayanan menurut Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002. *Pertama*, kesederhanaan prosedur pelayanan yaitu bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan (Pasolong, 2008: 213). Prosedur pelayanan yang diberikan Polres Lampung Tengah, kemudahannya masih dipengaruhi oleh “uang dan oknum”. Prosedur pelayanan akan terasa mudah jika terdapat uang “pelicin” atau adanya “kenalan” di kepolisian. Dengan begitu membuat masyarakat yang tidak memiliki uang lebih atau *Link* merasa takut untuk menghadapi pihak kepolisian karena akan dipersulit dengan

ketidaktahuan masyarakat itu sendiri terhadap prosedur yang ada. Sehingga masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan kepolisian karena ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur yang ada. Dengan demikian masyarakat lebih senang menggunakan perantara dalam mendapatkan pelayanan kepolisian melalui Forum Warga Lampung Tengah.


Kedua, keterbukaan informasi pelayanan yaitu prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/ pejabat penanggung jawab pemberi layanan, waktu penyelesaian, rinci biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib ditransformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta (Pasolong, 2008: 213). Polres Lampung Tengah dalam memberikan informasi pelayanan dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang prosedur, persyaratan dalam mengurus sesuatu seperti pembuatan SIM atau SKCK ataupun mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan Polres Lampung Tengah. Selain melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, Polres Lampung Tengah juga telah membuat sketsa atau gambaran mengenai alur-alur yang harus dilalui masyarakat untuk menunjang kelancaran pemberian pelayanan kepolisian terhadap masyarakat serta tertera biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Sketsa atau gambaran tersebut dibuat diatas papan berbingkai dan diletakkan di dinding-dinding ruangan dimana pelayanan tersebut dilakukan. Namun

upaya tersebut dirasa kurang maksimal oleh sebagian masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas prosedur yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kepolisian yang dibutuhkan masyarakat.

Ketiga, kepastian penyelenggaraan pelayanan yaitu mencakup: (a) prosedur/tata cara pelayanan, (b) persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative, (c) unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, (d) rincian biaya/tariff pelayanan dan tata cara pembayarannya, (e) jadwal penyelesaian pelayanan. (Pasolong, 2008: 213). Dari segi waktu dalam memproses laporan kriminalitas, Satreskrim memiliki prosedur alur penyelesaian laporan kriminalitas yang diterima dari masyarakat yaitu sebagai berikut.

Bagan 4

Alur Pelaksanaan Proses Laporan Kriminalitas Dari Masyarakat



Sedangkan dari segi biaya, tidak semua pelayanan kepolisian dikenakan biaya hanya pelayanan kepolisian, seperti pembuatan SIM, SKCK, pengurusan surat-surat izin, yang dikenakan biaya, namun pada kenyataannya semua pelayanan kepolisian, masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya, terutama untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat maka dibutuhkan biaya ekstra. Aparat Polres Lampung Tengah cenderung tidak menganggap bentuk pemberian dari masyarakat, terutama dalam bentuk uang sebagai bagian dari korupsi. Bahkan, sebagian besar cenderung menganggapnya sebagai sesuatu pemberian yang wajar atas prinsip

hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Polres Lampung Tengah masih terkesan lebih mengutamakan yang ber-uang dari pada yang tidak ber-uang. Azas keadilan akan pelayanan publik sepertinya belum diterapkan oleh Polres Lampung Tengah.

Keempat, mutu produk pelayanan yaitu pemberian pelayanan yang berkualitas dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja organisasi (Pasolong, 2008: 215). Dalam hal ini Polres Lampung Tengah telah melakukan peran dan fungsinya dengan baik dalam mengatasi tindakan kriminalitas, hal ini di buktikan dengan data mengenai angka kriminalitas yang dari tahun 2007-2010 mengalami penurunan (tabel 1). Namun data angka penurunan kriminalitas di Lampung Tengah tersebut, tidak dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tingkat kriminalitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada FWLT tentang kriminalitas yang dialami warga. Masyarakat merasa enggan melaporkan tindakan kriminalitas yang dialaminya ke Polres Lampung Tengah karena pengalaman-pengalaman yang tidak baik terhadap Polres Lampung Tengah sebelumnya, seperti laporan mereka yang tidak di tindak lanjuti, rumitnya proses pelaporan, adanya pungutan-pungutan liar, dan lain sebagainya.

Kelima, tingkat profesional petugas yaitu berbicara mengenai tingkat kemampuan, keterampilan, serta kedisiplinan anggota birokrasi pelayanan publik. Pada dasarnya kemampuan menurut (Robbins, 2002: 50) dalam Pasolong, adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dalam dua segi: (1) kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan

kegiatan mental, dan (2) kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Menurut Nawawi (2001: 16) upaya peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor yang mempengaruhinya, namun dari sekian banyak faktor yang mempengaruhinya, lebih menekankan pada masalah kualitas pendidikan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi sumber utama dari proses pembangunan dan penegakan hukum. Kualitas sumber daya manusia dalam penegakan hukum tentunya terkait masalah kualitas pendidikan tinggi hukum yang melatarbelakanginya. Oleh Karena itu, dilihat dari sudut pendidikan, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum saat ini menuntut perlunya re-evaluasi, re-orientasi, dan reformasi di bidang pendidikan tinggi hukum. Tingkat profesionalitas anggota Polres Lampung Tengah, dilihat dari pendidikan yang dapat menunjang pekerjaannya, sebagian besar anggota Polres Lampung Tengah berpendidikan SMA yang terkadang latar belakang pendidikan tersebut tidak mendukung aparat dalam melaksanakan tugas kepolisian. Selain itu, kurangnya keterampilan anggota Polres Lampung Tengah dalam mengaplikasikan komputer membuat adanya ketergantungan anggota Polres yang tidak mahir komputer kepada anggota Polres yang mahir komputer, tentunya hal ini akan menghambat efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas. Rendahnya profesionalitas anggota Polres dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dapat dilihat dari sikap dan prilakunya yang belum bisa dijadikan teladan bagi masyarakat, karena Polres sebagian anggota Polres masih menganut paradigma “dilayani bukan melayani”.

Keenam, tertip pengelolaan administrasi dan manajemen merupakan penilaian yang dilakukan terhadap pengelolaan arsip-arsip, pembagian tugas dan motivasi pemimpin untuk memberikan semangat kepada bawahannya (Pasolong, 2008: 215). Faktor rendahnya pendidikan para petugas pelayanan mempengaruhi pemikiran mereka dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (Dwiyanto, 2006: 84). Pengelolaan administrasi dan manajemen kearsipan di Polres Lampung Tengah dilakukan dengan baik yaitu arsip-arsip kriminalitas, baik yang berupa laporan yang masuk dari masyarakat, surat-surat keluar atau masuk, ataupun surat-surat lainnya, disimpan dan ditata dengan rapi. Semua laporan yang masuk dari masyarakat akan disimpan baik dalam wujud lembaran kertas ataupun file dalam komputer. Sedangkan untuk surat-surat masuk dan keluar, masa penyimpanannya hanya sampai lima tahun, setelah lima tahun akan dimusnahkan.

Suatu pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, faktor motivasi pun sangat mendukung dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemberian motivasi yang sesuai dengan harapan anggota akan membuat para anggota semangat dalam menjalankan tugasnya. Namun sebaliknya, walaupun pimpinan memberikan motivasi kepada bawahannya, namun jika motivasi yang diberikannya tidak mampu membangkitkan semangat bawahannya, maka seolah-olah motivasi tersebut hanya sia-sia.

Dalam pembagian tugas, telah disesuaikan dengan peran dan fungsinya masing-masing yang disertai dengan motivasi sebagai dorongan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Polres Lampung Tengah menggunakan sistem *reward* dan *punishment* sebagai motivator yang diberikan pada anggota Polres yang berhak mendapatkannya atas pekerjaan yang dilakukannya. Penetapan *reward* dan *punishment* yang diterapkan pada masing-masing bagian, berbeda-beda. Untuk di Sat-Reskrim, *reward* yang diberikan pada anggota yang dianggap telah mencapai sesuatu yang membanggakan adalah dengan memberikan materi berupa uang dan *punishment* yang diberikan adalah berupa pemberian beban piket yang melebihi dari batas normalnya. Sedangkan pada bagian lain di Polres Lampung Tengah, *reward* yang diberikan ada yang berupa piagam penghargaan, bingkisan menarik atau bahkan kenaikan pangkat.

Ketujuh, sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas untuk kelancaran pelayanan, birokrasi pelayanan publik sebisa mungkin untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan pemberian pelayanan. Karena tanpa disertai fasilitas-fasilitas pendukung, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan terasa kurang efektif dan efisien (Pasolong, 2008: 211). Sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Lampung Tengah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik belum bisa dikatakan cukup. Banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan aparat Polres Lampung Tengah namun belum dapat terpenuhi seperti masih kurangnya komputer, ruang kerja yang kurang layak dan lain-lain. Hal ini tentunya dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan pelayanan

publik. Selain itu, masyarakat Lampung Tengah juga merasakan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polres Lampung Tengah sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan publik.

c. Responsivitas

Responsivitas menurut Dwiyanto (2006: 62) adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan public karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dilulio, 1994 dalam Dwiyanto 2006: 62). Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang buruk pula (Osborne & Plastrik, 1997 dalam Dwiyanto 2006: 62).

Dalam upaya Untuk mengenali kebutuhan masyarakat akan pelayanan kepolisian, Polres Lampung Tengah melakukan beberapa cara seperti, pada bidang Intelkam upaya yang dilakukan untuk mengenali kebutuhan masyarakatnya adalah dengan menempatkan anggotanya keseluruh wilayah di Lampung Tengah dengan cara menyamar sebagai warga biasa dan mencari informasi-informasi dari

warga setempat. Sedangkan pada bagian Sabhara, upaya yang dilakukannya adalah dengan melakukan kegiatan patrol malam, karena sesungguhnya saat malamlah masyarakat banyak mengalami tindakan kriminalitas. Berbeda dengan Sat-reskrim sendiri yang langsung berkaitan dengan kriminalitas, justru tidak melakukan upaya apa-apa sebelum tindakan kriminalitas itu terjadi. Hal yang demikian membuat masyarakat belum merasakan adanya pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat membutuhkan pendekatan Polres langsung kepada masyarakat dan dapat menjalin komunikasi yang baik, sehingga rasa takut warga terhadap pihak kepolisian dapat dihilangkan. Selain itu, masih tingginya tingkat keluhan masyarakat kepada Polres Lampung Tengah terhadap pelayanan publik menunjukkan bahwa pada satu sisi kualitas pelayanan Polres masih dirasa tidak dapat memenuhi harapan masyarakat. Pada sisi lain, telah semakin tumbuh kesadaran masyarakat untuk menuntut hak-haknya sebagai pengguna jasa untuk memperoleh pelayanan dengan kualitas terbaik. Namun, meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut ternyata masih belum diikuti dengan daya tanggap aparat pelayanan public terhadap keluhan masyarakat.

Rendahnya tingkat resposivitas penyelenggaraan pelayanan publik mengidentifikasikan bahwa birokrasi pelayanan public masih memiliki keengganan untuk menolong masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik (Zeithami, 1990: 21). Tidak diterapkannya prinsip pelayanan tersebut banyak disebabkan belum adanya komunikasi yang interaktif antar aparat pelayanan publik dengan masyarakat. Polres Lampung Tengah

memiliki kemampuan yang rendah untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Pengenalan akan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan apabila anggota Polres memiliki komitmen untuk belajar dari berbagai pengalaman pelayanan yang pernah dialaminya dan secara konsisten diterapkan guna perbaikan pelayanan selanjutnya.

d. **Responsibilitas**

Menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Irvine, 1990 dalam Dwiyanto 2006: 51). Polres Lampung Tengah belum mampu menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Kebijakan yang dibuat oleh Polres Lampung Tengah sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena sikap petugas pemberi pelayanan di Polres Lampung Tengah yang masih. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat responsibilitas Polres Lampung Tengah dapat dikatakan belum maksimal.

e. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan public adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para *stakeholder*. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut, diantaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan

orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa (Dwiyanto, 2006: 56).

Penyelenggaraan akuntabilitas pelayanan kepolisian di Lampung Tengah masih buruk. Dalam memberikan pelayanan publik aparat publik masih menerapkan standar nilai dan norma pelayanan secara sepihak, yaitu pemberian pelayanan yang hanya berdasarkan pada juklak (petunjuk pelaksanaan) sehingga kecenderungan yang terjadi adalah lemahnya komitmen aparat Polres untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayaninya. Aparat Polres Lampung Tengah juga lebih mementingkan kepentingan pemimpin daripada kepentingan masyarakat. Polres Lampung Tengah dianggap tidak merasa bertanggung jawab kepada publik, melainkan bertanggung jawab kepada pimpinannya.

Realita pelayanan diatas semakin membuktikan bahwa slogan birokrasi “abdi masyarakat” ternyata hanya menjadi retorika belaka. Aparat birokrasi justru menempatkan masyarakat pengguna jasa bukan sebagai subjek pelayanan, tetapi justru sebagai objek pelayanan yang harus menurut setiap perkataan dan kehendak aparat birokrasi. Masyarakat yang seharusnya dapat menentukan kualitas pelayanan yang diinginkan dan apa yang dilakukan oleh aparat birokrasi, justru menjadi pihak yang tidak mempunyai peran dan posisi tawar yang menentukan, bahkan cenderung tereksplorasi oleh aturan main yang diciptakan oleh birokrasi secara sepihak.

Dari kelima pengukuran kinerja (Agus Dwiyanto, 1995) birokrasi publik untuk menilai kinerja Polres Lampung Tengah dalam mengatasi kriminalitas telah diketahui bahwa kinerja Polres Lampung Tengah dalam mengatasi kriminalitas masih jauh dari kata optimal. Semakin maraknya tindak kriminalitas semakin

memperlihatkan tidak adanya upaya serius Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah. Polres Lampung Tengah lebih cenderung melakukan tindakan represif daripada preventif sehingga akar masalah kriminalitas di Lampung Tengah tidak tersentuh. Dengan demikian upaya yang dilakukan Polres Lampung Tengah hanya dengan menebang pohon-pohon kriminalitas tanpa mengangkat akarnya, yang suatu saat akan tumbuh kembali dan menyebar keseluruh daerah di Lampung Tengah. Hal inilah yang membuat seolah kriminalitas mati satu tumbuh seribu.

Polres Lampung Tengah dalam mengatasi masalah kriminalitas tentunya membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dari masyarakat yang seharusnya dapat membantu Polres Lampung Tengah mengurangi tingkat kriminalitas ternyata sulit untuk dilakukan. Masyarakat Lampung Tengah lebih cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan kriminalitas yang terjadi. Hilangnya rasa kepercayaan terhadap kinerja kepolisian Lampung Tengah membuat masyarakat berusaha menjauhkan diri dari organisasi kepolisian, karena bagi masyarakat polisi hanya dianggap sebagai makhluk membawa masalah bukan organisasi yang mampu menyelesaikan masalah. Sosok polisi yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat tidak dirasakan oleh masyarakat Lampung Tengah. Kearogansian sikap anggota Polres Lampung Tengah yang membuat masyarakat takut untuk berhadapan langsung dengan pihak kepolisian. Rasa takut itu yang membuat masyarakat membutuhkan perantara untuk mendapatkan pelayanan kepolisian yang disediakan Polres Lampung Tengah. Keadaan seperti ini tentunya sangat tidak nyaman bagi masyarakat. Masyarakat membutuhkan sosok seorang polisi yang benar-benar dapat menerapkan peran dan fungsinya dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. Belum terpenuhinya kebutuhan dan harapan masyarakat akan masalah kriminalitas, menggambarkan bahwa kinerja Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tindakan

kriminalitas belum optimal, dengan begitu berarti anggota Polres Lampung Tengah belum mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai POLRI.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Penerapan Peran dan Fungsi Polri Dalam Mengatasi Tingginya Tingkat Kriminalitas Di Lampung Tengah (Studi Kasus Kinerja Polres Lampung Tengah Tahun 2010) dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penyebab tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah dikarenakan beberapa faktor.
 - a. Faktor ekonomi, yang dipengaruhi oleh:
 - i. Terjadinya perubahan harga yang semakin tinggi tanpa disertai kenaikan pendapatan sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 - ii. Tingginya tingkat pengangguran.
 - iii. Kemiskinan yang membuat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.
 - b. Faktor pendidikan masyarakat Lampung Tengah yang masih rendah.
 - c. Faktor mobilitas yang tinggi sebagai jalur lintas Sumatera.

Tindakan kriminalitas yang paling dominan di Kabupaten Lampung Tengah adalah pencurian Sepeda motor baik yang disertai kekerasan ataupun tidak. Dari ketiga faktor penyebab tingginya kriminalitas di

Lampung Tengah, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling dominan dijadikan alasan pelaku bertindak kriminalitas.

2. Kinerja Polres Lampung Tengah dalam mengatasi tingginya tingkat kriminalitas di Lampung Tengah belum mencapai hasil yang maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Produktivitas Polres Lampung Tengah yang belum optimal karena belum mampu menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi.
- b. Kualitas pelayanan Kepolisian resort Lampung Tengah yang belum baik, karena banyaknya keluhan dari masyarakat akan prosedur yang berbelit-belit, biaya dan waktu penyelesaian yang tidak pasti serta sikap petugas pelayanan yang tidak menyenangkan.
- c. Tingkat responsivitas Polres Lampung Tengah yang masih rendah, karena Polres Lampung Tengah belum mampu mengetahui kebutuhan masyarakat.
- d. Tingkat tanggung jawab Polres Lampung Tengah yang belum maksimal, karena belum mampu menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang dibuatnya dan belum mampu menjadi polisi yang diharapkan masyarakat.
- e. Akuntabilitas Polres Lampung Tengah masih rendah, karena pelayanan publik seringkali menerapkan standar nilai atau norma pelayanan secara sepihak dan tidak bertanggung jawab pada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Polres Lampung Tengah dapat bekerja sama dengan instansi atau dinas yang saling terkait. Seperti menjalin kerja sama dengan dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan dan dinas lainnya.
2. Polres Lampung Tengah diharapkan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lampung Tengah dalam membuat program-program, seperti kesejahteraan masyarakat, pembinaan dan pelatihan kerja atau kewirausahaan agar masyarakat Lampung Tengah memiliki bekal keterampilan untuk bekerja ataupun bahkan membuka lapangan pekerjaan.
3. Polres Lampung Tengah sebaiknya mengurangi program/kegiatan yang kurang menunjang pelaksanaan peran dan fungsi Polri dan dianggap sebagai pemborosan Sumber Daya Anggaran dan Manusia seperti kegiatan acara hiburan, perayaan hari besar dll.
4. Polres Lampung Tengah seharusnya mampu mengungkap masalah dibalik angka kriminalitas dengan melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus kriminalitas.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Polres Lampung Tengah dengan cara mensosialisasikan prosedur pelayanan melalui media cetak, papan informasi yang diletakan di SPKT, dan spanduk yang disebarakan di beberapa tempat strategis. Pemberian pelayanan yang mudah, ramah, dan singkat. Serta menjadikan masyarakat sebagai prioritas program.

6. Meningkatkan kualitas kinerja anggota Polres Lampung Tengah baik secara individu maupun organisasi dengan melakukan pemberian pendidikan, pengalaman dan juga pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tugas serta fungsi yang dimiliki masing-masing bidang.
7. POLRI sebagai penegak hukum diharapkan dapat lebih mandiri dan lebih terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya (Jaksa dan Hakim).
8. Perlu adanya pembinaan kekuatan dari Polres Lampung Tengah kepada masyarakat dengan membentuk siskamling rutin.